



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2015



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 03 Tahun 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
KOMPUTER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer untuk diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya masih ditemukan beberapa hal yang kurang jelas sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda antara Tim Penilai dan Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
 - b. bahwa terdapat kegiatan pranata komputer yang terkait dengan penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya belum terakomodir dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 16 tahun 2008 tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil juncto dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 7. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 018/SEK/JF.04.1/IX/2010 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Jabatan Fungsional.

Memperhatikan :

Memperhatikan : Surat Deputi Metodologi dan Informasi Statistik selaku Ketua Tim Penilai Badan Pusat Statistik (BPS), Nomor B-625/BPS/2340/04/2015 tanggal 4 Mei 2015, perihal Persetujuan Penggunaan Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini;

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya digunakan sebagai pedoman penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada peraturan ini, maka akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 JUNI 2015
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



LAMPIRAN

PERATURAN

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR 03 TAHUN 2015

TANGGAL 30 JUNI 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN.....	4
I. Latar Belakang.....	4
II. Tujuan.....	4
III. Ruang Lingkup.....	4
BAB 2. KETENTUAN.....	6
I. Ketentuan Umum.....	6
II. Ketentuan Khusus.....	9
III. Definisi.....	9
BAB 3. KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT UNTUK PRANATA KOMPUTER TERAMPIL.....	15
I. Unsur Pendidikan.....	15
I.A. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar.....	15
I.B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).....	16
II. Operasi Teknologi Informasi.....	19
II.A. Pengoperasian Komputer.....	19
II.B. Perekaman Data.....	23
II.C. Pemasangan dan Pemeliharaan Sistem Komputer dan Sistem Jaringan Komputer.....	28
III. Implementasi Teknologi Informasi.....	31
III.A. Pemrograman Dasar.....	31
III.B. Pemrograman Menengah.....	36
III.C. Pemrograman Lanjutan.....	41
III.D. Penerapan Sistem Operasi Komputer.....	46
IV. Pengembangan Profesi.....	53
IV.A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi.....	53
IV.B. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi.....	62
IV.C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Teknologi Informasi.....	63
V. Pendukung Kegiatan Pranata Komputer.....	68
V.A. Pengajar/Pelatih di Bidang Teknologi Informasi.....	68
V.B. Peran Serta Dalam Seminar/Lokakarya/Konferensi.....	69
V.C. Keanggotaan Dalam Tim Penilai.....	70
V.D. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi.....	70
V.E. Perolehan Piagam Kehormatan.....	71
V.F. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya.....	72
BAB 4. KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT UNTUK PRANATA KOMPUTER AHLI.....	74
I. Unsur Pendidikan.....	74
I.A. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar.....	74

I.B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).....	75
II. Implementasi Sistem Informasi	78
II.A. Implementasi Sistem Komputer dan Program Paket.....	78
II.B. Implementasi <i>Database</i>	90
II.C. Implementasi Sistem Jaringan Komputer.....	95
III. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	103
III.A. Analisis Sistem Informasi.....	103
III.B. Perancangan Sistem Informasi.....	112
III.C. Perancangan Sistem Komputer.....	122
III.D. Perancangan dan Pengembangan Database.....	124
III.E. Perancangan Sistem Jaringan Komputer.....	128
IV. PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI	131
IV.A. Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi	131
IV.B. Perumusan Visi, Misi Dan Strategi Sistem Informasi.....	140
V. PENGEMBANGAN PROFESI.....	144
V.A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi	144
V.B. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi.....	154
V.C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Teknologi Informasi	154
VI. Pendukung Kegiatan Pranata Komputer.....	159
VI.A. Pengajar/Pelatih di Bidang Teknologi Informasi	159
VI.B. Peran Serta Dalam Seminar/Lokakarya/Konferensi	160
VI.C. Keanggotaan Dalam Tim Penilai	161
VI.D. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi.....	161
VI.E. Perolehan Piagam Kehormatan.....	162
VI.F. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya.....	164
BAB 5. KOMPOSISI PRESENTASE ANGKA KREDIT	165
BAB 6. PENUTUP.....	166

BAB 1. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit Pranata Komputer di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor : 16 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer masih ditemukan beberapa hal yang kurang jelas sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda antar Penilai dan Pranata Komputer. Selain itu banyak kegiatan Pranata Komputer yang terkait dengan penerapan **Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya belum diakomodir dalam Petunjuk Teknis tersebut. Mengingat hal-hal tersebut, maka perlu disusun buku Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya guna memberikan catatan secara rinci yang disesuaikan dengan kondisi kegiatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

II. Tujuan

Buku ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Calon Pranata Komputer, Pranata Komputer, Tim Penilai, dan pihak-pihak yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

III. Ruang Lingkup

1. Unsur kegiatan yang dinilai dan diberi Angka Kredit adalah unsur kegiatan utama dan unsur kegiatan penunjang.
2. Petunjuk teknis ini diberlakukan kepada Pejabat Fungsional Pranata Komputer (PFPK) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

pada unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

3. Petunjuk teknis ini berlaku juga untuk menilai hasil kerja Calon Pranata Komputer dalam penetapan Angka Kredit.

BAB 2. KETENTUAN

I. Ketentuan Umum

1. Dengan diterbitkan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka Calon Pranata Komputer, Pranata Komputer, dan Tim Penilai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya khususnya dalam Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer agar berpedoman pada buku ini.
2. Setiap penyampaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) harus disertai bukti fisik berupa *hardcopy* yang dapat di lengkapi dengan *softcopy*.
3. Untuk penilaian pengangkatan pertama, calon Pranata Komputer wajib mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan dilakukan sejak mulai menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
4. Pranata komputer dapat melakukan kegiatan satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila ada penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Keputusan Menteri PAN No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.
5. Penilaian angka kredit Pranata Komputer yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 4 di atas, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pranata Komputer yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit setiap butir kegiatannya.

- b. Pranata Komputer yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatannya.
6. Penugasan tertulis bentuknya dapat berupa Surat Tugas, Nota Dinas, Disposisi, atau Surat Keputusan Tim yang menyebutkan nama Pejabat Pranata Komputer dan deskripsi pekerjaannya.
7. Prosedur Pengiriman Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
 - a. Pranata Komputer Terampil dan Pranata Komputer Ahli menyampaikan DUPAK dan berkas-berkas pendukungnya kepada atasan langsungnya, setelah diperiksa diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer kemudian diteruskan kepada Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. DUPAK disampaikan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan November untuk penilaian periode Desember dan minggu ketiga bulan Mei untuk penilaian periode Juni.
 - b. Setelah diperiksa kelengkapan DUPAK secara administratif Kepala Biro Kepegawaian menyerahkan berkas DUPAK Pranata Komputer Terampil (Golongan II/a s.d. III/d) dan Pranata Komputer Ahli (Golongan III/a s.d. IV/c) kepada Tim Penilai Instansi Pusat, Pranata Komputer Ahli (Golongan IV/d dan IV/e) kepada Tim Penilai BPS untuk dilakukan penilaian.
8. Pengambilan keputusan dalam sidang penilaian Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah mufakat;
9. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
10. Sidang penilaian angka kredit sekurang-kurangnya harus dihadiri lebih dari setengah jumlah seluruh anggota Tim Penilai.
11. Hasil penilaian angka kredit dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. BAPAK beserta lampiran berkasnya diserahkan ke Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagai dasar Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pranata Komputer yang dapat

dipertimbangkan naik jabatan dan atau naik pangkat. Bagi Pranata Komputer yang belum dapat dipertimbangkan naik jabatan dan atau naik pangkat, hasil penilaian angka kredit disampaikan dalam bentuk Nota Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penilai Angka Kredit.

12. Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Komputer yang bersangkutan.

13. Komposisi Persentase Angka Kredit.

- a. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 dan Lampiran III dan IV Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 66/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat/jabatan Pejabat Pranata Komputer, harus berasal dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan dari unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%.
- b. Apabila hasil penilaian angka kredit tidak memenuhi komposisi angka kredit sebagaimana butir 13.a di atas, proses penetapan angka kreditnya ditangguhkan sampai komposisi tersebut dipenuhi dan akan diterbitkan Nota Pemberitahuan hasil penilaian angka kredit.

14. Mekanisme penyampaian Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan/atau Nota Pemberitahuan hasil penilaian angka kredit.

- a. Biro Kepegawaian mengirimkan Surat Keputusan PAK dan/atau Nota Pemberitahuan hasil penilaian AK ke unit kerja terkait.
- b. Unit kerja terkait meneruskan kepada Pejabat Pranata Komputer yang bersangkutan.

II. Ketentuan Khusus

1. Alih Daya (*Outsourcing*)

Pranata Komputer pada unit yang melaksanakan *outsourcing*, sebaiknya memposisikan diri sebagai Sistem Analis, Penguji Aplikasi, atau melakukan kegiatan pengembangan profesi agar tetap dapat memperoleh angka kredit.

2. Kegiatan membuat petunjuk pengoperasian program.

Petunjuk pengoperasian program diketik 1½ spasi, menggunakan jenis huruf Arial font 11 atau 12, besar gambar maksimal 4"X6"; dan margin atas/bawah/kiri/kanan maksimal 1¼ inch.

3. Karya tulis yang ditulis oleh satu orang Pranata Komputer, maka Pranata Komputer yang bersangkutan mendapat angka kredit 100 % dari angka kredit karya tulis dimaksud, sedangkan bila ditulis oleh sebuah tim/lebih dari satu orang maka pemberian angka kreditnya adalah 60 % untuk penulis utama dan 40% dibagi rata untuk penulis pembantu. Jumlah penulis pembantu maksimal 3 orang;

4. Bukti fisik kegiatan berupa bukti penugasan tertulis apabila tidak ada dan tidak memungkinkan untuk dilengkapi (Surat Tugas tidak diarsipkan, tanggal kegiatan sudah lama, atau unit sudah pindah), kegiatan tersebut dapat dinilai dengan melampirkan Surat Keterangan dari atasannya (minimal eselon III).

III. Definisi

1. Abstrak atau abstraksi adalah rangkuman karangan yang merupakan inti pokok dari karangan tentang permasalahan di bidang teknologi informasi.

2. Analisa Sistem Informasi adalah penelaahan dan penguraian permasalahan dan kebutuhan sistem informasi serta studi kelayakan untuk mendapatkan rekomendasi kinerja sistem informasi suatu organisasi.

3. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi

nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Komputer dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

4. *Database* adalah sekumpulan data yang saling berhubungan dan diorganisasikan secara sistematis dengan pengulangan elemen atribut data yang minimum dan independen terhadap suatu program aplikasi serta memungkinkan untuk diakses secara bersama dengan mudah dan cepat. Istilah ini sering diterjemahkan dengan pangkalan data atau basis data.
5. Diagram adalah gambar yang digunakan untuk merepresentasikan hasil analisis atau perancangan sistem dengan menggunakan lambang-lambang tertentu.
6. Diagram Program adalah diagram yang merepresentasikan urutan instruksi-instruksi atau urutan logis tahapan-tahapan pemecahan masalah yang disusun sesuai dengan spesifikasi program.
7. Diagram Sistem adalah diagram yang merepresentasikan hubungan keterkaitan dan kendali antar elemen sistem serta alur data dalam sistem sehingga mudah dimengerti.
8. Dokumentasi Program adalah dokumentasi tentang suatu program yang berisi spesifikasi program, lis program (*source code listing*), hasil uji coba, contoh output program (bila ada) serta petunjuk pengoperasian.
9. Dokumentasi Sistem meliputi spesifikasi sistem, petunjuk penggunaan (*user manual*), rancangan sistem, lis program (*source code listing*), uji skenario, petunjuk instalasi, *executable* program, deskripsi data/database, dan catatan perawatan.
10. Karya Tulis Ilmiah adalah suatu karya tulis seseorang atau kelompok yang membahas tentang suatu pokok bahasan mengenai teknologi informasi yang merupakan hasil penelitian, pengujian, survei, evaluasi, atau tinjauan/ulasan.
11. *Markup Language* adalah bahasa berbasis SGML (*Standard Generalized Markup Language*) sebagaimana didefinisikan pada ISO

8879:1986 yang digunakan sebagai standar pengemasan data untuk distribusi melalui internet. Salah satu *markup language* yang banyak digunakan adalah HTML (*Hyper Text Markup Language*).

12. Mengembangkan sistem/program adalah pekerjaan/kegiatan yang bertujuan menambah/meningkatkan cakupan, kinerja, dan fungsi sistem/program.
13. Merancang sistem/program adalah suatu kegiatan yang menggunakan berbagai prinsip dan teknik tertentu yang bertujuan untuk menentukan perangkat teknologi informasi, proses, atau prosedur sistem/program secara rinci.
14. Meremajakan sistem/program adalah kegiatan menyesuaikan sistem/program terhadap perkembangan teknologi informasi dengan cakupan dan fungsi sistem/program tidak berubah.
15. Organisasi profesi adalah organisasi resmi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai profesi yang sama di bidang tertentu.
16. Pelatihan adalah suatu proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.
17. Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing, atau organisasi nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat profesi.
18. Penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal: mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menambah data, menyempurnakan konsep, atau mengerjakan sebagian penulisan.
19. Penulis utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, menyusun konsep/gagasan, membuat *outline*, dan mengerjakan penulisan.
20. Perekaman data adalah proses penyalinan data terstruktur dari daftar isian ke media komputer.
21. Petunjuk operasi program adalah panduan tertulis yang berisi tata cara pengoperasian program.

22. Pranata komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis komputer, antara lain: analisis sistem, programmer, operator data entri/komputer, teknisi komputer, administrator jaringan, *database administrator*, dan perancang web.
23. Program adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun dalam bentuk lain yang apabila disusun dan ditulis dalam media yang dapat dibaca dengan komputer, akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu.
24. Program aplikasi adalah program yang menyediakan fungsionalitas bagi pengguna pada beberapa aplikasi terapan kegiatan seperti pengolah kata (*word processor*), pengolah angka (*spread sheet*), atau aplikasi lain seperti program penggajian, program kepegawaian, program inventarisasi dan sebagainya.
25. Program dasar adalah program yang menggunakan instruksi masukan/keluaran sederhana (*simple I/O*), struktur pencabangan sederhana (*simple conditional*), dan struktur pengulangan sederhana (*simple loop*).
26. Program lanjutan adalah program yang menggunakan perintah masukan/ keluaran, struktur pencabangan, dan struktur pengulangan serta tersusun dari beberapa modul atau obyek dengan tingkat kompleksitas tinggi.
27. Program menengah adalah program yang menggunakan perintah masukan/keluaran, struktur pencabangan, dan struktur pengulangan serta tersusun dari beberapa modul atau obyek dengan tingkat kompleksitas sedang.
28. Program paket adalah program yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan pihak lain, disusun dalam bentuk modul/obyek dengan struktur yang mudah digunakan dan memerlukan uji coba yang ekstensif serta dilengkapi dokumentasi yang rinci dan akurat.

29. Saduran adalah penerjemahan secara bebas dan atau peringkasan, penyederhanaan atau pengembangan tulisan tanpa mengubah intisari tulisan.
30. Sistem adalah sekumpulan komponen/sub sistem yang terdiri dari sumber daya, konsep, dan prosedur yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.
31. Sistem informasi (berbasis komputer) adalah kesatuan sub sistem/komponen yang terdiri dari: komputer, *database*, sumber daya manusia, sistem jaringan, dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi.
32. Sistem jaringan komputer adalah gabungan beberapa sistem komputer yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi, seperti: sambungan kabel langsung, telepon, satelit, gelombang radio, yang dirancang secara terpadu sehingga memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara bersama seperti pertukaran data atau bagi pakai perangkat lunak, perangkat keras, dan kekuatan pemrosesan.
33. Sistem komputer adalah sistem yang komponennya terdiri dari perangkat keras dan perangkat/piranti lunak komputer.
34. Sistem operasi (komputer) adalah sekumpulan program yang mengendalikan dan mendukung perangkat keras dan aktivitas pemrosesan informasi, serta memberikan fasilitas pemrograman, uji coba, dan penelusuran program komputer.
35. Sistem operasi jaringan komputer adalah sistem operasi untuk jaringan komputer.
36. Spesifikasi program merupakan dokumen hasil analisis terhadap kebutuhan program yang terdiri dari: catatan tentang cakupan dan tujuan program, struktur data/*database*, fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh program, batasan (*constraint*) dan karakteristik kinerja program, dan kriteria yang diperlukan untuk menguji kesesuaian program terhadap spesifikasi.
37. Spesifikasi sistem adalah dokumen yang menjelaskan cakupan, karakteristik dan batasan sistem, fungsi dan data, arsitektur sistem,

deskripsi sub sistem, pemodelan sistem. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar rekayasa perangkat keras, perangkat lunak, *database*, dan personil.

38. Studi kelayakan adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu solusi dapat dicapai berdasarkan sumber daya, batasan-batasan dan dampak dari lingkungan organisasi ditinjau dari aspek teknologi, ekonomis, legalitas, operasional, dan sosial.
39. Studi kelayakan pendahuluan adalah kegiatan studi kelayakan yang bersifat umum bertujuan menentukan perlu atau tidaknya suatu sistem disusun atau dikembangkan.
40. Studi kelayakan rinci adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi temuan pada studi kelayakan pendahuluan dan mendapatkan informasi rinci suatu solusi ditinjau dari: aspek teknologi, ekonomis, legalitas, operasional, dan sosial.
41. Teknologi Informasi (TI) adalah aspek teknologi (gabungan teknologi komputer dan teknologi komunikasi) dari sistem informasi (lihat no. 31).
42. Terjemahan adalah hasil alih bahasa suatu tulisan dari suatu bahasa ke bahasa lain.
43. *Service Desk/Help Desk* adalah *Single Point of Contact* ("SPOC") antara penyedia dengan pengguna layanan TI untuk memaksimalkan ketersediaan layanan, mengelola dan menyelesaikan insiden secara cepat dan efektif, serta memastikan bahwa semua permintaan ditindaklanjuti.

BAB 3. KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT UNTUK PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

I. Unsur Pendidikan

I.A. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar

Pendidikan sekolah yang dimaksud adalah pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri pada sekolah atau perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan berhak memberikan ijazah/gelar kesarjanaan.

Ijazah/gelar kesarjanaan yang dinilai adalah yang berasal dari pendidikan sekolah di bidang teknologi informasi (lihat Keputusan Kepala BPS Nomor 290 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer), sedangkan gelar kesarjanaan lain yang bukan bidang teknologi informasi, dijelaskan pada rincian kegiatan jabatan fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil dan angka kreditnya butir kegiatan V.F. Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

Ijazah/gelar yang diperoleh pranata komputer diberikan angka kredit sebesar selisih angka kredit dari ijazah/gelar yang lebih tinggi dengan ijazah/gelar yang pernah dinilai sebelumnya.

Satuan Hasil	:	Ijazah
Angka Kredit	:	25,000 untuk SLTA/Diploma I (D-I) 40,000 untuk Diploma II (D-II) 60,000 untuk Diploma III (D-III)
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua Jenjang Pranata Komputer Terampil
Bukti Fisik	:	Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang fotokopi surat ijin belajar/tugas belajar dari instansi yang bersangkutan (minimal unit eselon III), kecuali

untuk pengangkatan pertama.

Contoh:

Akhmad, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan memperoleh ijin belajar dan mendapat ijazah Diploma III di bidang teknologi informasi, maka Akhmad memperoleh angka kredit sebesar $60,000 - 25,000 = 35,000$.

I.B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional pranata komputer adalah kegiatan peningkatan kemampuan/pengetahuan pranata komputer dalam bidang teknologi informasi. Jenis diklat fungsional pranata komputer terdiri dari diklat penjenjangan dan diklat teknis.

Penjelasan lebih rinci mengenai diklat penjenjangan fungsional pranata komputer diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 292 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan. Diklat penjenjangan tersebut diselenggarakan oleh BPS atau Pusdiklat Mahkamah Agung RI dengan menggunakan silabus diklat fungsional pranata komputer BPS. Sedangkan diklat teknis adalah diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan keahlian/keterampilan yang spesifik pada bidang teknologi informasi.

Angka kredit yang diberikan mengacu pada jumlah jam pelatihan. Dalam hal STTPP tidak mencantumkan jumlah jam pelatihan, maka lama pelatihan dihitung sebagai berikut:

- a. satu hari dikonversikan ke dalam enam jam;
- b. satu minggu dikonversikan ke dalam lima hari;
- c. satu bulan dikonversikan ke dalam 22 hari;

Kegiatan lain yang setara dengan kegiatan ini adalah pelatihan teknis di bidang TI secara internal yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI

seperti: Pelatihan pemrograman, Pelatihan *Database Management System*, Pelatihan *Networking Management*, dan Pelatihan teknis lain terkait pengembangan teknologi informasi lembaga peradilan.

Apabila seorang pranata komputer mengikuti kursus/pelatihan kurang dari 10 jam maka bisa diajukan penilaian dengan syarat sebagai berikut :

- a. Mendapatkan STTPP.
- b. Jumlah jam pelatihan yang boleh diakumulasikan adalah jumlah jam dari beberapa pelatihan yang pelaksanaannya kurang dari 10 jam (boleh dari pelatihan yang berbeda jenisnya) sampai mencapai minimal 10 jam.

Satuan Hasil	:	STTPP/Sertifikat
Angka Kredit	:	- 15,000 untuk lama pelatihan lebih dari 960 jam - 9,000 untuk lama pelatihan 641 - 960 jam - 6,000 untuk lama pelatihan 401 - 640 jam - 3,000 untuk lama pelatihan 161 - 400 jam - 2,000 untuk lama pelatihan 81 - 160 jam - 1,000 untuk lama pelatihan 31 - 80 jam - 0,500 untuk lama pelatihan 10 - 30 jam
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua Jenjang Pranata Komputer Terampil
Bukti Fisik	:	1. Bukti penugasan tertulis; 2. Fotokopi STTPP yang dikeluarkan oleh penyelenggara diklat; dan 3. Jadwal diklat dari penyelenggara apabila diklat yang dilaksanakan pada hari Sabtu/Minggu/libur.

Contoh:

1. Heru, Pranata Komputer Penyelia, mengikuti diklat teknisi komputer selama 100 jam, maka Heru memperoleh angka kredit sebesar 2,000.

2. Heni, A.M.d., Pranata Komputer Penyelia, mengikuti diklat teknis komputer selama 8 jam dan pelatihan *graphic design* selama 4 jam, maka Heni memperoleh angka kredit sebesar 0,500 (penggabungan dari dua jenis diklat)

Apabila seorang pranata komputer mengikuti ujian sertifikasi yang diadakan oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bidang TI dan mendapat sertifikat maka angka kredit yang diperoleh disetarakan sebagai berikut:

- a. Sertifikat berskala internasional mendapatkan angka kredit 2,000.
- b. Sertifikat berskala nasional mendapatkan angka kredit 1,000. Misalnya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang di Indonesia.
- c. Sertifikat berskala institusional/lokal mendapatkan angka kredit 0,500. Misalnya sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia.

Bukti Fisik : 1) Fotokopi sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Sertifikasi bidang Teknologi informasi; dan
2) Bukti penugasan tertulis.

Contoh:

Feri A.Md., Pranata Komputer Penyelia, mengikuti ujian sertifikasi "*International Oracle 10g Certified Associate Database Administrator*" dan mendapatkan sertifikat maka Feri memperoleh angka kredit sebesar 2,000.

Contoh Sertifikasi bidang Teknologi informasi:

- a. Sertifikasi Microsoft antara lain:
 - *Microsoft Certified IT Professional (MCITP)*;
 - *Microsoft Certified System Engineer (MCSE)*;
 - *Microsoft Certified System Administrator (MCSA)*;
 - *Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)*; dan

- *Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)*
- b. Sertifikasi Oracle antara lain:
- *Oracle Certified Associate Database Administrator (OCA DBA);*
 - *Oracle Certified Professional Database Administrator (OCP DBA);*
 - *Oracle Certified Professional Developer (OCP Developer); dan*
 - *Oracle Certified Master (OCM)*
- c. Sertifikasi CISCO antara lain:
- *Cisco Certified Network Associate (CCNA);*
 - *Cisco Certified Network Professional (CCNP);*
 - *Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE);*
 - *Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP);*
 - *Cisco Certified Designing Associate (CCDA);*
 - *Cisco Certified Designing Professional (CCDP); dan*
 - *Cisco Certified Security Professional (CSSP).*

II. Operasi Teknologi Informasi

II.A. Pengoperasian Komputer

II.A.1. Melakukan Penggandaan Data dan atau Program

Penggandaan data dan atau program adalah kegiatan membuat salinan data dan atau program dari suatu media komputer ke media komputer lain, baik ke jenis media komputer yang sama maupun jenis media komputer yang berbeda.

Pembuatan salinan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh salinan cadangan (*backup*), atau digunakan pada unit komputer yang lain. Penggandaan data dan atau program tidak boleh melanggar hak cipta.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori ini adalah:

Melakukan download/upload:

- *Download* adalah istilah yang mencakup penerimaan file yang disalin dari komputer jaringan. *Upload* adalah istilah yang mencakup

pengiriman salinan sebuah file ke komputer jaringan. Misalnya, meng-*upload* file ke server web (kegiatan *Web administrator/content management*).

- Melakukan *insert/loading* data ke *database* dari komputer *client* ke komputer *server* atau sebaliknya.

Satuan Hasil : Kilo Byte (KB)

Angka Kredit : 0,013

Batasan Penilaian : Hanya file data/program berukuran lebih besar dari 25 KB yang dinilai dan hanya diberikan satu kali dalam satu hari.

Pelaksana : Pranata Komputer Pelaksana Pemula

Bukti Fisik : Catatan penggandaan data atau program

Contoh:

Agus, A.Md., Pranata Komputer Pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Tanggal 01 Pebruari 2005, melakukan *backup* data RKAKL dari *hard disk* (ukuran file-file yang di *backup* 600 *mega byte*) dari komputer induk ke media *hard disk* lain. Nilai angka kredit yang diberikan sebesar 0,013.
- Tanggal 02 Pebruari 2005, melakukan *backup* data kepegawaian dari *hard disk* (ukuran file-file yang di *backup* 23 KB) dari komputer induk ke media *hard disk* lain. Kegiatan ini tidak diberikan nilai angka kredit.
- Tanggal 03 Pebruari 2005, melakukan *backup* data pagu anggaran dari *hard disk* (ukuran file-file yang di *backup* 75 KB) dari komputer induk ke media *hard disk* lain. Nilai angka kredit yang diberikan sebesar 0,013.
- Penggandaan dan/atau instalasi suatu program aplikasi (sekumpulan program yang membentuk aplikasi yang dikembangkan sendiri pada unit terkait misalnya Aplikasi Kepegawaian) yang

berukuran 36 KB sebanyak 30 kali dalam satu hari untuk disebarakan ke unit-unit pengolahan, maka pekerjaan tersebut dinilai 0,013.

- Penggandaan selama 3 hari, pada hari pertama menggandakan file berukuran 30 KB, hari kedua 2 file berukuran 24 KB dan 15 KB, hari ketiga 1 GB, maka angka kredit yang diperoleh adalah $2 \times 0,013 = 0,026$ (yang dihitung adalah hari pertama dan hari ketiga, hari kedua tidak dihitung karena kurang dari 25 KB).

II.A.2. Membuat Laporan Operasi Komputer

Laporan operasi komputer adalah catatan rutin yang berisi mengenai pengoperasian/pemakaian komputer *mainframe*, komputer mini, atau rangkaian komputer di pusat jaringan.

Operasi komputer yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi mengaktifkan, menjaga kinerja, dan melayani kebutuhan komputer serta peralatannya.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori ini adalah :

- Membuat laporan mingguan capaian kinerja layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi.
- Membuat laporan mingguan Kegiatan menjaga kinerja komputer personal/laptop, seperti melakukan defrag , scandisk, membersihkan register.

Satuan Hasil : Laporan

Angka Kredit : 0,013

Batasan Penilaian : Maksimal satu laporan per hari
Maksimal satu laporan per minggu
Maksimal satu laporan per bulan

Pelaksana : Pranata Komputer Pelaksana

Bukti Fisik : a. Untuk kegiatan membuat laporan operasi komputer:

- Laporan Rutin Operasi Komputer harian

- Laporan Rutin Operasi Komputer mingguan
 - Laporan Rutin Operasi Komputer bulanan
- b. Untuk kegiatan membuat laporan capaian kinerja layanan TIK:
Dokumen monitoring pencapaian layanan dilengkapi dengan bukti penugasan tertulis dan form permintaan layanan TIK

Contoh:

Agus, A.Md., Pranata Komputer Pelaksana pada tanggal 01 Februari 2014 membuat laporan harian operasi komputer yang mencakup kegiatan mengaktifkan komputer (*database server*), membetulkan jaringan yang terputus, melayani gangguan operasional komputer melalui telepon, faksimile, dll. (*help desk*), dan mematikan komputer, maka Agus memperoleh angka kredit sebesar 0,013.

II.A.3. Membuat Dokumentasi File Yang Tersimpan Dalam Media Komputer

Dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer adalah kegiatan membuat dokumentasi yang memuat nama, tipe, lokasi, media, besaran, tanggal pembuatan/modifikasi, dan kegunaan file serta keterangan lain.

Bila file tersebut merupakan file data terstruktur, maka dokumentasi file harus disertakan *layout* data dan banyaknya *record*.

Dokumentasi file yang dimaksud adalah catatan seluruh file yang tersusun menurut kegiatan dalam sistem informasi.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori ini adalah:

- Menyusun Diagram keterkaitan antar perangkat TIK terpasang.
- Pendokumentasian file yang tersimpan dalam perangkat keras berupa: *hardisk*, server, CD/DVD, USB. File data berupa : data perkara, data dokumentasi kegiatan, aplikasi yang dibutuhkan kegiatan perkantoran

(Ms. Office, Open Office, Winzip, Anti Virus, dll).

Satuan Hasil	:	Dokumentasi
Angka Kredit	:	0,048
Batasan Penilaian	:	Satu dokumentasi untuk satu kegiatan sistem informasi
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pelaksana
Bukti Fisik	:	Dokumentasi file atau diagram keterkaitan antar perangkat TIK terpasang.

Contoh :

Anita, Pranata Komputer Pelaksana, membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam *hard disk* berupa data perkara dan data dokumentasi kegiatan, maka Anita memperoleh angka kredit sebesar 0,048.

II.B. Perekaman Data

II.B.1. Melakukan Perekaman Data Tanpa Validasi

Perekaman data tanpa validasi adalah kegiatan perekaman data tanpa adanya suatu proses pengecekan terhadap data yang direkam baik antar data itu sendiri maupun terhadap data lain.

Khusus untuk *automated data entry* (menggunakan *scanner*), penghitungan Angka Kredit didasarkan atas kecepatan *scanner* dalam dokumen per jam (s), dan jumlah dokumen yang dikerjakan (d).

Rumus yang digunakan: $(0,00468 \times d)$.

s

Kegiatan lain yang setara dalam katagori ini adalah :

- Membuat e-Book dengan cara mengubah buku ke dalam media elektronik yang sederhana; dan
- Membuat dokumen dalam ragka kegiatan TIK lembaga peradilan seperti Pengetikan SK, Pengetikan Putusan, Pengetikan Berita Website, dan Pengetikan Dokumen Laporan Pekerjaan.

Contoh:

Menuangkan konsep kebijakan dalam bentuk Rancangan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (SEKMA) tentang kebijakan TIK/Rancangan Peraturan SEKMA tentang kebijakan TIK.

Satuan Hasil	:	Karakter
Angka Kredit	:	0,001
Batasan Penilaian	:	Setiap 1000 karakter yang direkam dihitung secara proporsional
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pelaksana Pemula
Bukti Fisik	:	Catatan perekaman data tanpa validasi, dan pola perhitungan secara proporsional disertai contoh dokumen yang direkam.

Contoh:

Rita, Pranata Komputer Pelaksana Pemula, mengetik putusan perkara pengadilan dengan jumlah karakter sebanyak 30.000 karakter maka Rita memperoleh angka kredit sebesar $30.000/1000 \times 0,001 = 0,030$.

II.B.2. Melakukan Perekaman Data Dengan Validasi

Perekaman data dengan validasi adalah kegiatan merekam/memasukkan data ke dalam suatu media komputer dengan menggunakan suatu program aplikasi perekaman/pemasukan data yang dilengkapi proses pengecekan/validasi terhadap data yang dimasukkan baik antar data itu sendiri maupun terhadap data lain yang diperlukan untuk pengecekan hasil perekaman.

Kegiatan lain yang setara dalam katagori ini adalah:

- Kegiatan yang dilakukan oleh *service desk*; dan
- Membuat dan melakukan pemutakhiran *Knowledge Base* dan atau CMDB.

Satuan Hasil	:	Karakter
Angka Kredit	:	0,004
Batasan Penilaian	:	Setiap 1000 karakter yang direkam dihitung secara proporsional
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pelaksana Pemula
Bukti Fisik	:	Catatan perekaman data dengan validasi disertai contoh dokumen yang direkam.

Contoh:

Joko, Pranata Komputer Pemula, melakukan entri data dengan menggunakan aplikasi SIPP sebanyak 25.000 karakter, maka Joko memperoleh angka kredit sebesar $25.000/1000 \times 0,004 = 0,100$.

II.B.3. Melakukan Verifikasi Perekaman Data

Verifikasi perekaman data adalah kegiatan merekam ulang isian dokumen ke dalam media komputer guna pengecekan kebenaran isian hasil perekaman sebelumnya. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan *cleansing data*.

Satuan Hasil	:	Karakter
Angka Kredit	:	0,001
Batasan Penilaian	:	Setiap 1000 karakter yang diverifikasi dihitung secara proporsional
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pelaksana Pemula
Bukti Fisik	:	Catatan verifikasi perekaman data disertai contoh dokumen yang diverifikasi.

Contoh:

Chacha, Pranata Komputer Pelaksana, melakukan verifikasi data terhadap data yang telah di entri oleh Joko dengan menggunakan aplikasi SIPP sebanyak 25.000 karakter, maka Chacha memperoleh angka kredit sebesar $25.000/1000 \times 0,001 = 0,025$.

II.B.4. Melakukan Dijitasi Data Spasial

Melakukan dijitasi data spasial adalah kegiatan mendijitasi suatu obyek ke dalam data dijital.

Kegiatan lain yang setara adalah melakukan dijitasi terhadap objek yang terkait kegiatan Mahkamah Agung dan satker dibawahnya, contoh dijitasi terhadap objek bangunan, dan objek tanah, yang terkait penyelesaian perkara.

Satuan Hasil	:	500 KB
Angka Kredit	:	0,031
Batasan Penilaian	:	Setiap 500 KB, maksimum dalam sehari jumlah byte yang dapat dinilai adalah 500 kb per hari
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pelaksana
Bukti Fisik	:	Catatan dijitasi data spasial

Contoh :

Tunggul, Pranata Komputer Pelaksana, melakukan dijitasi objek tanah yang akan dieksekusi yang besarnya 800 kb dalam sehari, maka Tunggul memperoleh angka kredit sebesar 0,031.

II.B.5. Melakukan Editing Data Spasial

Melakukan editing data spasial adalah kegiatan perbaikan data hasil suatu dijitasi.

Satuan Hasil	:	500 KB
Angka Kredit	:	0,017
Batasan Penilaian	:	Setiap 500 KB, maksimum dalam sehari jumlah byte yang dapat dinilai adalah 500 KB per hari
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pelaksana

Bukti Fisik : Catatan editing data spasial

Contoh:

Yoso, Pranata Komputer Pelaksana, mengedit data spasial hasil dijitasi objek tanah yang akan dieksekusi yang besarnya 800 KB dalam sehari, maka Yoso memperoleh angka kredit sebesar 0,017.

II.B.6. Melakukan Verifikasi Data Spasial

Melakukan verifikasi data spasial adalah kegiatan memeriksa kebenaran data spasial disesuaikan dengan peta asli.

Satuan Hasil : Tema
Angka Kredit : 0,060
Batasan Penilaian : Maksimal verifikasi satu tema per hari
Pelaksana : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Bukti Fisik : Peta Dijital yang telah dilengkapi dengan peta tematik tertentu yang menggambarkan suatu karakteristik dari suatu peta digital

Contoh:

Figur, A.Md., Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, melakukan verifikasi data spasial hasil dijitasi objek tanah yang akan dieksekusi yang besarnya 800 kb dalam sehari, maka Figur, A.Md., memperoleh angka kredit sebesar 0,060.

II.B.7. Membuat Laporan Hasil Perekaman Data

Laporan perekaman data adalah laporan yang berisi kegiatan perekaman data dari seluruh/beberapa operator perekaman data yang berada dalam unit kerja secara rutin setiap bulan.

Satuan Hasil : Laporan

Angka Kredit	: 0,053
Batasan Penilaian	: Satu laporan per bulan
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana
Bukti Fisik	: Laporan bulanan yang menguraikan kegiatan perekaman operator berisi banyaknya dokumen yang direkam, nama dokumen, jadwal perekaman data, dan keterangan lain.

Contoh:

Semone, Pranata Komputer Pelaksana, membuat laporan hasil perekaman data dengan menggunakan aplikasi SIPP pada bulan Desember 2014, maka Semone memperoleh angka kredit sebesar 0,053.

II.C. Pemasangan dan Pemeliharaan Sistem Komputer dan Sistem Jaringan Komputer

II.C.1. Melakukan Pemasangan Peralatan Sistem Komputer/Sistem Jaringan Komputer

Pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pranata Komputer berupa instalasi perangkat keras komputer/jaringan komputer yang bersifat permanen.

Kegiatan yang setara adalah merakit perangkat komputer, installasi perangkat komputer baru, mengupgrade perangkat komputer, instalasi kabel LAN, installasi *switch/hub*, installasi *router*, instalasi *access point*, installasi *printer*, *finger print* dan *scanner*.

Satuan Hasil	: Peralatan
Angka Kredit	: 0,004
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana
Bukti Fisik	: Laporan hasil instalasi peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer yang

berisi banyaknya peralatan yang dipasang, jenis peralatan, hasil pemasangan, jadwal pemasangan, lokasi pemasangan, dan keterangan lain disertai dengan bukti penugasan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Contoh:

Rio, Pranata Komputer Pelaksana, melakukan instalasi perangkat baru komputer sebanyak 5 unit, maka Rio memperoleh angka kredit sebesar $5 \times 0,004 = 0,020$.

II.C.2. Melakukan Deteksi dan atau Memperbaiki Kerusakan Sistem Komputer

Melakukan deteksi sistem komputer yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengetahui penyebab tidak berfungsinya sistem komputer, sedangkan memperbaiki kerusakan sistem komputer adalah kegiatan untuk membuat sistem komputer menjadi berfungsi dengan baik.

Kegiatan lain yang setara adalah menangani gangguan TIK, mendeteksi dan atau memperbaiki kerusakan perangkat keras pendukung komputer.

Satuan Hasil : Kerusakan

Angka Kredit : 0,006

Batasan Penilaian : -

Pelaksana : Pranata Komputer Pelaksana

Bukti Fisik : Laporan rekapitulasi hasil pendeteksian/perbaikan kerusakan peralatan sistem komputer yang berisi banyaknya peralatan yang dideteksi/diperbaiki, jenis peralatan, hasil, tanggal dan jangka waktu perbaikan, lokasi dan keterangan lain yang diketahui oleh penanggung jawab peralatan yang

sedang diperbaiki, disertai dengan bukti penugasan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Contoh:

Dian, Pranata Komputer Pelaksana, membuat laporan hasil pendeteksian kerusakan perangkat komputer sebanyak 5 unit, maka Dian memperoleh angka kredit sebesar $5 \times 0,006 = 0,030$.

II.C.3. Melakukan Deteksi dan atau Memperbaiki Sistem Jaringan Komputer

Melakukan deteksi sistem jaringan komputer adalah kegiatan untuk mengetahui penyebab tidak berfungsinya sistem jaringan komputer, sedangkan memperbaiki sistem jaringan komputer adalah kegiatan untuk membuat sistem jaringan komputer berfungsi dengan baik.

Kegiatan lain yang setara adalah memperbaiki kabel LAN, mendeteksi kerusakan perangkat *switch/hub*, mendeteksi kerusakan perangkat *switch/hub router*, mendeteksi kerusakan perangkat *access point*.

Satuan Hasil : Kerusakan
Angka Kredit : 0,006
Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Pranata Komputer Pelaksana
Bukti Fisik : Laporan rekapitulasi hasil pendeteksian/perbaikan kerusakan peralatan sistem jaringan komputer yang berisi banyaknya peralatan yang dideteksi/diperbaiki, jenis peralatan, hasil, tanggal dan lama perbaikan, lokasi, dan keterangan lain disertai dengan bukti penugasan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Contoh:

Rama, Pranata Komputer Pelaksana, membuat laporan hasil

pendeteksian kerusakan *switch* sebanyak 5 unit dan 3 unit access point, maka Rama memperoleh angka kredit sebesar $8 \times 0,006 = 0,048$.

III. Implementasi Teknologi Informasi

III.A. Pemrograman Dasar

III.A.1. Membuat Program Dasar

Membuat program dasar adalah membuat program (termasuk yang berbasis teknologi internet yang dipublikasikan di internet) yang menggunakan instruksi masukan/keluaran sederhana (*simple input/output*), struktur pencabangan sederhana (*simple conditional*), dan struktur pengulangan sederhana (*simple loop*). Angka kredit yang diberikan:

- a. Membuat program dasar mendapat angka kredit 0,081 per program.
- b. Membuat *file* berbasis *mark-up language* yang dipublikasikan pada situs internet diberikan nilai 25% dari nilai total atau 0,020. Alamat situs internet harus disertakan.

Kegiatan lain yang setara adalah:

- 1) Membuat aplikasi untuk piranti mobile.
- 2) Membuat/mengedit suara (musik, narasi).
- 3) Membuat Animasi. Animasi adalah file yang datanya mampu menghasilkan gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang bergerak. Sebagai contoh, animasi Graphics Interchange Format (GIF) yang mampu direkapipta dengan menggunakan perangkat lunak GIF Animator.
- 4) Pembuatan program dengan paket bantu pemrograman (*editing, coding, compile/generate*) dengan *software generator*. Kegiatan ini diberi angka kredit sebesar $80\% \times 0,081 = 0,0648$.
- 5) Membuat *e-Book* dengan cara mengubah buku ke dalam media elektronik dan menambahkan animasi atau fasilitas lain.
- 6) Membuat aplikasi GIS (*Geographic Information System*).

Satuan Hasil : Program (program individual)

Angka Kredit	: - Program dasar 0,081 - <i>Mark-up language</i> 0,020
Batasan Penilaian	: Maksimal 25 program per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana
Bukti Fisik	: Kegiatan Membuat Program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar program apabila program yang dibuat lebih dari satu; 2) Spesifikasi program; dan 3) <i>Source</i> program dalam bentuk <i>text file</i> (<i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i>).

Kegiatan multi media atau membuat *e-Book*:

- 1) File animasi untuk pembuatan animasi; atau
- 2) File suara untuk pengeditan suara; atau
- 3) *E-Book* untuk pembuatan *e-Book*.

Contoh:

Rani, Pranata Komputer Pelaksana, membuat program perekaman surat masuk , maka Rani memperoleh angka kredit sebesar 0,081.

III.A.2. Mengembangkan dan atau Meremajakan Program Dasar

Mengembangkan dan atau meremajakan program dasar adalah kegiatan menambah/meningkatkan cakupan, kinerja dan fungsi program, menyesuaikan program terhadap perkembangan teknologi informasi dengan cakupan dan fungsi yang tidak berubah.

Satuan Hasil	: Program (program individual)
Angka Kredit	: 0,048
Batasan Penilaian	: Maksimal 25 program per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana
Bukti Fisik	: Spesifikasi program lama dan dokumen

program baru (spesifikasi/penjelasan program baru dan *list* program baru dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*).

Contoh:

Darwis, Pranata Komputer Pelaksana, melakukan peremajaan tampilan halaman *login website* pengadilan negeri Jakarta, maka Darwis memperoleh angka kredit sebesar 0,048.

III.A.3. Membuat Data Uji Coba untuk Program Dasar

Membuat data uji coba program dasar meliputi membuat set data yang digunakan untuk menguji kebenaran sebuah program, yang harus memuat variasi data yang dapat menguji kesesuaian program dengan spesifikasinya.

Satuan Hasil : Dokumen
Angka Kredit : 0,007
Batasan Penilaian : Maksimal 25 set data per tahun
Pelaksana : Pranata Komputer Pelaksana
Bukti Fisik : Dokumen data uji coba (*dummy data*).

Contoh:

Misbah, Pranata Komputer Pelaksana, membuat satu set data uji coba untuk program *login website* pengadilan negeri Jakarta, maka Misbah memperoleh angka kredit sebesar 0,007.

III.A.4. Melaksanakan Uji Coba untuk Program Dasar

Melakukan uji coba program dasar bertujuan untuk melihat tingkat kebenaran suatu program dasar dengan menggunakan data uji coba. *Output* yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi program.

Satuan Hasil : Laporan hasil uji coba per program
Angka Kredit : 0,012

Batasan Penilaian	: Maksimal 25 program per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana
Bukti Fisik	: Laporan pelaksanaan uji coba program yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> - Waktu proses uji coba; - Prosedur uji coba, berisi langkah-langkah pelaksanaan uji coba program; - <i>Input</i>, berisi <i>input</i> data/elemen yang diuji coba; - <i>Output</i>, berisi <i>output</i> yang diharapkan; dan - Catatan, berisi catatan hasil ujicoba dan keterangan lain yang diperlukan.

Contoh:

Rian, Pranata Komputer Pelaksana, melakukan uji coba untuk program *login website* pengadilan negeri Jakarta, maka Rian memperoleh angka kredit sebesar 0,012.

III.A.5. Membuat Petunjuk Pengoperasian Program Dasar

Membuat petunjuk pengoperasian program dasar adalah menyusun buku petunjuk/pedoman penggunaan program dasar agar dapat mempermudah pengoperasian program oleh pengguna. Informasi yang ditulis harus terstruktur, mudah dimengerti, dan disertai dengan contoh-contoh.

Petunjuk pengoperasian program dasar minimal terdiri dari 10 halaman, diketik 1½ spasi, menggunakan jenis huruf Arial *font size* 11 atau 12, besar gambar maksimal 4"X6"; margin atas/bawah/kiri/kanan maksimal 1¼ *inch*, dengan ukuran kertas A4.

Satuan Hasil	: Buku
Angka Kredit	: 10 - 19 halaman memperoleh angka kredit 0,062;

20 - 29 halaman memperoleh angka kredit 0,124;

> 29 halaman memperoleh angka kredit 0,247.

- Batasan Penilaian : Maksimal 25 buku per tahun
- Pelaksana : Pranata Komputer Pelaksana
- Bukti Fisik : Buku petunjuk pengoperasian program memuat antara lain:
- Cakupan dan tujuan program;
 - Prasyarat Sistem;
 - Cara menjalankan program; dan
 - Tampilan Layar/Laporan (bila ada).

Contoh:

Tantri, Pranata Komputer Pelaksana, membuat buku petunjuk pengoperasian program perekaman surat masuk sebanyak 10 halaman, maka Tantri memperoleh angka kredit sebesar 0,062.

III.A.6. Menyusun dokumentasi program dasar

Menyusun dokumentasi program dasar adalah kegiatan membuat/ mengumpulkan dokumentasi lengkap yang terdiri dari spesifikasi program, *list* program, laporan hasil uji coba, dan petunjuk pengoperasian program.

- Satuan Hasil : Dokumen
- Angka Kredit : 0,025
- Batasan Penilaian : Maksimal 25 dokumen per tahun
- Pelaksana : Pranata Komputer Pelaksana
- Bukti Fisik : Dokumentasi Program Dasar.

Contoh:

Ihwan, Pranata Komputer Pelaksana, menyusun dokumentasi modul

program *login* SIPP, maka Ihwan memperoleh angka kredit sebesar 0,025.

III.B. Pemrograman Menengah

III.B.1. Membuat Program Menengah

Membuat program menengah adalah membuat program (termasuk yang berbasis teknologi internet yang dipublikasikan di internet) yang menggunakan perintah, struktur pencabangan dan struktur pengulangan, serta tersusun dari beberapa modul atau obyek dengan tingkat kompleksitas sedang.

Kegiatan lain yang setara adalah:

- 1) Membuat aplikasi untuk piranti mobile.
- 2) Membuat/mengedit suara (musik, narasi).
- 3) Membuat animasi. Animasi adalah file yang datanya mampu menghasilkan gambar dua dimensi atau tiga dimensi yang bergerak. Sebagai contoh, animasi GIF yang mampu direkacipta dengan menggunakan perangkat lunak GIF *animator*.
- 4) Pembuatan program dengan paket bantu pemrograman (*editing, coding, compile/generate*) dengan *software generator*. Kegiatan ini diberi angka kredit sebesar $80\% \times 0,151 = 0,121$
- 5) Membuat *e-Book* dengan cara mengubah buku ke dalam media elektronik dan menambahkan animasi atau fasilitas lain.
- 6) Membuat aplikasi GIS (*Geographic Information System*).

Satuan Hasil	: Program
Angka Kredit	: 0,151
Batasan Penilaian	: Maksimal 25 program per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Bukti Fisik	: - Kegiatan Membuat Program: Source program dalam bentuk

hardcopy atau *softcopy*

- Kegiatan multimedia atau membuat *e-Book*:
 - 1) File animasi untuk pembuatan animasi; atau
 - 2) File suara untuk pengeditan suara; atau
 - 3) *File e-Book* untuk pembuatan *e-Book*.

Contoh :

Gunawan, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, membuat modul program absensi pada aplikasi sistem informasi kepegawaian, dimana modul absensi ini akan menarik data absen pegawai dari mesin *finger print*, maka Gunawan memperoleh angka kredit sebesar 0,151.

III.B.2. Mengembangkan dan atau Meremajakan Program Menengah

Mengembangkan dan atau meremajakan program menengah adalah menambah/meningkatkan cakupan, kinerja dan fungsi program, menyesuaikan program terhadap perkembangan teknologi informasi dengan cakupan dan fungsi yang tidak berubah.

Satuan Hasil	: Program
Angka Kredit	: 0,090
Batasan Penilaian	: Maksimal 25 program per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Bukti Fisik	: Spesifikasi program lama dan dokumentasi (spesifikasi program baru dan <i>list</i> program baru dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i>).

Contoh :

Fifi, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, menambahkan modul

program pembayaran remunerasi berdasarkan data yang di tarik oleh modul absensi pada aplikasi sistem informasi kepegawaian, maka Fifi memperoleh angka kredit sebesar 0,090.

III.B.3. Membuat Data Uji Coba untuk Program Menengah

Membuat data uji coba pogram menengah adalah membuat set data yang digunakan untuk menguji kebenaran sebuah program menengah, yang harus memuat variasi data yang dapat menguji kesesuaian program dengan spesifikasinya.

Satuan Hasil	:	Dokumen
Angka Kredit	:	0,042
Batasan Penilaian	:	Maksimal 25 set data per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Bukti Fisik	:	Dokumentasi data uji coba (<i>dummy data</i>).

Contoh :

Sofie, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, membuat data untuk diujicobakan pada modul program pembayaran remunerasi berdasarkan data yang ditarik oleh modul absensi pada aplikasi sistem informasi kepegawaian, maka Sofie memperoleh angka kredit sebesar 0,042.

III.B.4. Melaksanakan Uji Coba untuk Program Menengah

Melaksanakan uji coba pogram menengah adalah kegiatan yang bertujuan untuk melihat tingkat kebenaran suatu program menengah dengan menggunakan data uji coba. *Output* yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi program.

Satuan Hasil	:	Laporan hasil uji coba per program
Angka Kredit	:	0,022
Batasan Penilaian	:	Maksimal 25 program per tahun

- Pelaksana : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
- Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan uji coba program yang memuat antara lain:
- Waktu proses uji coba;
 - Prosedur uji coba, berisi langkah-langkah pelaksanaan uji coba program;
 - *Input*, berisi *input* data/elemen yang diuji coba;
 - *Output*, berisi *output* yang diharapkan; dan
 - Catatan, berisi catatan hasil uji coba dan keterangan lain yang diperlukan.

Contoh :

Jauhar, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, melakukan uji coba terhadap modul program pembayaran remunerasi berdasarkan data yang ditarik oleh modul absensi pada aplikasi sistem informasi kepegawaian, maka Jauhar memperoleh angka kredit sebesar 0,022.

III.B.5. Membuat Petunjuk Operasional Program Menengah

Membuat petunjuk operasional program menengah meliputi kegiatan menyusun buku petunjuk/pedoman penggunaan program menengah agar dapat mempermudah pengoperasian program oleh pengguna. Informasi yang ditulis harus terstruktur, mudah dimengerti dan disertai dengan contoh-contoh.

Petunjuk operasional program menengah minimal terdiri dari 10 halaman, diketik 1½ spasi, menggunakan jenis huruf Arial *font size* 11 atau 12, besar gambar maksimal 4"X6"; margin atas/bawah/kiri/kanan maksimal 1¼ *inch*, dengan ukuran kertas A4.

- Satuan Hasil : Buku
- Angka Kredit : 10 - 19 halaman, angka kredit 0,115;

	20 - 29 halaman, angka kredit 0,231; > 29 halaman, angka kredit 0,461.
Batasan Penilaian	: Maksimal 25 buku per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Bukti Fisik	: Buku petunjuk pengoperasian program memuat antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan dan tujuan program; - Prasyarat Sistem; - Cara menjalankan program; dan - Tampilan Layar/Laporan (bila ada).

Contoh :

Dimas, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, membuat petunjuk pengoperasian modul program pembayaran remunerasi berdasarkan data yang ditarik oleh modul absensi pada aplikasi sistem informasi kepegawaian sebanyak 50 halaman, maka Dimas memperoleh angka kredit sebesar 0,461.

III.B.6. Menyusun Dokumentasi Program Menengah

Menyusun dokumentasi program menengah adalah kegiatan membuat/mengumpulkan dokumentasi lengkap yang terdiri dari spesifikasi program, *list* program, laporan hasil uji coba, dan petunjuk pengoperasian program.

Satuan Hasil	: Dokumen
Angka Kredit	: 0,042
Batasan Penilaian	: Maksimal 25 dokumentasi per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Bukti Fisik	: Dokumentasi program menengah

Contoh :

Dimas, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, menyusun dokumentasi program pembayaran remunerasi, maka Dimas memperoleh angka kredit sebesar 0,042.

III.C. Pemrograman Lanjutan

III.C.1. Membuat Program Lanjutan

Membuat program lanjutan adalah membuat program (termasuk yang berbasis teknologi internet yang dipublikasikan di internet) yang menggunakan perintah, masukan/keluaran struktur pencabangan, dan struktur pengulangan, serta tersusun dari beberapa modul atau obyek dengan tingkat kompleksitas tinggi.

Kegiatan lain yang setara dalam katagori ini adalah:

1. Membuat aplikasi untuk piranti mobile.
2. Membuat/mengedit suara (musik, narasi).
3. Membuat animasi. Animasi adalah file yang datanya mampu menghasilkan gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang bergerak. Sebagai contoh, animasi GIF yang mampu direkacipta dengan menggunakan perangkat lunak GIF Animator.
4. Pembuatan program dengan paket bantu pemrograman (*editing, coding, compile/generate*) dengan *software generator*. Kegiatan ini diberi angka kredit sebesar $80\% \times 0,259 = 0.207$
5. Membuat E-Book dengan cara mengubah buku ke dalam media elektronik dan menambahkan animasi atau fasilitas lain.
6. Membuat aplikasi GIS (*Geographic Information System*).

Satuan Hasil : Program

Angka Kredit : 0,259

Batasan Penilaian : Maksimal 25 program per tahun

Pelaksana : Pranata Komputer Penyelia

Bukti Fisik : - Kegiatan Membuat Program:
1) Spesifikasi/penjelasan program; dan
2) Source program dalam bentuk hardcopy atau softcopy
- Kegiatan multi media atau membuat e-Book:
1) File animasi untuk pembuatan

- animasi; atau
- 2) File suara untuk pengeditan suara;
atau
- 3) E-Book untuk pembuatan e-Book.

Contoh :

Mawar, A.Md., Pranata Komputer Penyelia, membuat aplikasi persuratan menggunakan bahasa pemrograman php, database MySQL dan Web server Apache , maka Mawar, A.Md. memperoleh angka kredit sebesar 0,259.

III.C.2. Mengembangkan dan atau Meremajakan Program Lanjutan

Mengembangkan program lanjutan adalah kegiatan menambah/meningkatkan cakupan, kinerja, dan fungsi program. Meremajakan program lanjutan adalah menyesuaikan program terhadap perkembangan teknologi informasi dengan cakupan dan fungsi yang tidak berubah.

Satuan Hasil	:	Program
Angka Kredit	:	0,132
Batasan Penilaian	:	Maksimal 25 program per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Penyelia
Bukti Fisik	:	Spesifikasi program lama dan dokumentasi (spesifikasi program baru dan list program baru dalam bentuk hardcopy atau softcopy).

Contoh :

Maria, A.Md., Pranata Komputer Penyelia, menambahkan modul monitoring surat pada aplikasi persuratan menggunakan bahasa pemrograman php, database MySQL dan Web server Apache, maka Maria memperoleh angka kredit sebesar 0,132.

III.C.3. Membuat Data Uji Coba untuk Program Lanjutan

Membuat data uji coba pogram lanjutan adalah membuat set data yang digunakan untuk menguji kebenaran sebuah program lanjutan, yang harus memuat variasi data yang dapat menguji kesesuaian program dengan spesifikasinya.

Satuan Hasil	:	Dokumen
Angka Kredit	:	0,074
Batasan Penilaian	:	Maksimal 25 set data per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Penyelia
Bukti Fisik	:	Dokumen data uji coba (<i>dummy data</i>).

Contoh :

Mamok, A.Md., Pranata Komputer Penyelia, membuat data untuk diujicobakan pada aplikasi persuratan menggunakan bahasa pemrograman php, database MySQL dan Web server Apache, maka Mamok memperoleh angka kredit sebesar 0,074.

III.C.4. Melaksanakan Uji Coba untuk Program Lanjutan

Melaksanakan uji coba pogram lanjutan adalah kegiatan yang bertujuan untuk melihat tingkat kebenaran suatu program lanjutan dengan menggunakan data uji coba. *Output* yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi program.

Satuan Hasil	:	Program
Angka Kredit	:	0,038
Batasan Penilaian	:	Maksimal 25 program per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Penyelia
Bukti Fisik	:	Laporan pelaksanaan uji coba program yang memuat: <ul style="list-style-type: none">- Waktu proses uji coba;- Prosedur uji coba, berisi langkah-

- langkah pelaksanaan uji coba program;
- *Input*, berisi *input* data/elemen yang diuji coba;
- *Output*, berisi *output* yang diharapkan; dan
- Catatan, berisi catatan hasil ujicoba dan keterangan lain yang diperlukan.

Contoh :

Ichsan, A.Md., Pranata Komputer Penyelia, melakukan ujicoba aplikasi persuratan yang menggunakan bahasa pemrograman php, database MySQL dan Web server Apache, maka Ichsan memperoleh angka kredit sebesar 0,038.

III.C.5. Membuat Petunjuk Operasional Program Lanjutan

Membuat petunjuk operasional program lanjutan adalah menyusun buku petunjuk/pedoman penggunaan program lanjutan agar dapat mempermudah pengoperasian program oleh pengguna. Informasi yang ditulis harus terstruktur, mudah dimengerti dan disertai dengan contoh-contoh.

Petunjuk operasional program lanjutan minimal terdiri dari 10 halaman, diketik 1½ spasi, menggunakan jenis huruf Arial *font size* 11 atau 12, besar gambar maksimal 4"X6"; margin atas/bawah/kiri/kanan maksimal 1¼ *inch*, dengan ukuran kertas A4.

Satuan Hasil	: Buku
Angka Kredit	: 10 - 19 halaman memperoleh angka kredit 0,119; 20 - 29 halaman memperoleh angka kredit 0,238; >29 halaman memperoleh angka kredit 0,476.

Batasan Penilaian	: Maksimal 25 buku per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Penyelia
Bukti Fisik	: Buku petunjuk pengoperasian program, memuat antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan dan tujuan program; - Prasyarat Sistem; - Cara menjalankan program; dan - Tampilan Layar/Laporan (bila ada).

Contoh :

Cinta, Pranata Komputer Penyelia, membuat petunjuk pengoperasian aplikasi persuratan sebanyak 50 halaman, maka Cinta memperoleh angka kredit sebesar 0,476.

III.C.6. Menyusun Dokumentasi Program Lanjutan

Menyusun dokumentasi program lanjutan adalah kegiatan membuat/mengumpulkan dokumentasi lengkap yang terdiri dari spesifikasi program, *list* program, laporan hasil uji coba, dan petunjuk pengoperasian program.

Satuan Hasil	: Dokumen
Angka Kredit	: 0,042
Batasan Penilaian	: Maksimal 25 dokumentasi per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Penyelia
Bukti Fisik	: Dokumentasi program lanjutan

Contoh :

Rangga, Pranata Komputer Penyelia, menyusun dokumentasi aplikasi persuratan, maka Rangga memperoleh angka kredit sebesar 0,042.

III.D. Penerapan Sistem Operasi Komputer

III.D.1. Membuat Rencana Rinci Pemeliharaan Komputer dan Peralatannya

Membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya adalah kegiatan membuat rancangan yang mencakup:

1. Jadwal: Menjelaskan rencana kegiatan yang disertai dengan target waktu penyelesaian pemeliharaan komputer, jaringan dan peralatan pendukungnya
2. Tata Cara: Menjelaskan tata cara melakukan pemeliharaan komputer, jaringan dan peralatan pendukungnya
3. Sumber daya (tenaga dan atau biaya) yang diperlukan: Menjelaskan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan komputer, jaringan dan peralatan pendukungnya
4. Alternatif rencana: Menjelaskan alternatif rencana yang diperlukan apabila proses diatas tidak dapat lakukan.

Satuan Hasil	: Laporan
Angka Kredit	: 0,112
Batasan Penilaian	: Maksimal 12 laporan per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Penyelia
Bukti Fisik	: Dokumentasi yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1) Bukti penugasan tertulis; dan2) Rencana rinci pemeliharaan komputer yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Contoh :

Badrut, Pranata Komputer Penyelia, membuat rencana rinci pemeliharaan server SIPP yang akan dilakukan secara berkala yang berada dipusat jaringan/data center, maka Badrut memperoleh angka kredit sebesar 0,112.

III.D.2. Melakukan Instalasi dan atau Meningkatkan (*Up Grade*) Sistem Operasi Komputer/Perangkat Lunak/Sistem Jaringan Komputer

Instalasi dan atau meningkatkan (*upgrade*) sistem operasi komputer/perangkat lunak/sistem jaringan komputer adalah kegiatan menjalankan instalasi sistem operasi dan program utilitas (tidak termasuk program aplikasi) pada komputer maupun jaringan komputer. Sistem operasi/program utilitas yang digunakan harus merupakan produk yang legal dan sesuai dengan kebijakan instansi atau lembaga.

Satuan Hasil	: kali
Angka Kredit	: 0,500
Batasan Penilaian	: maksimum sekali dalam sebulan
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Bukti Fisik	: Laporan yang berisi antara lain: <ol style="list-style-type: none">1) Jenis sistem operasi/perangkat lunak yang diinstal/<i>upgrade</i>;2) Tanggal dan lama proses;3) Laporan pernyataan dari unit tentang pelaksanaan instalasi dan atau meningkatkan (<i>up grade</i>) sistem operasi /perangkat lunak/sistem jaringan komputer;4) Surat dari instansi yang menyangkut kebijakan penggunaan sistem operasi/perangkat lunak baru (jika ada).

Contoh:

1. Fajar, A.Md., Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, pada bulan Februari 2014, melakukan instalasi sistem operasi Windows 8 yang diperoleh secara resmi untuk mengganti sistem operasi Windows XP pada 20 unit PC, maka Fajar memperoleh angka kredit sebesar 0,500.

2. Fajar, A.Md., melakukan instalasi program yang diperoleh secara resmi dan belum pernah digunakan sebelumnya, yaitu SPSS dan FoxPro di bulan Maret 2014 serta MS Office di bulan April 2014 pada satu unit PC, Aplikasi kepegawaian pada bulan Mei 2014, maka Fajar tidak mendapat angka kredit. Hal ini disebabkan bahwa SPSS, FoxPro, MS Office, Aplikasi Kepegawaian adalah perangkat lunak aplikasi.
3. Fajar, A.Md., melakukan instalasi program Windows 2010 yang diperoleh secara resmi dan sudah dipergunakan di komputer yang lain, maka Fajar tidak memperoleh angka kredit, karena lisensi Windows 2010 tersebut sudah dipergunakan.

III.D.3. Membuat Sistem Prosedur Operasi Komputer

Membuat sistem prosedur operasi komputer adalah membuat sistem prosedur/panduan sistematis yang digunakan untuk mengoperasikan komputer *mainframe*, komputer mini atau *server* di pusat jaringan.

Kegiatan lain yang setara adalah:

1. Membuat Prosedur pengelolaan TIK di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
2. Membuat prosedur operasi *storage area network*.

Satuan Hasil	: Buku
Angka Kredit	: 0,318
Batasan Penilaian	: Lebih dari 10 halaman
Pelaksana	: Pranata Komputer Penyelia
Bukti Fisik	: Dokumentasi yang terdiri dari: Bukti penugasan tertulis; dan Buku pedoman mengenai sistem prosedur operasi komputer yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Contoh:

Amir, Pranata Komputer Penyelia, membuat buku petunjuk operasi *storage area network* (SAN) sebanyak 50 halaman, maka Amir memperoleh angka kredit sebesar 0,318.

III.D.4. Melakukan Uji Coba Sistem Operasi Komputer

Melakukan uji coba sistem operasi komputer adalah melakukan uji coba apakah sistem operasi sudah bekerja dengan baik pada komputer *mainframe*, komputer mini, atau *server* di pusat jaringan.

Satuan Hasil	: Sistem Operasi (Laporan)
Angka Kredit	: 0,126
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Bukti Fisik	: - Bukti penugasan tertulis; dan - Laporan pelaksanaan uji coba sistem operasi yang memuat : 1) Jenis sistem operasi; 2) Waktu proses uji coba; 3) Kendala yang dihadapi; 4) Hasil uji coba; 5) Alternatif solusi.

Contoh :

Joko, A.Md., Pranata Komputer Penyelia, melakukan ujicoba sistem operasi komputer Linux Centos versi 6.0, maka Joko memperoleh angka kredit sebesar 0,126.

III.D.5. Melakukan Deteksi dan atau Memperbaiki Kerusakan Sistem Operasi Komputer

Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer adalah melakukan deteksi untuk mengetahui penyebab

kerusakan sistem operasi komputer yang terjadi pada komputer *mainframe*, komputer mini atau *server* di pusat jaringan dan membuat sistem operasi menjadi berfungsi.

Satuan Hasil	: Kali
Angka Kredit	: 0,125
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Bukti Fisik	: 1) Bukti penugasan tertulis; dan 2) Laporan pendeteksian/perbaikan kerusakan sistem operasi yang berisi : <ul style="list-style-type: none">- Hasil pendeteksian/perbaikan kerusakan sistem operasi;- Tanggal dan lama pendeteksian/perbaikan;- Jenis kerusakan;- Hasil perbaikan.

Contoh:

Dwi P, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, membuat laporan hasil pendeteksian dan perbaikan kerusakan sistem operasi Windows Server 2008, komputer sebanyak 5 unit, maka Dwi P memperoleh angka kredit sebesar

$$5 \times 0,125 = 0,625.$$

III.D.6. Melakukan Perbaikan terhadap Gangguan Sistem Operasi Komputer

Melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer adalah memperbaiki gangguan/malfungsi sistem operasi komputer *mainframe*, komputer mini atau *server* di pusat jaringan.

Satuan Hasil	: Perbaikan
Angka Kredit	: 0,063

Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Penyelia
Bukti Fisik	: 1) Bukti penugasan tertulis; dan 2) Laporan yang berisi : - Gangguan sistem operasi; - Tanggal/waktu (gangguan/perbaikan); - Perbaikan yang dilakukan; - Keterangan hasil perbaikan.

Contoh :

Edi, Pranata komputer penyelia memperbaiki sistem operasi komputer windows server 2003 yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya (salah satu indikasinya sangat lambat). Untuk memperbaiki masalah tersebut, maka Edi memperoleh angka kredit sebesar 0,063.

III.D.7. Membuat Dokumentasi Pengelolaan Komputer

Membuat dokumentasi pengelolaan komputer adalah membuat catatan rinci tentang pemakaian komputer, gangguan pada sistem operasi, perangkat lunak, perangkat keras dan penunjangnya, topologi jaringan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer *mainframe*, komputer mini atau *server* di pusat jaringan.

Satuan Hasil	: Laporan
Angka Kredit	: 0,264
Batasan Penilaian	: Maksimal 1 laporan per bulan
Pelaksana	: Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Bukti Fisik	: Laporan dengan <i>outline</i> sebagai berikut: 1) Lembar Pengesahan Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 2) Pendahuluan

- menguraikan latar belakang serta tujuan dokumentasi pengelolaan komputer
- 3) Pemakaian Komputer
Menguraikan pemakaian komputer
 - 4) Gangguan pada sistem komputer
Menguraikan gangguan pada sistem komputer yang pernah terjadi
 - 5) Perangkat Lunak
Menjelaskan perangkat lunak yang *install* di sistem komputer.
 - 6) Perangkat Keras dan Penunjangnya
Menjelaskan perangkat keras dan penunjang yang terkait di sistem komputer
 - 7) Topologi jaringan
Menguraikan topologi jaringan termasuk bagannya yang terpakai pada sistem komputer.
 - 8) Waktu Pelaksanaan
Menyebutkan Waktu Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan yang tercantum dalam laporan.
 - 9) Keterangan Lain
Menjelaskan keterangan lainnya yang belum termasuk pada item sebelumnya.

Contoh :

Agus, Pranata komputer pelaksana lanjutan membuat laporan bulanan pengelolaan jaringan komputer LPSE untuk pemanfaatan evaluasi maka agus memperoleh angka kredit sebesar 0,264.

IV. Pengembangan Profesi

IV.A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi

Bila karya ilmiah yang di tulis oleh satu orang maka pranata komputer mendapat angka kredit sebesar 100%, sedangkan bila ditulis oleh sebuah tim maka pemberian angka kredit adalah 60% bagi penulis utama dan 40% dibagi rata bagi penulis pembantu. Jumlah penulis pembantu sebanyak-banyaknya 3 orang.

IV.A.1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian (pengkajian), survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan

IV.A.1.a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Satuan Hasil	:	Buku
Angka Kredit	:	12,500
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	Buku yang sudah diterbitkan dengan mencantumkan nama penerbit dan ISBN.

Contoh :

Ridwan (penulis utama) dibantu oleh Dewa dan Dewi membuat karya ilmiah mengenai teknologi informasi dengan tema “Pemanfaatan *Cloud Computing* untuk efisiensi pengeluaran anggaran TIK di sektor pemerintahan”. Karya tersebut diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Sebagai penulis utama maka Ridwan memperoleh angka kredit $60\% \times 12,500 = 7,500$ sedangkan Dewa dan Dewi memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $40\% \times 12,500 : 2 = 2,500$.

IV.A.1.b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Satuan Hasil	:	Naskah (Artikel)
Angka Kredit	:	6,000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1. Naskah artikel; dan 2. Fotokopi majalah yang memuat artikel dimaksud

Contoh:

Darwis (penulis utama) dibantu oleh Denny dan Dodon membuat karya ilmiah mengenai teknologi informasi dengan tema “Pemanfaatan Teknologi Suara Untuk Disabilitas”. Karya tersebut dimuat pada jurnal penelitian komunikasi, media masa dan teknologi informasi. Sebagai penulis utama maka Darwis memperoleh angka kredit $60\% \times 6,000 = 3,600$ sedangkan Denny dan Dodon memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 6,000) : 2 = 2,400$.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan IV.A.1.a dan IV.A.1.b adalah membuat karya tulis yang dipublikasikan melalui media internet. Kegiatan ini diberikan angka kredit sebesar 80% dari butir kegiatan IV.A.1.b.

Media internet yang dimaksud disini adalah media yang memiliki dewan redaksi.

Satuan Hasil	:	Artikel/Buku
Angka Kredit	:	4,800
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	- Naskah artikel/buku; dan - alamat internet yang memuat artikel/ buku dimaksud.

Contoh :

Darwis (penulis utama) dibantu oleh Denny dan Dodon membuat karya ilmiah mengenai teknologi informasi karya tersebut dipublikasikan pada situs www.chip.co.id. Sebagai penulis utama maka Darwis memperoleh angka kredit $60\% \times 4,800 = 2,880$ sedangkan Denny dan Dodon memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 4,800) : 2 = 0,960$.

IV.A.2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, Pengujian (Pengkajian), survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan

IV.A.2.a. Dalam bentuk buku

Buku yang tidak dipublikasi adalah karya tulis/karya ilmiah yang diedarkan hanya pada lingkup internal. Karya tulis/karya ilmiah tersebut digunakan sebagai salah satu referensi atau acuan dalam pengambilan kebijakan internal suatu instansi.

Satuan Hasil	:	Buku
Angka Kredit	:	8,000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Naskah buku; 1) Lembar pengesahan dan pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau naskah/fotokopi buku lain yang telah menggunakan buku tersebut sebagai referensi (disebutkan pada daftar pustakanya).

Contoh :

Ridho (penulis utama) dibantu oleh Rizky dan Juwan membuat karya

ilmiah mengenai teknologi informasi. Karya tersebut diterbitkan dan diedarkan secara internal Mahkamah Agung dan atau Peradilan di bawahnya. Sebagai penulis utama maka Ridho memperoleh angka kredit $60\% \times 8,000 = 4,800$ sedangkan Rizky dan Juwan memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 8,000) : 2 = 1,600$.

IV.A.2.b. Dalam bentuk makalah

Makalah yang dimaksud adalah makalah yang telah dipresentasikan/diseminarkan dalam pertemuan internal suatu instansi.

Satuan Hasil	:	Naskah (Makalah)
Angka Kredit	:	4.000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Naskah (makalah); 2) Undangan pertemuan; 3) Daftar hadir presentasi/seminar; dan 4) Bukti penugasan tertulis.

Contoh :

Joni (penulis utama) dibantu oleh Jono dan Juwan membuat makalah mengenai teknologi informasi karya tersebut diedarkan secara internal oleh Mahkamah Agung dan atau Peradilan di bawahnya dan tidak dipublikasikan, namun telah dipresentasikan/diseminarkan dalam pertemuan internal di Mahkamah Agung dan atau Peradilan di bawahnya. Sebagai penulis utama maka Joni memperoleh angka kredit $60\% \times 4,000 = 2,400$ sedangkan Jono dan Juwan memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 4,000) : 2 = 0,800$.

IV.A.3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah

hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan

IV.A.3.a. Dalam bentuk buku diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Satuan Hasil : Buku
Angka Kredit : 8,000
Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Semua jenjang
Bukti Fisik : Buku yang sudah diterbitkan dengan mencantumkan nama penerbit dan nomor ISBN.

Contoh :

Joni (penulis utama) dibantu oleh Jono dan Juwan membuat karya tulis/karya ilmiah mengenai teknologi informasi hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Sebagai penulis utama maka Joni memperoleh angka kredit $60\% \times 8,000 = 4,800$ sedangkan Jono dan Juwan memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 8,000) : 2 = 1,600$.

IV.A.3.b. Dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI

Satuan Hasil : Naskah (Artikel)
Angka Kredit : 4,000
Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Semua jenjang
Bukti Fisik : 1) Naskah (artikel); dan
2) Fotokopi majalah yang memuat artikel tersebut.

Contoh :

Erik (penulis utama) dibantu oleh Riko dan Roki menulis artikel ilmiah dengan tema “Analisis penyerangan *social engineering* di Mahkamah Agung” dan dimuat pada majalah ilmiah. Sebagai penulis utama maka

Erik memperoleh angka kredit $60\% \times 4,000 = 2,400$ sedangkan Riko dan Roki memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 4,000) : 2 = 0,800$.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan IV.A.3.a dan IV.A.3.b adalah membuat karya tulis yang dipublikasikan melalui media internet. Kegiatan ini diberikan angka kredit sebesar 80% dari butir kegiatan IV.A.3.b.

Media internet yang dimaksud disini adalah media yang memiliki dewan redaksi.

Satuan Hasil	:	Artikel/Buku
Angka Kredit	:	3,200
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1. Naskah artikel/buku; dan 2. Alamat internet yang memuat artikel/buku dimaksud.

Contoh :

Darwis (penulis utama) dibantu oleh Denny dan Dodon membuat karya ilmiah mengenai teknologi informasi, karya tersebut dipublikasikan pada situs www.infokomputer.com. Sebagai penulis utama maka Darwis memperoleh angka kredit $60\% \times 3,200 = 1,920$ sedangkan Denny dan Dodon memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 3,200) : 2 = 0,640$.

IV.A.4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan

IV.A.4.a. Dalam bentuk buku

Karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau tulisan ilmiah hasil gagasan sendiri mengenai teknologi informasi dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila buku tersebut digunakan untuk

kegiatan perkantoran, seperti bahan diklat teknologi informasi atau mata kuliah lain di luar diklat teknologi informasi.

- Satuan Hasil : Buku
- Angka Kredit : 7,000
- Batasan Penilaian : -
- Pelaksana : Semua jenjang
- Bukti Fisik : 1) Naskah buku;
- 2) Lembar pengesahan dan pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau naskah/fotokopi buku panduan proses belajar mengajar (silabus) yang mencantumkan sebagai buku pegangan dalam proses belajar mengajar atau fotokopi buku lain yang mencantumkan buku tersebut sebagai referensi (dicantumkan pada daftar pustakanya); dan
- 3) Bukti penugasan tertulis.

Contoh :

Zulvan (penulis utama) dibantu oleh Budi dan Tono menulis karya ilmiah dalam bentuk buku “Pentingnya Otomasi Pengadministrasian Perkara Bagi Warga Peradilan” yang tidak dipublikasi dan digunakan sebagai referensi dalam diklat teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagai penulis utama maka Zulvan memperoleh angka kredit $60\% \times 7,000 = 4,200$ sedangkan Budi dan Tono memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 7,000) : 2 = 1,400$.

IV.A.4.b. Dalam bentuk makalah

Karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau tulisan ilmiah hasil gagasan sendiri mengenai teknologi informasi dalam bentuk makalah yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila makalah tersebut digunakan

untuk kegiatan perkantoran, seperti bahan diklat teknologi informasi atau mata kuliah lain di luar diklat teknologi informasi.

Satuan Hasil	:	Naskah (makalah)
Angka Kredit	:	3,500
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Naskah (makalah); 2) Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau naskah/fotokopi buku panduan proses belajar mengajar (silabus) yang mencantumkan sebagai buku pegangan dalam proses belajar mengajar atau fotokopi buku lain yang mencantumkan buku tersebut sebagai referensi (dicantumkan pada daftar pustakanya); dan 3) Bukti penugasan tertulis.

Contoh :

Sadam (penulis utama) dibantu oleh Harun dan Husein membuat makalah “Analisis Penggunaan *SMS Gateway* untuk Informasi Biaya Perkara” yang tidak dipublikasi dan digunakan sebagai referensi dalam diklat teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagai penulis utama maka Sadam memperoleh angka kredit $60\% \times 3,500 = 2,100$ sedangkan Harun dan Husein memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 3,500) : 2 = 0,700$.

IV.A.5. Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa

Karya tulis/karya ilmiah populer yang dimuat dalam media massa, baik media dengan jangkauan lokal maupun nasional. Misalnya, karya

tulis/karya ilmiah di bidang teknologi informasi yang dimuat pada Majalah Mahkamah Agung RI.

Satuan Hasil	: Judul (Artikel)
Angka Kredit	: 2,500
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	1) Naskah karya tulis/karya ilmiah; dan 2) Media cetak yang memuat karya tulis/karya ilmiah tersebut.

Contoh :

Triatmoko (penulis utama) dibantu oleh Lutfi dan Safrol membuat makalah “Optimalisasi Otomasi Pengadministrasian Perkara Bagi Warga Peradilan” yang dipublikasikan pada Majalah Mahkamah Agung RI . Sebagai penulis utama maka Triatmoko memperoleh angka kredit $60\% \times 2,500 = 1,500$ sedangkan Lutfi dan Safrol memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 2,500) : 2 = 0,500$.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan IV.A.5 adalah membuat karya tulis/karya ilmiah populer yang dipublikasikan melalui media internet. Kegiatan ini diberikan angka kredit sebesar 80% dari butir kegiatan IV.A.5.

Media internet yang dimaksud disini adalah media yang memiliki dewan redaksi.

Satuan Hasil	: Judul (Artikel)
Angka Kredit	: 2,000
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	1) Naskah karya tulis/karya ilmiah; dan 2) Alamat situs internet yang memuat karya tulis tersebut

Contoh:

Tantri (penulis utama) dibantu oleh Heru dan Semono menulis karya ilmiah mengenai teknologi informasi, karya tersebut dipublikasikan pada situs www.infokomputer.com. Sebagai penulis utama maka Tantri memperoleh angka kredit $60\% \times 2,000 = 1,200$, sedangkan Heru dan Semono memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 2,000) : 2 = 0,400$.

IV.A.6. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah

Pertemuan ilmiah yang dimaksud adalah pertemuan yang melibatkan beberapa instansi terkait.

Satuan Hasil	: Naskah (Makalah)
Angka Kredit	: 2,500
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: 1) Naskah makalah; 2) Undangan pertemuan; dan 3) Daftar hadir seminar/pertemuan ilmiah;

Contoh :

Tati (penulis utama) dibantu oleh Heri dan Sari membuat makalah "Optimalisasi Otomasi Pengadministrasian Perkara Pidana antara Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung" yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang dihadiri oleh perwakilan instansi penegak hukum. Sebagai penulis utama maka Tati memperoleh angka kredit $60\% \times 2,500 = 1,500$ sedangkan Heri dan Sari memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 2,500) : 2 = 0,500$.

IV.B. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan

Teknologi Informasi

IV.B.1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi

Petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi adalah pedoman pengelolaan kegiatan teknologi informasi dalam satu unit kerja agar kegiatan teknologi informasi pada unit kerja tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Penjelasan:

- Merupakan sistem dan prosedur atau tatalaksana pengelolaan kegiatan sistem teknologi informasi.
- Bukan petunjuk pengoperasian program (manual).

Satuan Hasil	:	Naskah (Buku)
Angka Kredit	:	3,000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Buku Petunjuk teknis; dan 2) Bukti penugasan tertulis.

Contoh :

Asoh, A.Md., Pranata Komputer Penyelia menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, maka Asoh mendapat angka kredit sebesar 3,000.

IV.C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Teknologi Informasi

IV.C.1. Menerjemahkan/menyadur di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan

IV.C.1.a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional

Penjelasan: Penyunting/Editor buku tidak mendapatkan angka kredit.

Satuan Hasil	: Buku
Angka Kredit	: 7,000
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: Buku yang sudah diterbitkan, dengan mencantumkan nama penerbit dan ISBN.

Contoh:

Asih, A.Md., Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan menerjemahkan buku "*Object oriented modeling*", maka Asih mendapat angka kredit sebesar 7,000.

IV.C.1.b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang

Terjemahan/saduran yang dimaksud adalah makalah yang telah dimuat dalam majalah ilmiah dan populer TIK (bukan dalam rubrik TIK pada majalah/surat kabar non TIK).

Satuan Hasil	: Naskah (Makalah)
Angka Kredit	: 3,500
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: 1) Naskah terjemahan/saduran; dan 2) Fotokopi majalah yang memuat terjemahan/saduran.

Contoh :

Arie, A.Md., Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan menerjemahkan "*Agile Method Modeling*" dalam majalah ilmiah, maka Arie mendapat angka kredit sebesar 3,500.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan IV.C.1.a dan IV.C.1.b termasuk membuat Karya Tulis yang dipublikasikan melalui media internet. Kegiatan ini diberikan angka kredit sebesar 80% dari butir kegiatan IV.C.1.b.

Media internet yang dimaksud disini adalah media yang memiliki dewan redaksi.

Satuan Hasil	: Artikel/Buku
Angka Kredit	: 2,800
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: 1) Buku atau Naskah terjemahan/saduran; dan 2) Alamat situs internet yang memuat buku atau Naskah terjemahan/saduran dimaksud.

Contoh :

Anna, A.Md., Pranata Komputer Penyelia menerjemahkan “*Agile Method Modeling*” yang dimuat dalam situs www.chip.co.id , maka Anna mendapat angka kredit sebesar 2,800.

IV.C.2. Menerjemahkan/menyadur di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan

IV.C.2.a. Dalam bentuk buku

Buku terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila buku tersebut digunakan sebagai salah satu referensi kegiatan pendidikan dan latihan di bidang teknologi informasi.

Satuan Hasil	: Buku
Angka Kredit	: 3,500
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: 1) Naskah buku 2) Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan bahwa buku tersebut digunakan sebagai buku pegangan pada proses belajar mengajar atau naskah/fotokopi buku panduan proses

belajar mengajar (silabus) yang mencantumkan sebagai buku pegangan dalam proses belajar mengajar atau fotokopi buku lain yang mencantumkan buku tersebut sebagai referensi pada daftar pustakanya.

Contoh :

Fadhil, S.Kom., Pranata Komputer Penyelia menerjemahkan buku dengan judul “*How to Configure CISCO Switch 2950*” yang digunakan sebagai referensi penyusunan bahan ajar diklat teknologi informasi , maka Fadhil memperoleh angka kredit sebesar 3,500.

IV.C.2.b. Dalam bentuk makalah

Makalah terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila makalah tersebut digunakan sebagai salah satu referensi kegiatan pendidikan dan latihan di bidang teknologi informasi atau diseminarkan.

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Satuan Hasil | : | Naskah (Makalah) |
| Angka Kredit | : | 1,500 |
| Batasan Penilaian | : | - |
| Pelaksana | : | Semua jenjang |
| Bukti Fisik | : | - Untuk makalah yang digunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar: <ol style="list-style-type: none">1) Naskah makalah; dan2) Naskah/fotokopi buku panduan proses belajar mengajar (silabus) yang mencantumkan sebagai referensi dalam proses belajar mengajar. - Untuk makalah yang telah dipresentasikan/ diseminarkan dalam pertemuan internal suatu instansi: <ol style="list-style-type: none">1) Naskah makalah;2) Undangan pertemuan; dan3) Daftar hadir peserta presentasi/seminar. |

Contoh :

Fathir, A.Md., Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan menerjemahkan “*CISCO Router Optimization*” dalam bentuk makalah yang telah diseminarkan , maka Fathir memperoleh angka kredit sebesar 1,500.

IV.C.3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah

Abstrak tulisan ilmiah yang dimaksud adalah tulisan yang berisi tentang rangkuman atau uraian singkat dari suatu tulisan ilmiah di bidang teknologi informasi (yang sudah ada) dengan tujuan untuk memperkenalkannya. Abstrak ini harus dimuat dalam majalah ilmiah .

Satuan Hasil	:	Judul
Angka Kredit	:	1,000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	
		1) Naskah makalah; dan
		2) Fotokopi majalah yang memuat abstrak dimaksud.

Contoh:

Fahrul, A.Md., Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan membuat abstrak tulisan ilmiah tentang “Penggunaan 4G LTE” dalam bentuk makalah yang dimuat dalam majalah ilmiah , maka Fahrul memperoleh angka kredit sebesar 1,000.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan IV.C.3 termasuk membuat abstrak tulisan ilmiah yang dipublikasikan melalui media internet. Kegiatan ini diberikan angka kredit sebesar 80% dari butir kegiatan IV.C.3.

Media internet yang dimaksud disini adalah media yang memiliki dewan redaksi.

Satuan Hasil	:	Judul
Angka Kredit	:	0,800
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Naskah karya tulis; dan 2) Alamat internet yang memuat karya tulis tersebut.

Contoh :

Fathir, A.Md., Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan membuat abstrak tulisan ilmiah tentang “Penggunaan 4G LTE untuk Pertukaran Data Antar Pengadilan di Indonesia” yang dimuat dalam media internet www.infokomputer.com, maka Fathir memperoleh angka kredit sebesar 0,800.

V. Pendukung Kegiatan Pranata Komputer

V.A. Pengajar/Pelatih di Bidang Teknologi Informasi

V.A.1. Mengajar/melatih Bidang Teknologi Informasi pada unit-unit Organisasi Pemerintah

Yang dimaksud mengajar adalah mengajar di bidang TI pada Badan Diklat, Perguruan Tinggi atau Instansi Pemerintah. Kegiatan lain yang dapat dicakup dalam kegiatan ini adalah supervisi kegiatan dalam bidang TI.

Satuan Hasil	:	Jam Pelajaran
Angka Kredit	:	0,030
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	- Untuk kegiatan mengajar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukti penugasan tertulis; dan 2) Surat keterangan mengajar dari penyelenggara atau jadwal yang ditandatangani oleh penyelenggara

- Untuk kegiatan supervisi:
 - 1) Bukti penugasan tertulis; dan
 - 2) Laporan pelaksanaan kegiatan yang diketahui oleh atasan unit pelaksana kegiatan.

Contoh:

Amran Pranata Komputer Penyelia mengajar *Extreme Programming* untuk divisi TI di Mahkamah Agung RI selama 1 (satu) tahun ajaran (10 kali pertemuan, setiap pertemuan 2 jam pelajaran). Amran memperoleh Angka Kredit = 10 pertemuan x 2 jam pelajaran x 0,030 = 0,600.

V.B. Peran Serta Dalam Seminar/Lokakarya/Konferensi

V.B.1. Mengikuti Seminar/Lokakarya/Konferensi

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	- 3,000 untuk Pemrasaran - 2,000 untuk Pembahas/Nara Sumber/ Moderator - 1,000 untuk Peserta
Batasan Penilaian	:	Maksimal 2 kali setahun, hanya berlaku sebagai peserta.
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti fisik	:	1) Bukti penugasan tertulis; 2) Sertifikat dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi; dan 3) Materi seminar bagi PK yang berperan sebagai Pemrasaran

Contoh:

Bambang, A.Md., Pranata Komputer Penyelia menjadi peserta seminar tentang “Mewujudkan Tata Kelola Sistem Keamanan Informasi Dalam Menghadapi Ancaman Terhadap Privasi Informasi” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. maka Bambang memperoleh Angka Kredit 1,000.

V.C. Keanggotaan Dalam Tim Penilai

V.C.1. Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara aktif.

Satuan Hasil	:	Tahun
Angka Kredit	:	0,500
Batasan Penilaian	:	Setiap tahun masa keanggotaan
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti fisik	:	Surat Keputusan tentang pembentukan dan penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Contoh:

Rahmat, A.Md., Pranata Komputer Penyelia menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer untuk tahun 2012 sampai dengan 2014, maka Rahmat memperoleh Angka Kredit $0,500 \times 3 = 1,500$.

V.D. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi

V.D.1. Menjadi Anggota Dalam Organisasi Profesi

Pejabat Pranata Komputer menjadi pengurus atau anggota aktif dari Organisasi Profesi dalam bidang komputer/teknologi informasi dalam lingkup internasional/nasional/propinsi/kabupaten/kota.

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	- 1,000 untuk Pengurus Aktif - 0,500 untuk Anggota Aktif
Batasan Penilaian	:	Setiap tahun masa keanggotaan
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti fisik	:	Surat Keterangan dari Ketua Organisasi Profesi

mengenai kepengurusan/keanggotaan.

Contoh:

Wilmar, A.Md., Pranata Komputer Penyelia menjadi anggota dalam organisasi ID-SIRTII/CC, maka Wilmar memperoleh Angka Kredit 0,500 setiap tahun masa keanggotaan.

V.E. Perolehan Piagam Kehormatan

V.E.1. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya.

Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun.

Kegiatan lain yang disetarakan dengan ini adalah "Satya Lencana Karya Satya Sewindu (8 tahun) dan Dwi Windu (16 tahun)" dari Ketua Mahkamah Agung dengan angka kredit sebesar 50% dari Satya Lencana 10 tahun.

Satuan Hasil	:	Tanda Jasa
Angka Kredit	:	- 3,000 untuk masa kerja 30 tahun - 2,000 untuk masa kerja 20 tahun - 0,500 untuk masa kerja 16 tahun - 1,000 untuk masa kerja 10 tahun - 0,500 untuk masa kerja 8 tahun
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti fisik	:	Surat Keputusan/Surat Keterangan dari instansi yang berwenang mengeluarkan Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya 30 (tiga puluh) Tahun atau 20 (dua puluh) Tahun atau 10 (sepuluh) Tahun serta Satya Lencana Karya Satya Sewindu dan Satya Lencana Karya Satya Dwi windu.

Penghargaan lain yang dicakup dalam kategori ini adalah Penghargaan di Bidang TI.

Satuan Hasil	:	Piagam Penghargaan
Angka Kredit	:	- 3,000 untuk penghargaan di bidang TI tingkat Internasional - 2,000 untuk penghargaan di bidang TI tingkat Nasional - 1,000 untuk penghargaan di bidang TI tingkat Regional
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti fisik	:	Piagam penghargaan/sertifikat dari instansi yang berwenang mengeluarkan penghargaan di bidang TI tingkat Internasional, Nasional, dan Regional.

Contoh :

- Mamok, A.Md. Pranata Komputer Penyelia memperoleh penghargaan tingkat internasional Eisenhower Fellow dari Eisenhower Fellowship dalam bidang Network, maka Mamok memperoleh angka kredit sebesar 3,000.
- Dimas, A.Md. Pranata Komputer Penyelia memperoleh penghargaan tingkat nasional atas temuan layanan berbasis 4G LTE dari Bakrie Telecom, maka Dimas memperoleh angka kredit sebesar 2,000.
- Misbah, A.Md. Pranata Komputer Penyelia memperoleh penghargaan tingkat regional penghargaan Sabilulungan Award bidang TIK dari Pemerintah Daerah Tk.II Bandung, maka Misbah memperoleh angka kredit sebesar 1,000.

V.F. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya

V.F.1. Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan

Bidang Tugas

Gelar kesarjanaan yang dimaksud adalah yang bukan berkaitan dengan bidang teknologi informasi.

Satuan Hasil	:	Ijazah
Angka Kredit	:	- 5,000 untuk Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) - 3,000 untuk Diploma III (D-III) - 2,000 untuk Diploma II (D-II)
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti fisik	:	1) Foto copy ijazah kesarjanaan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Transkrip nilai; 3) Fotokopi surat ijin belajar/tugas belajar dari instansi yang bersangkutan (minimal unit eselon III);

BAB 4. KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT UNTUK PRANATA KOMPUTER AHLI

I. Unsur Pendidikan

I.A. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar

Pendidikan sekolah yang dimaksud adalah pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri pada sekolah atau perguruan tinggi yang **terakreditasi** oleh instansi yang berwenang dan berhak memberikan ijazah/gelar kesarjanaan.

Ijazah/Gelar kesarjanaan yang dinilai adalah yang berasal dari pendidikan sekolah di bidang teknologi informasi (lihat Keputusan Kepala BPS Nomor 290 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer), sedangkan gelar kesarjanaan lain yang bukan bidang teknologi informasi, dijelaskan pada rincian kegiatan jabatan fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli dan angka kreditnya butir kegiatan VI.F yaitu memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

Ijazah/Gelar dari jenjang pendidikan lebih tinggi, yang diperoleh seseorang Pranata Komputer pada saat/ yang pernah menjabat Pranata Komputer, diberi Angka Kredit sebesar selisih Angka Kredit dari ijazah/gelar yang lebih tinggi dengan ijazah/gelar yang pernah dinilai sebelumnya.

Satuan Hasil	:	Ijazah
Angka Kredit	:	100,000 untuk Sarjana (S-1)/Diploma IV (DIV) 150,000 untuk Pasca Sarjana (S-2) 200,000 untuk Doktor (S-3)
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua Jenjang Pranata Komputer Ahli
Bukti Fisik	:	1) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

- 2) Foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- 3) Fotokopi surat izin belajar/tugas belajar dari instansi yang bersangkutan (minimal eselon III), kecuali untuk pengangkatan pertama;

Contoh:

Rudi, S.Kom., Pranata Komputer Pertama melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar ijazah S2 di bidang teknologi informasi dari universitas yang sudah terakreditasi B , maka Rudi memperoleh angka kredit sebesar $150,000 - 100,000 = 50,000$.

I.B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional Pranata Komputer adalah kegiatan peningkatan kemampuan/pengetahuan Pranata Komputer dalam bidang teknologi informasi. Jenis diklat fungsional Pranata Komputer terdiri dari diklat penjurangan dan diklat teknis.

Penjelasan lebih rinci mengenai diklat penjurangan fungsional Pranata Komputer diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 292 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjurangan. Diklat penjurangan tersebut diselenggarakan oleh BPS atau Pusdiklat Mahkamah Agung RI dengan menggunakan silabus diklat fungsional Pranata Komputer BPS. Sedangkan diklat teknis adalah diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan keahlian/keterampilan yang spesifik pada bidang teknologi informasi.

Angka Kredit yang diberikan mengacu pada jumlah jam pelatihan. Dalam hal STTPP tidak mencantumkan jumlah jam pelatihan, maka lama pelatihan dihitung sebagai berikut:

- a. satu hari dikonversikan ke dalam enam jam;

- b. satu minggu dikonversikan ke dalam lima hari;
- c. satu bulan dikonversikan ke dalam 22 hari;

Contoh pelatihan teknis di bidang TI adalah:

- Pelatihan pemrograman (PHP, Java, Visual Basic)
- Pelatihan *Database Management System* (Oracle, Mysql, Sql Server)
- Pelatihan *Networking Management*
- Pelatihan IT Management (CISA, ITIL, COBIT) Pelatihan Desain Database Pelatihan Operating System (Linux, windows)
- Pelatihan Design Art (Photoshop, Corel Draw)
- Pelatihan network security (ENSA, ECSA, CEH)

Apabila seorang Pranata Komputer mengikuti kursus/pelatihan kurang dari 10 jam maka bisa diajukan penilaian dengan syarat sebagai berikut:

- a. Mendapatkan STTPP.
- b. Jumlah jam pelatihan yang boleh diakumulasikan adalah jumlah jam dari beberapa pelatihan yang pelaksanaannya kurang dari 10 jam (boleh dari pelatihan yang berbeda jenisnya) sampai mencapai minimal 10 jam.

Satuan Hasil	:	STTPP/Sertifikat
Angka Kredit	:	- 15,000 untuk lama pelatihan lebih dari 960 jam
		- 9,000 untuk lama pelatihan 641 - 960 jam
		- 6,000 untuk lama pelatihan 401 - 640 jam
		- 3,000 untuk lama pelatihan 161 - 400 jam
		- 2,000 untuk lama pelatihan 81 - 160 jam
		- 1,000 untuk lama pelatihan 31 - 80 jam
		- 0,500 untuk lama pelatihan 10 - 30 jam
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua Jenjang Pranata Komputer Ahli
Bukti Fisik	:	1) Bukti penugasan tertulis;

- 2) Fotokopi STTPP yang dikeluarkan oleh penyelenggara diklat; dan
- 3) Jadwal diklat dari penyelenggara apabila diklat yang dilaksanakan pada hari Sabtu/Minggu/libur.

Contoh:

1. Heru, S.Kom, Pranata Komputer Pertama, mengikuti diklat teknisi komputer selama 100 jam, maka Heru memperoleh angka kredit sebesar 2,000.
2. Heni, S.Kom. Pranata Komputer Pertama, mengikuti diklat teknisi komputer selama 8 jam dan pelatihan DBMS PostgreSQL selama 4 jam, maka Heni memperoleh angka kredit sebesar 0,500 (penggabungan dari dua jenis diklat)

Apabila seorang Pranata Komputer mengikuti ujian sertifikasi yang diadakan oleh lembaga penyelenggara Sertifikasi bidang Teknologi informasi dan mendapat Sertifikat maka angka kredit yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Untuk sertifikat berskala internasional mendapatkan angka kredit 2,000.
- b. Untuk sertifikat berskala nasional mendapatkan angka kredit 1,000. Misalnya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang di Indonesia.
- c. Untuk sertifikat berskala institusional/lokal mendapatkan angka kredit 0,500. Misalnya sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia.

Contoh Sertifikasi bidang Teknologi informasi:

- a. Sertifikasi Internasional Microsoft antara lain:
 - Microsoft Certified IT Professional (MCITP);
 - Microsoft Certified System Engineer (MCSE);

- Microsoft Certified System Administrator (MCSA);
 - Microsoft Certified Solution Developer (MCSD); dan
 - Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)
- b. Sertifikasi Internasional Oracle antara lain:
- Oracle Certified Associate Database Administrator (OCA DBA);
 - Oracle Certified Professional Database Administrator (OCP DBA);
 - Oracle Certified Professional Developer (OCP Developer); dan
 - Oracle Certified Master (OCM)
- c. Sertifikasi Internasional CISCO antara lain:
- Cisco Certified Network Associate (CCNA);
 - Cisco Certified Network Professional (CCNP);
 - Cisco Certified Internetwork Expert. (CCIE);
 - Cisco Certified Internetwork Professional. (CCIP);
 - Cisco Certified Designing Associate (CCDA);
 - Cisco Certified Designing Professional (CCDP); dan
 - Cisco Certified Security Professional (CSSP).

Bukti Fisik : 1) Fotokopi sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Sertifikasi bidang Teknologi informasi; dan
2) Bukti penugasan tertulis.

Contoh:

Feri S.Kom., Pranata Komputer Pertama, mengikuti ujian sertifikasi “CCNA Networking” dan mendapatkan sertifikat maka Feri memperoleh angka kredit sebesar 2,000.

II. Implementasi Sistem Informasi

II.A. Implementasi Sistem Komputer dan Program Paket

II.A.1. Menelaah Spesifikasi Teknis Komponen Sistem Komputer

Menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer adalah mengkaji kebutuhan dan melakukan perhitungan kapasitas pengolahan

data/informasi dalam rangka pengembangan/pembuatan sistem.

Hasil penelaahan dituangkan dalam spesifikasi teknis sistem komputer secara rinci, termasuk diantaranya memperhitungkan perkembangan kebutuhan penggunaan sistem komputer pada masa mendatang.

- Satuan Hasil : Kali
- Angka Kredit : 0,147
- Batasan Penilaian : -
- Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
- Bukti Fisik : Dokumentasi hasil penelaahan yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis sistem komputer secara rinci), yang memuat informasi tentang:
- 1) Perangkat Keras :
 - *Central Processing Unit (CPU)*
 - *Memory*
 - *Storage*
 - *Alat Masukan (Input Devices)*
 - *Alat Keluaran (Output Devices)*
 - *Alat Tambahan (Peripherals)*
 - 2) Perangkat Lunak :
 - *Sistem Operasi (Operating System/OS)*
 - *Compiler*
 - *Program Aplikasi*
 - 3) Pertimbangan dan perhitungan kebutuhan sistem komputer pada saat sekarang dan masa mendatang.

Contoh:

Catur, M.Kom., Pranata Komputer Pertama, menganalisa kebutuhan sistem aplikasi Komdanas, maka Catur memperoleh angka kredit sebesar 0,147.

II.A.2. Mengatur Alokasi Area Dalam Media Komputer

Mengatur alokasi area dalam media komputer adalah mengelola area penyimpanan data/perangkat lunak pada komputer *mainframe*, komputer mini, atau *server* di pusat jaringan.

Pengelolaan area tersebut meliputi penentuan dan pembagian area secara menyeluruh berdasarkan kebutuhan sistem komputer saat ini dan masa mendatang.

Pengaturan alokasi area dalam media komputer dilakukan pada saat konfigurasi sistem, migrasi data, atau terjadi perkembangan/perubahan implementasi sistem komputer atau kebijakan organisasi yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	0,435
Batasan Penilaian	:	Untuk pemakaian komputer <i>mainframe</i> , Komputer mini atau server di pusat jaringan
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	Dokumentasi alokasi area dalam media komputer meliputi sistem komputer yang digunakan, identitas area, besaran area dan lokasi

Contoh:

Wahyu, S.Kom., Pranata Komputer Pertama, mengatur alokasi *Storage Area Network* di Data Center dalam rangka implementasi *e-document*, maka Wahyu memperoleh angka kredit sebesar 0,435.

II.A.3. Melakukan Instalasi dan atau Meningkatkan (*Up Grade*) Sistem Komputer

Melakukan instalasi sistem komputer adalah melakukan pemasangan dan perangkaian seluruh perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputer *mainframe*, komputer mini, atau sistem jaringan komputer (LAN/WAN) pada saat pertama kali sistem dipasang sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan besaran sistem komputer.

Meningkatkan (*up grade*) sistem komputer adalah melakukan peningkatan kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak (sistem operasi dan program utilitas) pada sistem komputer *mainframe*, komputer mini, atau sistem jaringan komputer (LAN/ WAN).

Instalasi dan atau meningkatkan (*up grade*) sistem komputer yang dinilai adalah kegiatan yang mencakup pemasangan atau peningkatan sistem komputer secara menyeluruh dan lengkap.

Satuan Hasil	:	Sistem Operasi
Angka Kredit	:	0,371
Batasan Penilaian	:	Untuk pemakaian komputer <i>mainframe</i> , komputer mini atau sistem jaringan komputer.
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	1) Dokumentasi instalasi atau meningkatkan (<i>up grade</i>) sistem komputer meliputi diagram (<i>layout</i>), topologi, proses instalasi, jenis sistem operasi, tanggal dan lamanya instalasi, dan keterangan lainnya. 2) Bukti penugasan tertulis.

Contoh:

1. Sari, S.T., Pranata Komputer Pertama melakukan instalasi sistem operasi Linux di satu unit *server* pada pusat jaringan, maka Sari memperoleh angka kredit sebesar 0,371.
2. Sari,S.T., Pranata Komputer Pertama melakukan instalasi pada tiga

unit server. Satu unit server diinstal dengan sistem operasi Linux Centos 6.0, dua unit server diinstall Window Server 2008 R2, maka Sari memperoleh angka kredit sebesar $0,371 \times 2 = 0,742$.

II.A.4. Membuat Program Paket

Batasan Program Paket dan pemberian angka kreditnya ditentukan sebagai berikut:

a. Program Paket Tidak Berbasis Teknologi Internet (*stand alone client server*)

Satu program paket tidak berbasis teknologi internet dapat terdiri dari satu sistem ataupun subsistem, mencakup pengelolaan data (*entry, update, delete, browsing, inquiry*).

Contoh:

Aplikasi Logistik dapat dipecah menjadi beberapa subsistem antara lain:

- Subsistem Persediaan
- Subsistem Inventaris Barang
- Subsistem Pengadaan Barang
- Subsistem Pelaporan
- dan subsistem lainnya terkait pengelolaan logistik

Pemberian Angka Kredit untuk pembuatan program paket tidak berbasis teknologi *internet* didasarkan pada cakupan penggunaan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Program paket yang dirancang khusus untuk pengguna internasional dan telah terbukti digunakan secara internasional diberikan Angka Kredit 2,319.
- 2) Program paket yang dirancang khusus untuk pengguna nasional dan telah terbukti digunakan secara nasional diberikan Angka Kredit 1,160.
- 3) Program paket yang telah digunakan antar instansi/lembaga pemerintah diberikan Angka Kredit 0,580.

4) Program paket yang telah digunakan untuk kalangan sendiri diberikan Angka Kredit 0,290.

b. Program Paket Berbasis Teknologi Internet (*World Wide Web*)

Satu program paket berbasis teknologi internet bisa terdiri dari satu sistem ataupun subsistem.

Contoh:

- Aplikasi SJDIH (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), dapat dipecah menjadi :
 - Subsistem Publikasi
 - Subsistem *Web Administrator*
- Aplikasi perpustakaan
 - Subsistem Katalog Bersama
 - Subsistem eResource
 - Subsistem eBook

Pemberian Angka Kredit untuk pembuatan program paket berbasis teknologi internet mengikuti kriteria sebagai berikut :

- 1) Program paket yang dibuat dengan menggunakan paling sedikit komponen-komponen *scripting, server side programming, database engine*, dan bersifat interaktif memperoleh Angka Kredit sebesar 0,580.
- 2) Program paket berbasis teknologi Internet yang bersifat sederhana memperoleh Angka Kredit 0,290.

Kegiatan lain yang setara dalam katagori Membuat Program paket berbasis teknologi Internet yang bersifat sederhana adalah:

- Membuat aplikasi untuk piranti mobile;
- Membuat/mengedit suara (musik, narasi);
- Membuat Animasi. Animasi adalah file yang datanya mampu menghasilkan gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang bergerak. Sebagai contoh, animasi GIF yang mampu direkacipta dengan

- menggunakan perangkat lunak GIF Animator;
- Membuat E-Book dengan cara mengubah buku ke dalam media elektronik dan menambahkan animasi atau fasilitas lain; dan
 - Membuat aplikasi GIS (Geographic Information System).

Catatan:

Pembuatan program dengan paket bantu pemrograman (*editing, coding, compile/generate*) dengan *software generator*, kegiatan ini diberi angka kredit sebesar $80\% \times 2,319 = 1.8552$

Satuan Hasil	:	Program
Angka Kredit	:	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional 2,319 - Nasional 1,160 - Instansi lembaga 0,580 - Kalangan sendiri 0,290 - Advance 0,580 - Sederhana 0,290
Batasan Penilaian	:	Maksimal 25 program paket per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan membuat Program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar program apabila program yang dibuat lebih dari satu; 2) Spesifikasi program; dan 3) Source program dalam bentuk text file (hardcopy atau softcopy). - Kegiatan multi media atau membuat e-Book: <ol style="list-style-type: none"> 1) File animasi untuk pembuatan animasi; atau 2) File suara untuk pengeditan suara;

atau

- 3) E-Book untuk pembuatan e-Book.

Contoh:

- 1) Tia, S.T., Pranata Komputer Pertama membuat sebuah program anti virus internasional (Anti Spam) diberikan Angka Kredit sebesar 2,319.
- 2) Tunggul, S.T., Pranata Komputer Pertama membuat sebuah program paket modul aplikasi uang persediaan bagi bendahara, yang sudah digunakan oleh satker di bawah Mahkamah Agung, maka Tunggul memperoleh angka kredit sebesar 1,160.
- 3) Budi, S.T., Pranata Komputer Pertama membuat sebuah program paket Rencana Kerja Anggaran - Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L), SPM, SAI, SABMN, yang sudah digunakan di berbagai instansi/lembaga pemerintah, maka Budi memperoleh angka kredit sebesar 0,580.
- 4) Santo, S.T., Pranata Komputer Pertama membuat sebuah program paket perekaman data, program gaji, aplikasi kepegawaian yang sudah digunakan disatker Pengadilan Negeri Kediri, maka Santo memperoleh angka kredit sebesar 0,290.
- 5) Ika, S.T., Pranata Komputer Pertama membuat sebuah program paket *e-Registration Perkara*, yang bisa langsung diisi dan di *submit* oleh pengguna dari *browser*, maka Ika memperoleh angka kredit sebesar 0,580.
- 6) Kurniawan, S.T., Pranata Komputer Pertama membuat sebuah program paket berbasis teknologi Internet yang bersifat statis pada halaman *web* yang bisa dilihat dari *browser* seperti membuat halaman form login, maka Kurniawan memperoleh angka kredit sebesar 0,290.

II.A.5. Melakukan Uji Coba Sistem Komputer

Melakukan uji coba sistem komputer adalah melakukan pengujian sistem

komputer yang baru terpasang pada komputer *mainframe*, komputer mini, atau *server* di pusat jaringan.

Pengujian dilakukan sesuai dengan spesifikasi sistem komputer termasuk pengujian kecepatan, kapasitas, kinerja, dan ketahanan sistem.

Satuan Hasil	:	Sistem Komputer
Angka Kredit	:	0,380
Batasan Penilaian	:	- Untuk pemakaian komputer <i>mainframe</i> , komputer mini, atau Jaringan - Maksimal 25 kali uji coba sistem komputer setahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	1) Dokumentasi; dan 2) Bukti penugasan tertulis.

Contoh :

Rudi, S.Kom., Pranata Komputer Pertama melakukan *benchmark* server yang baru terpasang untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang diminta , maka Rudi memperoleh angka kredit 0,380.

II.A.6. Melakukan Uji Coba Program Paket

Melakukan uji coba program paket adalah kegiatan yang bertujuan untuk melihat tingkat kebenaran suatu program paket dengan menggunakan data uji coba. *Output* yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi program.

Program paket yang sama boleh diujikan di beberapa tempat yang berbeda dan oleh beberapa Pranata Komputer. Masing-masing Pranata Komputer harus menyertakan bukti fisik hasil uji coba.

Pemberian Angka Kredit untuk melakukan uji coba program paket didasarkan pada cakupan penggunaan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Uji coba program paket yang dirancang khusus untuk pengguna internasional dan telah terbukti digunakan secara internasional diberikan Angka Kredit 1,241.

- 2) Uji coba program paket yang dirancang khusus untuk pengguna nasional dan telah terbukti digunakan secara nasional diberikan Angka Kredit 0,414.
- 3) Uji coba program paket yang telah digunakan antar instansi/lembaga pemerintah diberikan Angka Kredit 0,138.
- 4) Uji coba program paket yang telah digunakan untuk kalangan sendiri diberikan Angka Kredit 0,046.
- 5) Pemberian Angka Kredit untuk uji coba program berbasis teknologi Internet (seperti *world wide web*) mengikuti kriteria sebagai berikut:
 - a). Uji coba program paket yang dibuat dengan menggunakan paling sedikit komponen-komponen *scripting, server side programming, database engine*, dan bersifat interaktif memperoleh Angka Kredit sebesar 0,138.
 - b). Uji coba program berbasis teknologi *Internet* yang bersifat sederhana memperoleh Angka Kredit 0,046.

Satuan Hasil	: Program Paket
Angka Kredit	: - Internasional 1,241 - Nasional 0,414 - Instansi lembaga 0,138 - Kalangan sendiri 0,046
Batasan Penilaian	: Maksimal 25 uji coba program paket per tahun
Pelaksana	: Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	: 1) Laporan pelaksanaan uji coba 2) program yang memuat output program, kendala yang dihadapi, kesalahan program, dan waktu proses uji coba; dan 3) Bukti penugasan tertulis.

Contoh:

- 1) Ronald Pranata Komputer Pertama melakukan uji coba sebuah program anti virus internasional (Anti Spam), maka Ronald memperoleh angka kredit sebesar 1,241.
- 2) Wahyu Pranata Komputer Pertama melakukan uji coba sebuah

program paket modul Putusan Pengadilan yang sudah digunakan oleh masyarakat luas, maka Wahyu memperoleh sebesar 0,414.

- 3) Anto Pranata Komputer Pertama melakukan uji coba sebuah program paket Tindak Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) yang sudah digunakan di berbagai instansi/lembaga pemerintah, maka Anto memperoleh angka kredit sebesar 0,138.
- 4) Rano Pranata Komputer Pertama melakukan uji coba sebuah program paket data Putusan Pengadilan, maka Rano memperoleh angka kredit sebesar 0,046.
- 5) Santi Pranata Komputer Pertama melakukan uji coba sebuah program paket *e-Registration Perkara*, yang bisa langsung diisi dan di *submit* oleh pengguna dari *browser*, maka Santi memperoleh angka kredit sebesar 0,138.
- 6) Muklis Pranata Komputer Pertama melakukan uji coba sebuah program paket halaman *form login* yang bisa dilihat dari *browser*, maka Muklis memperoleh angka kredit sebesar 0,046.

II.A.7. Melakukan Deteksi dan atau Memperbaiki Kerusakan Sistem Komputer dan atau Program Paket

Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau program paket yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan pada komputer *mainframe*, komputer mini atau *server* di pusat jaringan.

Melakukan deteksi kerusakan sistem komputer adalah kegiatan untuk mengetahui penyebab kerusakan sistem komputer, sedangkan memperbaiki kerusakan sistem komputer adalah kegiatan untuk membuat sistem komputer menjadi berfungsi.

Melakukan deteksi kerusakan program paket adalah kegiatan untuk mengetahui penyebab gangguan/malfungsi program paket, sedangkan memperbaiki kerusakan program paket adalah kegiatan untuk membuat program paket menjadi berfungsi sebagaimana mestinya.

Tidak termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan dalam fungsi help

desk.

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	0,305
Batasan Penilaian	:	Maksimal 25 kali per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	1) Dokumentasi; dan 2) Bukti penugasan tertulis

Contoh:

Rony, S.T, Pranata Komputer Pertama melakukan deteksi kerusakan jaringan dengan menggunakan aplikasi The Dude lalu melakukan perbaikan malfungsi router, maka Rony memperoleh angka kredit sebesar $2 \times 0,305 = 0,610$.

II.A.8. Membuat Petunjuk Operasional Sistem Komputer

Membuat petunjuk operasional sistem komputer adalah membuat dokumentasi mengenai tahapan proses pengoperasian sistem komputer.

Angka kredit untuk penyusunan petunjuk operasional sistem komputer akan diberikan apabila jumlah halaman lebih dari 10 halaman (setara dengan kertas ukuran A4 dan spasi 1,5), dengan batasan sebagai berikut:

Kegiatan lain yang setara adalah membuat SOP.

Satuan Hasil	:	Buku
Angka Kredit	:	- 10 - 19 hlm. angka kredit sebesar 0,123; - 20 - 29 hlm. angka kredit sebesar 0,246; - > 29 hlm. angka kredit sebesar 0,367.
Batasan Penilaian	:	Maksimal 25 buku dalam satu tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	1) Bukti penugasan tertulis; dan 2) Buku petunjuk pengoperasian sistem komputer yang telah mendapat persetujuan yang ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang.

Contoh :

Rahmat, S.Si., Pranata Komputer Pertama, membuat buku petunjuk Operasional Sistem Komputer sebanyak 10 halaman, maka Rahmat memperoleh angka kredit sebesar 0,123.

II.A.9. Membuat dokumentasi program paket

Membuat dokumentasi program paket adalah kegiatan menyusun dokumentasi lengkap yang terdiri dari spesifikasi program, *source* program, hasil uji coba, dan petunjuk operasional.

Satuan Hasil : Dokumen
Angka Kredit : 0,305
Batasan Penilaian : Maksimal 25 dokumen per tahun
Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik : Dokumentasi lengkap program paket yang bisa diambil dari butir kegiatan II.A.4, II.A.6, dan II.A.8.

Contoh :

Harun, S.T., Pranata Komputer Pertama, membuat dokumentasi lengkap program paket pengarsipan , maka Harun memperoleh angka kredit sebesar 0,305.

II.B. Implementasi *Database*

II.B.1. Mengimplementasi Rancangan *Database*

Mengimplementasi rancangan *database* adalah kegiatan Penerapan rancangan sistem *database*, coding, menguji *database*, pelatihan pengguna, konversi system, pembuatan laporan.

Satuan Hasil : Rancangan
Angka Kredit : 0,652

Batasan Penilaian : Maksimal 25 rancangan per tahun
Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik : 1) Dokumentasi; dan
2) Bukti penugasan tertulis.

Contoh:

Rio, S.H., Pranata Komputer Pertama melaksanakan implementasi rancangan *database* kepegawaian dengan menggunakan *SQL Server* , maka Rio memperoleh angka kredit sebesar 0,652.

II.B.2. Mengatur Alokasi Area *Database* Dalam Media Komputer

Mengatur alokasi area *database* dalam media komputer adalah mengelola area penyimpanan *database* pada komputer *mainframe*, komputer mini, atau *server* di pusat jaringan.

Pengelolaan area tersebut meliputi penentuan dan pembagian area secara menyeluruh berdasarkan kebutuhan sistem *database* saat ini dan masa mendatang.

Pengaturan alokasi area *database* dalam media komputer dilakukan pada saat konfigurasi *database*, migrasi data, atau terjadi perkembangan/ perubahan implementasi sistem *database* atau kebijakan organisasi yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Satuan Hasil : Kali
Angka Kredit : 0,347
Batasan Penilaian : Maksimal 25 kali per tahun
Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik : 1) Dokumentasi; dan
2) Bukti penugasan tertulis.

Contoh:

Drs. Akbar, Pranata Komputer Muda mengatur alokasi area *database* kepegawaian dengan menggunakan *SQL Server* , maka Akbar memperoleh angka kredit sebesar 0,347.

II.B.3. Membuat Otorisasi Akses Kepada Pemakai

Membuat otorisasi akses kepada pemakai adalah kegiatan yang memberikan hak kepada pemakai untuk mengakses fasilitas *database* yang ada pada komputer *mainframe*, komputer mini, atau *server* di pusat jaringan sesuai dengan tingkat kewenangan pemakai.

Kegiatan yang setara dengan kegiatan ini adalah membuat otorisasi akses ke aplikasi, sistem jaringan, dokumen manajemen sistem, sistem operasi, LDAP server, Mail server, *access door*, atau mesin absensi.

Satuan Hasil	:	Simpul (<i>Node</i>)
Angka Kredit	:	0,004
Batasan Penilaian	:	Untuk pemakaian komputer mainframe, komputer mini, atau server di pusat jaringan
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	1) Dokumentasi berisi nama database, daftar pengguna atau simpul yang memperoleh otorisasi, tingkat otorisasi, dan periode otorisasi dan 2) Bukti penugasan tertulis

Contoh:

Cahyo, S.E., Pranata Komputer Pertama membuat otorisasi akses kepada 5 (lima) pengguna dan membuat dokumentasinya, maka Cahyo memperoleh angka kredit sebesar $5 \times 0,004 = 0,020$.

II.B.4. Memantau dan Mengevaluasi Penggunaan *Database*

Memantau dan mengevaluasi penggunaan *database* adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dan kapasitas *database* yang ada dalam suatu periode tertentu.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kinerja dan kapasitas *database* tetap seperti yang diharapkan.

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	0,186

Batasan Penilaian	:	Maksimal satu kali per bulan
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	1) Dokumentasi yang berisi hasil pemantauan 2) dan evaluasi penggunaan database; dan 3) Bukti penugasan tertulis.

Contoh:

Dodi, S.Kom., Pranata Komputer Pertama memantau dan mengevaluasi penggunaan *database* keuangan pada bulan Februari 2015, maka Dodi memperoleh angka kredit sebesar 0,186.

II.B.5. Melaksanakan Duplikasi *Database*

Melaksanakan duplikasi *database* adalah kegiatan membuat duplikat *database* sesuai struktur aslinya dalam rangka kebutuhan aplikasi dan pengamanan *database* yang ada pada komputer *mainframe*, komputer mini, atau *server* di pusat jaringan.

Kegiatan yang setara dengan kegiatan ini adalah :

- Melakukan Duplikasi database pada saat backup
- Melakukan Duplikasi database pada saat membuat server mirroring
- Melakukan Duplikasi database pada *Active Directory*
- Melakukan Duplikasi database pada perangkat jaringan (Router, switch, Mikrotik).

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	0,155
Batasan Penilaian	:	- Maksimal sekali dalam seminggu - Untuk pemakaian komputer <i>mainframe</i> , komputer mini, atau server di pusat jaringan
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	1) Bukti penugasan tertulis; dan

- 2) Dokumentasi yang berisi informasi tujuan duplikasi, nama database, besaran, struktur, tanggal, lama proses duplikasi, dan media yang digunakan.

Contoh:

Endah, S.Kom., Pranata Komputer Pertama membuat duplikasi *database* inventaris barang dengan menggunakan media CD-R pada bulan Mei 2015 minggu pertama, maka Endah memperoleh angka kredit sebesar 0,155.

II.B.6. Melaksanakan Perpindahan dari Perangkat Lunak *Database* yang Lama ke yang Baru

Melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak *database* yang lama ke yang baru adalah kegiatan memindahkan (migrasi) suatu *database* dari suatu jenis perangkat lunak *database* lama ke jenis yang baru.

Satuan Hasil	:	Sistem database
Angka Kredit	:	0,418
Batasan Penilaian	:	Maksimal 12 kali per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	1) Dokumentasi yang berisi informasi latar belakang pemindahan perangkat lunak database yang lama ke yang baru, keterangan mengenai perangkat lunak yang lama dan perangkat lunak yang baru ; dan 2) Bukti penugasan tertulis.

Contoh:

Agus, S.H., Pranata Komputer Pertama memindahkan *database* publikasi dari *Microsoft SQL* ke *Oracle*. Maka Agus memperoleh Angka Kredit sebesar 0,418.

II.B.7. Melakukan Pencarian Kembali *Database*

Melakukan pencarian kembali *database* adalah kegiatan pemulihan (*recovery*) *database* yang rusak karena adanya gangguan dalam sistem dengan tujuan agar *database* dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Faktor yang menyebabkan kegiatan *recovery database* antara lain yang disebabkan oleh *hacker*, *cracker*, bencana alam, *crash system*.

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	0,154
Batasan Penilaian	:	Maksimal 52 kali per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	1) Dokumentasi yang berisi nama <i>database</i> , 2) tahapan kegiatan, tanggal dan waktu pemulihan; dan 3) Bukti penugasan tertulis.

Contoh:

Figur, M.Kom., Pranata Komputer Pertama berhasil memulihkan kembali *database* yang tidak bisa diakses karena datanya *corrupted*, maka Figur memperoleh Angka Kredit sebesar 0,154.

II.C. Implementasi Sistem Jaringan Komputer

II.C.1. Menerapkan Rancangan Konfigurasi Sistem Jaringan Komputer

Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer adalah kegiatan implementasi rancangan sistem jaringan komputer yang meliputi telaah ulang rancangan, penjadwalan tugas instalasi, instalasi komponen jaringan, pengujian, pelatihan pengguna dan pembuatan laporan.

Satuan Hasil	:	Rancangan
Angka Kredit	:	0,292
Batasan Penilaian	:	-

- Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
- Bukti Fisik : - Bukti penugasan tertulis; dan
- Dokumentasi hasil penerapan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer yang meliputi:
- 1) Topologi jaringan
 - 2) Konfigurasi sistem jaringan
 - 3) Jadwal instalasi jaringan
 - 4) Hasil pengujian jaringan
 - 5) Lokasi jaringan

Contoh:

Semono, S.Kom, M.Si, Pranata Komputer Pertama mengimplementasikan rancangan konfigurasi *Campus Area Network* di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, maka Semono memperoleh Angka Kredit sebesar 0,292.

II.C.2. Membuat Sistem Pengamanan Sistem Jaringan Komputer

Membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer adalah kegiatan penerapan strategi pengamanan untuk melindungi sistem jaringan komputer dari berbagai gangguan. Strategi pengamanan harus dapat menjamin ketersediaan, kehandalan, dan integritas layanan jaringan. Penerapan strategi pengamanan tersebut antara lain:

- Melakukan identifikasi dan autentifikasi
- Membuat jenjang akses
- Mencatat akses (*log service*)
- Menguji sistem pengamanan
- Membuat dokumentasi implementasi strategi pengamanan.
- Melakukan konfigurasi peralatan sistem pengamanan jaringan seperti *firewall, proxy server, router*

Satuan Hasil : Sistem
Angka Kredit : 0,223
Batasan Penilaian : -

- Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
- Bukti Fisik : - Bukti penugasan tertulis; dan
 - Dokumentasi sistem pengamanan sistem jaringan komputer dan konfigurasi jaringan komputer yang mencakup antara lain:
- 1) Hasil identifikasi dan otentifikasi;
 - 2) Jenjang akses ;
 - 3) Catatan akses (log service);
 - 4) Hasil uji coba system pengamanan;
 - 5) Topologi jaringan;
 - 6) Konfigurasi system.

Contoh:

Rian, S.Kom., Pranata Komputer Pertama membuat sistem pengaman jaringan komputer Pusdiklat Mahkamah Agung RI, maka Rian memperoleh angka kredit sebesar 0,223.

II.C.3. Membuat Sistem Prosedur Pemanfaatan Sistem Jaringan Komputer

Membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer adalah pembuatan tata cara pemanfaatan sistem jaringan komputer.

Tata cara tersebut mencakup administrasi sistem jaringan komputer, pengajuan hak akses, pembagian/pengelompokan pengguna, penggunaan, dan pelaporan/penanganan gangguan.

- Satuan Hasil : Sistem
- Angka Kredit : 0,270
- Batasan Penilaian : -
- Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
- Bukti Fisik : - Bukti penugasan tertulis; dan
 - Dokumentasi prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer

Contoh:

Tunggal, S.Kom., Pranata Komputer Pertama membuat prosedur dalam memfasilitasi pemakaian jaringan komputer untuk mengakses perangkat

lunak ataupun informasi yang dibutuhkan, maka Tunggul memperoleh angka kredit sebesar 0,270.

II.C.4. Melakukan Uji Coba Sistem Operasi Sistem Jaringan Komputer

Melakukan uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem operasi pada sistem jaringan komputer sudah berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Kegiatan tersebut meliputi uji beban, uji kinerja, uji keamanan, dan uji pemulihan.

Satuan Hasil	:	Sistem
Angka Kredit	:	0,367
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	- Bukti penugasan tertulis; dan - Dokumentasi yang memuat: 1) Tahapan uji beban dan hasilnya; 2) Tahapan uji kinerja dan hasilnya; 3) Tahapan uji keamanan dan hasilnya; 4) Tahapan uji pemulihan (<i>recovery</i>) dan hasilnya; 5) Topologi jaringan computer.

Contoh:

Supriadi, M.Kom., Pranata Komputer Muda melakukan uji coba mikrotik menggunakan *Winbox* untuk memastikan perangkat tersebut mampu berfungsi dengan baik, maka Supriadi memperoleh angka kredit 0,367.

II.C.5. Melakukan Monitoring Akses

Melakukan monitoring akses adalah kegiatan untuk memantau setiap aktivitas dari setiap komputer yang terhubung ke dalam sistem jaringan komputer, dengan cara melihat jurnal atau *access log* yang tercatat dari setiap komputer pada pusat jaringan, seperti :

- Memonitor perangkat komputer yang mengakses situs-situs *website*
- Memonitor aktifitas jaringan komputer dengan menggunakan NMS (*Network Monitoring System*)
- Memonitor penggunaan bandwidth jaringan internet menggunakan *MRTG (Multi Router Traffic Graph)*

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	0,239
Batasan Penilaian	:	Maksimal 12 kali per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti penugasan tertulis; dan - Dokumentasi hasil monitoring akses, yang antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ringkasan catatan akses 2) Laporan penggunaan 3) Catatan gangguan dan penanganannya 4) Periode pemantauan

Contoh:

Yoso, S.Kom., Pranata Komputer Muda memonitor sistem jaringan komputer di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dalam rangka mengetahui kinerja dari setiap simpul jaringan untuk mengetahui tinggi rendahnya beban penggunaan dan kecepatan waktu respon, maka Yoso memperoleh angka kredit sebesar 0,239.

II.C.6. Melakukan Perbaikan Kerusakan Sistem Jaringan Komputer

Melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer adalah kegiatan perbaikan atas kerusakan pada perangkat lunak atau perangkat keras yang terjadi di suatu simpul dalam sistem jaringan komputer, seperti:

- Melakukan perbaikan sistem operasi perangkat jaringan
- Memperbaiki konfigurasi *switch*

- Memperbaiki konfigurasi *router*

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	0,189
Batasan Penilaian	:	Maksimal 52 kali per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	<ul style="list-style-type: none">- Bukti penugasan tertulis; dan- Dokumentasi perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer yang mencakup:<ol style="list-style-type: none">1) Diagram jaringan komputer;2) Lokasi simpul kerusakan;3) Jenis kerusakan;4) Penanganan/perbaikan;5) Waktu dan lama perbaikan.

Contoh:

Juki, S.Kom., Seorang Pranata Komputer Muda melakukan perbaikan 3 *access switch* di lantai 4 Gedung A yang mengalami kerusakan pada sistem jaringan komputer dan membuat dokumentasi perbaikan, maka Juki memperoleh angka kredit sebesar $3 \times 0,189 = 0,567$.

II.C.7. Melakukan Sistem Pencarian Kembali Sistem Jaringan Komputer

Melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer adalah kegiatan mengoperasikan sistem pemulihan komunikasi yang terganggu sesuai periode penyelesaian masalah yang telah ditentukan.

Kegiatan yang setara dengan kegiatan ini adalah melakukan reset perangkat sistem jaringan komputer dan melakukan *import* atau *export* terhadap *tag* konfigurasi *switch / router*.

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	0,187
Batasan Penilaian	:	Maksimal 12 kali per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama

- Bukti Fisik : - Bukti penugasan tertulis; dan
- Dokumentasi pencarian kembali sistem jaringan komputer yang terganggu, meliputi:
 - 1) Diagram jaringan komputer;
 - 2) Lokasi simpul yang terganggu;
 - 3) Jenis gangguan;
 - 4) Langkah-langkah penyelesaian masalah;
 - 5) Waktu dan lamanya penyelesaian masalah.

Contoh:

Hasan, S.Si, M.E., Pranata Komputer Pertama melakukan pemulihan kembali sistem jaringan komputer sehingga sistem jaringan komputer dapat berfungsi secara normal, maka Hasan memperoleh angka kredit sebesar 0,187.

II.C.8. Membuat Laporan Kejanggalan (Anomali) Sistem Jaringan Komputer

Membuat laporan kejanggalan (anomali) sistem jaringan komputer adalah kegiatan pendeteksian dan pembuatan laporan kelainan pada sistem jaringan komputer yang meliputi penurunan kinerja salah satu atau beberapa layanan, penurunan kinerja komunikasi data, kejenuhan *bandwidth*, dan sebagainya.

- Satuan Hasil : Laporan
- Angka Kredit : 0,119
- Batasan Penilaian : Maksimal 12 kali per tahun
- Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
- Bukti Fisik : - Bukti penugasan tertulis; dan
- Laporan kejanggalan sistem jaringan komputer mencakup:
 - 1) Jenis kejanggalan yang dilengkapi

- dengan diagram jaringan komputer
- 2) Lokasi simpul yang terganggu
 - 3) Jenis gangguan
 - 4) Tanggal terjadinya kejanggalan

Contoh:

Dian, S.Kom., Pranata Komputer Pertama mendeteksi kejanggalan (anomali) yang terdapat pada sistem jaringan komputer, maka Dian memperoleh angka kredit sebesar 0,119.

II.C.9. Membuat Dokumentasi Penggunaan Sistem Jaringan Komputer

Membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer adalah kegiatan pembuatan dokumentasi lengkap yang mencakup:

- Perangkat keras dan perangkat lunak sistem jaringan
- Topologi jaringan
- Sistem operasi jaringan
- Pembagian/pengelompokan pengguna sistem jaringan
- Prosedur administrasi sistem jaringan
- Prosedur penggunaan sistem jaringan
- Sistem pengamanan jaringan

Dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer yang akan dinilai adalah dokumentasi yang mencakup seluruh unsur di atas.

Satuan Hasil	:	Dokumen
Angka Kredit	:	2,803
Batasan Penilaian	:	Maksimal 1 kali per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	- Bukti penugasan tertulis; dan - Dokumentasi

Contoh :

Rudi, M.E., Pranata Komputer Muda mendokumentasikan cara menggunakan sistem jaringan komputer, maka Rudi memperoleh angka kredit sebesar 2,803.

III. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

III.A. Analisis Sistem Informasi

III.A.1. Menyusun Rencana Studi Kelayakan Pengolahan Data

Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data adalah kegiatan menyusun rencana studi kelayakan yang mencakup:

- a. Perencanaan target sesuai dengan permintaan;
- b. Persiapan pengumpulan fakta;
- c. Penentuan jadwal waktu, cakupan kegiatan, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk studi kelayakan.

Satuan Hasil : Proposal

Angka Kredit : 0,666

Batasan Penilaian : -

Pelaksana : Pranata Komputer Muda

Bukti Fisik : - Bukti penugasan tertulis; dan
- Proposal rencana studi kelayakan pengolahan data dengan outline sebagai berikut:

- 1) Lembar Persetujuan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- 2) Pendahuluan menjelaskan latar belakang mengapa kegiatan ini dilakukan
- 3) Tujuan/sasaran menjelaskan tujuan kegiatan rencana studi kelayakan
- 4) Perencanaan target menjelaskan target yang diinginkan
- 5) Persiapan pengumpulan fakta menguraikan persiapan yang dilakukan

untuk melaksanakan kegiatan studi kelayakan dan metode pengumpulan data yang digunakan

- 6) Rencana kerja
menjelaskan rencana kegiatan yang disertai dengan target waktu penyelesaian
- 7) Cakupan kegiatan
menjelaskan ruang lingkup atau cakupan kegiatan studi kelayakan
- 8) Tenaga (dan biaya) yang diperlukan.
menguraikan kebutuhan tenaga (dan biaya) yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan studi kelayakan

Contoh:

Edi, S.Kom., Pranata Komputer Muda menyusun rencana studi kelayakan dalam rangka pembangunan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, maka Edi memperoleh angka kredit sebesar 0,666.

III.A.2. Melaksanakan Studi Kelayakan Pendahuluan Pengolahan Data

Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data adalah kegiatan studi kelayakan yang bersifat umum bertujuan menentukan perlu atau tidaknya suatu sistem pengolahan data disusun atau dikembangkan.

- Satuan Hasil : Laporan
- Angka Kredit : 0,462
- Batasan Penilaian : Minimal 21 halaman
- Pelaksana : Pranata Komputer Muda
- Bukti Fisik : - Bukti penugasan tertulis; dan
- Laporan hasil studi kelayakan pendahuluan pengolahan data dengan outline seperti berikut:

- 1) Lembar Persetujuan
ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang
- 2) Pendahuluan
menjelaskan latar belakang mengapa
kegiatan studi kelayakan dilakukan
- 3) Tujuan/sasaran
menjelaskan tujuan kegiatan rencana
studi kelayakan
- 4) Pelaksanaan studi kelayakan
pendahuluan
menguraikan pelaksanaan studi
kelayakan yang meliputi aspek
kelayakan teknis, kelayakan operasi, dan
kelayakan ekonomis sesuai dengan
perencanaan.
- 5) Kesimpulan
menguraikan kesimpulan dari hasil
pelaksanaan studi kelayakan yang
menentukan perlu atau tidaknya suatu
sistem pengolahan data disusun atau
dikembangkan.

Contoh:

Samsul, S.Kom., Pranata Komputer Muda menyusun rencana studi kelayakan pendahuluan dalam rangka pembangunan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, maka Samsul memperoleh angka kredit sebesar 0,462.

III.A.3. Melakukan Studi Kelayakan Rinci Pengolahan Laporan Data

Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi temuan pada studi kelayakan pendahuluan dan mendapatkan informasi rinci suatu solusi ditinjau dari

aspek teknologi, ekonomis, legalitas, operasional, dan sosial.

Dokumen hasil studi kelayakan rinci pengolahan data harus memberikan gambaran yang meliputi :

- Ruang lingkup pekerjaan;
- Sarana dan prasarana yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan;
- Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengolahan data;
- Organisasi sistem pengolahan;
- Waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan/pengembangan sistem pengolahan data secara menyeluruh;
- Manfaat dan dampak pengolahan data

Satuan Hasil : Laporan

Angka Kredit : 1,077

Batasan Penilaian : Minimal 51 halaman (kertas A4 dengan spasi 1,5)

Pelaksana : Pranata Komputer Muda

- Bukti Fisik : - Bukti penugasan tertulis; dan
- Laporan hasil studi kelayakan rinci pengolahan data dengan outline sebagai berikut:
 - 1) Lembar Persetujuan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 - 2) Pendahuluan
menjelaskan latar belakang mengapa kegiatan studi kelayakan dilakukan
 - 3) Tujuan/sasaran
menjelaskan tujuan kegiatan rencana studi kelayakan
 - 4) Gambaran hasil studi kelayakan rinci pengolahan data
Kesimpulan
menguraikan kesimpulan dari hasil pelaksanaan studi kelayakan yang menentukan perlu atau tidaknya suatu

sistem pengolahan data disusun atau dikembangkan.

Contoh:

Arifin, S.Kom., Pranata Komputer Muda menyusun rencana studi kelayakan rinci dalam rangka pembangunan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, maka Arifin memperoleh angka kredit sebesar 1,077.

III.A.4. Melaksanakan Analisis Sistem Informasi

Melaksanakan analisis sistem informasi adalah penelaahan dan penguraian permasalahan dan kebutuhan sistem informasi serta studi kelayakan untuk mendapatkan rekomendasi kinerja sistem suatu organisasi.

Dokumentasi hasil analisis sistem informasi :

- sasaran dan batasan sistem
- arsitektur sistem
- deskripsi sub sistem
- pertimbangan khusus kinerja sistem
- hasil pemodelan
- biaya dan jadwal pengembangan.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori ini adalah melakukan analisis kebutuhan *hardware/software*.

Satuan Hasil	:	Sistem
Angka Kredit	:	2,163
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	a. Bukti penugasan tertulis; dan b. Dokumentasi hasil analisis sistem informasi

Contoh:

Munawar, S.Kom., Pranata Komputer Muda menyusun analisis Sistem

Informasi Kepegawaian, maka Munawar memperoleh angka kredit sebesar 2,163.

III.A.5. Merancang Pengujian Verifikasi atau Validasi Analisis Sistem Informasi

Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sistem informasi adalah membuat rencana dan mengumpulkan fakta di lapangan untuk digunakan dalam proses verifikasi atau validasi analisis sistem informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat penilaian yang independen tentang hasil analisis sistem informasi.

Merancang dan melakukan verifikasi atau validasi analisis sistem informasi mencakup :

- a. Penentuan jadwal waktu, cakupan kegiatan, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk verifikasi atau validasi;
- b. Pengumpulan fakta di lapangan yang meliputi unsur-unsur hasil analisis yang sudah dilakukan berupa sasaran dan batasan sistem, arsitektur sistem, deskripsi sub sistem, pertimbangan khusus kinerja sistem, dan pemodelan serta biaya dan jadwal pengembangan sistem informasi.

Pelaksana verifikasi atau validasi analisis sistem informasi harus berbeda dengan pelaksana analisis sistem informasi. Dokumentasi hasil verifikasi atau validasi analisis sistem informasi yang akan dinilai adalah dokumentasi yang mencakup seluruh unsur di atas.

Satuan Hasil : Sistem
Angka Kredit : 0,555
Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik : Dokumentasi rancangan dan hasil verifikasi atau validasi analisis sistem informasi dengan *outline* seperti berikut :

- 1) Pendahuluan.
Menguraikan cakupan kegiatan serta prosedur pengujian dari verifikasi atau validasi analisis sistem informasi
- 2) Pelaksanaan pengujian.
Menguraikan metode pengujian yang digunakan dan memaparkan hasil pengujian terhadap sasaran dan batasan sistem, arsitektur sistem, deskripsi sistem, kinerja sistem, dan pemodelan sistem informasi hasil analisis

Contoh:

Rian, S.Kom., Pranata Komputer Muda merancang pengujian verifikasi analisis Sistem Informasi Kepegawaian, maka Rian memperoleh angka kredit sebesar 0,555.

III.A.6. Mengolah dan Menganalisis Hasil Verifikasi atau Validasi Sistem Informasi

Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi sistem informasi adalah membandingkan hasil analisis sistem informasi dengan hasil verifikasi atau validasi, dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan hasil analisis sistem informasi.

- Satuan Hasil : Sistem
Angka Kredit : 0,570
Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik : Dokumentasi berupa laporan pengolahan dan analisis hasil verifikasi atau validasi sistem informasi dengan outline seperti berikut :
- 1) Hasil verifikasi atau validasi sistem informasi membandingkan hasil analisis sistem

informasi dengan hasil verifikasi/validasi sistem informasi

2) Saran perbaikan

menguraikan saran perbaikan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan hasil analisis sistem informasi

Contoh:

Caca, S.Kom., Pranata Komputer Muda mengolah dan menganalisis hasil verifikasi Sistem Informasi Kepegawaian, maka Caca memperoleh angka kredit sebesar 0,570.

III.A.7. Memberikan Pengarahan Penerapan Sistem Informasi

Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi adalah menjelaskan secara sistematis kepada calon pemakai tentang sistem informasi yang akan diterapkan (sistem belum dibangun/masih berupa rancangan).

Satuan Hasil	:	Program (rancangan sistem yang akan dibangun)
Angka Kredit	:	0,270
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	<ul style="list-style-type: none">- Bukti penugasan tertulis;- Daftar hadir peserta yang berisi nama, unit asal, dan tanda tangan; dan- Laporan pengarahan penerapan sistem informasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menyebutkan instansi/lembaga pemakai, waktu dan tempat pelaksanaan, dan materi pengarahan.

Contoh:

Dawam, S.Kom. Pranata Komputer Muda memberikan pengarahan

tentang rancangan sistem e-Tilang yang akan diterapkan di Peradilan Umum, maka Dawam memperoleh angka kredit sebesar 0,270.

III.A.8. Melaksanakan Pengintegrasian Sistem Informasi

Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi adalah memadukan beberapa sistem informasi menjadi satu kesatuan yang utuh dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, mengurangi duplikasi hasil dan proses, dan optimalisasi penggunaan sistem informasi dan sumber daya yang ada secara keseluruhan (sistem integrasi belum dibangun/masih berupa rancangan).

Satuan Hasil	:	Dokumen
Angka Kredit	:	1,105
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	Dokumentasi laporan pengintegrasian sistem informasi yang dilengkapi dengan spesifikasi sistem informasi yang diintegrasikan dengan <i>outline</i> seperti berikut :

- 1) Pendahuluan
menguraikan permasalahan, latar belakang, dan tujuan pengintegrasian sistem informasi.
- 2) Spesifikasi sistem informasi
menguraikan semua spesifikasi sistem informasi yang akan diintegrasikan.
- 3) Uraian pelaksanaan integrasi sistem informasi
menguraikan konsep pelaksanaan integrasi sistem serta dampaknya terhadap kinerja sistem informasi setelah dilaksanakan integrasi

Contoh:

Semone, S.Kom., Pranata Komputer Muda menganalisis dan merancang pengintegrasian Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Penggajian, maka Semone memperoleh angka kredit sebesar 1,105.

III.B. Perancangan Sistem Informasi

III.B.1. Membuat Rancangan Sistem Informasi

Membuat rancangan sistem informasi adalah menyusun suatu kerangka kegiatan yang dicakup dalam sistem berdasarkan hasil yang diperoleh pada saat melakukan studi kelayakan rinci dan hasil analisis sistem informasi.

Kegiatan lain yang dapat dicakup dalam kegiatan ini adalah:

- Membuat rancangan halaman (situs) web;
- Membuat rancangan aplikasi mobile;
- Membuat rancangan animasi

Satuan Hasil : Sistem

Angka Kredit : 0,686

Batasan Penilaian : -

Pelaksana : Pranata Komputer Muda

Bukti Fisik : Dokumentasi berupa rancangan sistem informasi yang dilengkapi dengan hasil analisis sistem informasi dengan *outline* seperti berikut:

- 1) Lembar Persetujuan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- 2) Uraian sistem
menguraikan deskripsi sistem
- 3) Rancangan sistem informasi
menjelaskan hasil rancangan sistem informasi yang mencakup :
 - *Business Process Diagram* yang menggambarkan proses bisnis dari

- sistem informasi
- *System flowchart/DFD level 1/diagram lain* yang menggambarkan rancangan makro sistem informasi

Contoh:

Dayat, S.Kom., Pranata Komputer Muda membuat rancangan Sistem Informasi Penggajian, maka Dayat memperoleh angka kredit sebesar 0,686.

III.B.2. Membuat Rancangan Rinci Sistem Informasi

Membuat rancangan rinci sistem informasi adalah merancang suatu sistem informasi yang mencakup penjelasan rinci mengenai sistem komputer, sistem jaringan, sistem *database*, prosedur dan sumber daya manusia.

- Satuan Hasil : Sistem
- Angka Kredit : 1,229
- Batasan Penilaian : -
- Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
- Bukti Fisik : Dokumentasi berupa rancangan rinci sistem informasi dengan *outline* seperti berikut:
- 1) Uraian sistem
 - menguraikan deskripsi sistem
 - 2) Rancangan sistem informasi
 - menjelaskan hasil rancangan rinci sistem informasi yang mencakup:
 - *System flowchart/DFD rinci/UML/diagram lain*
 - menggambarkan rancangan utuh sistem informasi
 - Sistem Komputer
 - menguraikan *software* dan *hardware* yang

digunakan dalam pengembangan sistem informasi

- Sistem Jaringan
menggambarkan rancangan jaringan yang akan diterapkan untuk mendukung sistem
- Sistem *Database*
- menggambarkan rancangan struktur dan relasi *database* Sistem Prosedur
menggambarkan prosedur kerja sistem informasi

Contoh:

Kiki, S.Kom., Pranata Komputer Muda membuat rancangan rinci Sistem Informasi Administrasi Perkara, maka Kiki memperoleh angka kredit sebesar 1,229.

III.B.3. Mengembangkan dan atau Meremajakan Rancangan Rinci Sistem Informasi

Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci sistem informasi adalah kegiatan yang bertujuan menyesuaikan rancangan rinci sistem informasi yang sudah ada terhadap perubahan kebutuhan dan atau perkembangan teknologi informasi.

Satuan Hasil : Sistem

Angka Kredit : 0,737

Batasan Penilaian : -

Pelaksana : Pranata Komputer Pertama

Bukti Fisik : Dokumentasi rancangan rinci sistem informasi yang lama dan baru, serta catatan perubahannya dengan *outline* seperti berikut :

- 1) Lembar Persetujuan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

- 2) Pendahuluan
menguraikan permasalahan dan latar belakang serta tujuan pengembangan atau peremajaan sistem informasi.
- 3) Spesifikasi sistem informasi yang lama
deskripsi dan rancangan sistem informasi yang lama
- 4) Spesifikasi sistem informasi yang baru
deskripsi dan rancangan sistem informasi yang baru
- 5) Catatan perubahannya
menjelaskan perubahan sistem dan uraian mengenai dampak perubahannya.

Contoh:

Figur, S.Kom., Pranata Komputer Muda mengembangkan rancangan rinci Sistem Informasi Administrasi Perkara, maka Figur memperoleh angka kredit sebesar 0,737.

III.B.4. Membuat Dokumentasi Rincian Sistem Informasi

Membuat dokumentasi rincian sistem informasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan seluruh dokumen hasil analisis dan perancangan sistem informasi termasuk tujuan sistem informasi, diagram, struktur dan kamus data, dan menghimpunnya menjadi satu dokumen lengkap dan terpadu.

Satuan Hasil	: Dokumen
Angka Kredit	: 0,047
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	: Dokumentasi rincian sistem informasi yang mencakup seluruh dokumentasi sistem informasi mulai dari kegiatan analisis sistem informasi sampai perancangan sistem informasi

Contoh:

Hasmada, S.T., Pranata Komputer Pertama membuat dokumentasi rincian Sistem Informasi Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka Hasmada memperoleh angka kredit sebesar 0,047.

III.B.5. Membuat Spesifikasi Program

Membuat spesifikasi program adalah membuat uraian rinci hasil analisis yang memuat penjelasan tentang cakupan dan tujuan program, struktur data/*database*, fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh program, batasan (*constraint*) dan karakteristik kinerja program, dan kriteria yang diperlukan untuk menguji kesesuaian program terhadap spesifikasi.

Penghitungan Angka Kredit untuk kegiatan pembuatan spesifikasi program dalam sistem informasi didasarkan atas seluruh program yang ada dalam sistem dan dinilai sebesar 2,515.

Satuan Hasil	:	Program
Angka Kredit	:	2,515
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik	:	Dokumentasi berupa spesifikasi seluruh program yang ada dalam sistem dan dilengkapi spesifikasi sistem.

Contoh:

Mawar, S.Kom., Pranata Komputer Pertama membuat spesifikasi program-program untuk Sistem Informasi Kepegawaian yang berisi modul Cuti, Absensi, Mutasi, Diklat, dan Pelaporan, maka Mawar memperoleh angka kredit sebesar 2,515.

III.B.6. Merancang Pengujian Verifikasi atau Validasi Program

Merancang pengujian verifikasi atau validasi program adalah membuat skenario verifikasi/validasi spesifikasi program yang mencakup penentuan

prosedur verifikasi/validasi spesifikasi program, petugas verifikasi/validasi, dan jadwal pelaksanaan.

Satuan Hasil : Program
Angka Kredit : 0,378
Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik : Dokumentasi berupa rancangan pengujian verifikasi/validasi spesifikasi program.

Contoh:

Bunga, S.T., Pranata Komputer Muda merancang pengujian spesifikasi program-program dalam Sistem Informasi Poliklinik Mahkamah Agung, maka Bunga memperoleh angka kredit sebesar 0,378.

III.B.7. Melakukan Verifikasi Spesifikasi Program

Melakukan verifikasi spesifikasi program adalah kegiatan memeriksa kembali uraian rinci spesifikasi program dan membandingkan dengan kebutuhan dan hasil studi kelayakan rinci. Pranata komputer yang melakukan verifikasi/ validasi spesifikasi program harus berbeda dengan pembuat spesifikasi program.

Satuan Hasil : Program
Angka Kredit : 1,509
Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
Bukti Fisik : Dokumentasi berupa laporan hasil verifikasi spesifikasi program yang memuat spesifikasi program, jadwal pelaksanaan dan temuan.

Contoh:

Dapit, S.Kom, Pranata Komputer Pertama melakukan verifikasi spesifikasi program dalam Sistem Informasi Logistik, maka Dapit memperoleh angka kredit sebesar 1,509.

III.B.8. Mengolah dan Menganalisis Hasil Verifikasi atau Validasi Program

Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program adalah membandingkan spesifikasi program dengan hasil verifikasi atau validasi spesifikasi program dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan spesifikasi program.

Satuan Hasil	: Program
Angka Kredit	: 0,251
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	: Dokumentasi berupa laporan pengolahan dan analisis hasil verifikasi atau validasi spesifikasi program.

Contoh:

Subagyo, S.Kom., Pranata Komputer Muda mengolah dan menganalisis hasil verifikasi spesifikasi program dalam Sistem Informasi Logistik, maka Subagyo memperoleh angka kredit sebesar 0,251.

III.B.9. Membuat Algoritma Pemrograman

Membuat algoritma pemrograman adalah menerjemahkan spesifikasi program ke dalam tata urutan langkah-langkah yang jelas dan dapat dieksekusi, yaitu berupa instruksi (*pseudo code*), diagram alir (*flow chart*), atau diagram lain yang sejenis.

Satuan Hasil	: Algoritma
Angka Kredit	: 0,168
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	: Dokumentasi berupa algoritma program yang dilengkapi dengan spesifikasi program.

Contoh:

Melati, S.Kom., Pranata Komputer Muda membuat algoritma program pencetakan laporan untuk Sistem Informasi Administrasi Perkara, maka Melati memperoleh angka kredit sebesar 0,168.

III.B.10. Memeriksa Dokumentasi Program dan Petunjuk Pengoperasian Program

Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program adalah suatu kegiatan pemeriksaan semua dokumentasi mengenai pembuatan program mulai dari spesifikasi program, algoritma, hasil uji coba program, petunjuk pengoperasian program dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Bila ada kesalahan dalam dokumentasi yang diperiksa, dokumentasi dikembalikan ke pembuat untuk diperbaiki. Setelah dokumentasi diperbaiki dan tidak terdapat kesalahan, pemeriksa menyusun dokumentasi tersebut menjadi kesatuan dokumentasi lengkap.

Satuan Hasil	:	Dokumentasi
Angka Kredit	:	0,339
Batasan Penilaian	:	1 Dokumentasi per sistem
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	Laporan hasil pemeriksaan dan dokumentasi lengkap.

Contoh:

Prima, S.T., Pranata Komputer Muda memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program dalam Sistem Informasi Kepegawaian, maka Prima memperoleh angka kredit sebesar 0,339.

III.B.11. Mengembangkan dan atau Meremajakan Program Paket

Mengembangkan program paket adalah kegiatan menambah/meningkatkan cakupan, kinerja, dan fungsi program, sedangkan meremajakan program paket adalah menyesuaikan program terhadap perkembangan teknologi informasi dengan cakupan dan fungsi program

yang tidak berubah.

Pemberian Angka Kredit untuk pengembangan/peremajaan program paket didasarkan pada cakupan penggunaan dengan kriteria sebagai berikut:

- Program paket yang dirancang khusus untuk pengguna internasional dan telah terbukti digunakan secara internasional diberikan Angka Kredit 1,392;
- Program paket yang dirancang khusus untuk pengguna nasional dan telah terbukti digunakan secara nasional diberikan Angka Kredit 0,696;
- Program paket yang telah digunakan antar instansi/lembaga pemerintah diberikan Angka Kredit 0,348;
- Program paket yang telah digunakan untuk kalangan sendiri diberikan Angka Kredit 0,174.

Pemberian Angka Kredit untuk pengembangan/peremajaan program berbasis teknologi Internet (seperti *world wide web*) mengikuti kriteria sebagai berikut:

- Program paket yang dibuat dengan menggunakan paling sedikit komponen-komponen: *scripting*, *server side programming*, *database engine*, dan bersifat interaktif memperoleh Angka Kredit sebesar 0,348;
- Program berbasis teknologi Internet yang bersifat sederhana memperoleh Angka Kredit 0,174.

Jumlah maksimum kegiatan pengembangan/peremajaan program paket yang dinilai adalah 25 kegiatan dalam satu tahun. Pengembangan dan atau peremajaan program paket mendapat Angka Kredit sebesar 1,392.

Satuan Hasil	:	Program
Angka Kredit	:	- Internasional 1,392
		- Nasional 0,696
		- Instansi lembaga 0,348

- Kalangan sendiri 0,174
- Advance 0,348
- Sederhana 0,174

Batasan Penilaian : 25 program per tahun
 Pelaksana : Pranata Komputer Pertama
 Bukti Fisik : Dokumentasi pengembangan/peremajaan program paket yang lama dan baru, dan masing-masing dilengkapi dengan lampirannya.

Contoh:

- 1) Tia, S.T., Pranata Komputer Pertama mengembangkan sebuah program anti virus internasional (Anti Spam) dengan menambahkan modul *internet protection* diberikan Angka Kredit sebesar 1,392.
- 2) Tunggul, S.T., Pranata Komputer Pertama mengembangkan modul pelaporan pada program paket modul aplikasi uang persediaan bagi bendahara, yang sudah digunakan oleh satker di bawah Mahkamah Agung, maka Tunggul memperoleh angka kredit sebesar 0,696.
- 3) Budi, S.T., Pranata Komputer Pertama menambahkan modul laporan baru ke dalam program paket Rencana Kerja Anggaran - Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L), SPM, SAI, SABMN, yang sudah digunakan di berbagai instansi/lembaga pemerintah, maka Budi memperoleh angka kredit sebesar 0,348.
- 4) Santo, S.T., Pranata Komputer Pertama menyesuaikan alur pada Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dari sistem tim menjadi sistem kamar yang sudah digunakan di Mahkamah Agung, maka Santo memperoleh angka kredit sebesar 0,174.
- 5) Bilqis, S.Kom., Pranata Komputer Pertama mengembangkan program paket e-Tilang yang sudah digunakan di berbagai instansi pemerintah, maka Bilqis memperoleh angka kredit sebesar 0,348.
- 6) Kurniawan, S.T., Pranata Komputer Pertama menambahkan halaman baru pada program paket berbasis teknologi Internet yang bersifat

statis yang bisa dilihat dari *browser*, maka Kurniawan memperoleh angka kredit sebesar 0,174.

III.C. Perancangan Sistem Komputer

III.C.1. Menyusun Studi Kelayakan Sistem Komputer

Menyusun studi kelayakan sistem komputer adalah kegiatan merencanakan dan melaksanakan studi kelayakan sistem komputer yang mencakup kegiatan:

- Perencanaan berupa penentuan target sesuai dengan permintaan, persiapan pengumpulan fakta, penentuan jadwal waktu, cakupan kegiatan, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk studi kelayakan;
- Pelaksanaan studi kelayakan;
- Pembuatan laporan yang menjelaskan sistem komputer yang dibutuhkan yang mencakup: ruang lingkup, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan waktu untuk pembuatan/pengembangan Sistem komputer.

Satuan Hasil	: Laporan
Angka Kredit	: 0,792
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	: Laporan studi kelayakan sistem komputer.

Contoh:

Ayu Dewi, S.Kom., Pranata Komputer Pertama melakukan studi kelayakan sistem komputer di Biro Kepegawaian, maka Ayu Dewi memperoleh angka kredit sebesar $80\% \times 0,792 = 0,634$.

III.C.2. Membuat Spesifikasi Teknis Sistem Komputer

Membuat spesifikasi teknis sistem komputer adalah menyusun spesifikasi teknis sistem komputer berdasarkan hasil studi kelayakan sistem

komputer dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi.

Satuan Hasil	:	Spesifikasi
Angka Kredit	:	0,565
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	Spesifikasi teknis sistem komputer.

Contoh:

Taufik, S.T., Pranata Komputer Muda membuat spesifikasi teknis sistem komputer di Biro Perlengkapan, maka Taufik memperoleh angka kredit sebesar 0,565.

III.C.3. Merancang Sistem Komputer

Merancang sistem komputer adalah kegiatan penyusunan rancangan rinci serta penjelasan seluruh komponen sistem komputer, termasuk model-model (*input*, *output* dan prosedur) untuk setiap proses di dalam sistem komputer.

Satuan Hasil	:	Rancangan
Angka Kredit	:	0,769
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	Dokumentasi rancangan sistem komputer.

Contoh:

Sonia, S.Kom., Pranata Komputer Muda membuat rancangan sebuah sistem komputer di Biro Keuangan, maka Sonia memperoleh angka kredit sebesar 0,769.

III.C.4. Mengoptimalkan Kinerja Sistem Komputer

Mengoptimalkan kinerja sistem komputer adalah usaha menemukan/merancang metode-metode dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat keras dan lunak pada suatu sistem komputer agar tercapai

hasil yang optimal. Kegiatan tersebut dapat diterapkan terhadap sistem yang sudah jalan atau revisi rancangan yang akan dikembangkan.

Satuan Hasil : Laporan
Angka Kredit : 0,244
Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik : Laporan kegiatan dalam rangka optimalisasi kinerja sistem komputer.

Contoh:

Lisa, S.T., Pranata Komputer Muda merancang metode pengaturan file tertentu sebagai upaya optimalisasi Sistem Komputer Kepegawaian, maka Lisa memperoleh angka kredit sebesar 0,244.

III.D. Perancangan dan Pengembangan Database

III.D.1. Merancang Sistem Database

Merancang sistem *database* adalah merencanakan suatu sistem *database* yang mencakup rancangan struktur *database* dan diagram relasi *entity*. Rancangan tersebut bertujuan untuk memudahkan proses penyimpanan, pengaksesan, pengendalian dan perawatan data yang optimal dan efisien.

Satuan Hasil : Rancangan
Angka Kredit : 1,349
Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik : Dokumentasi berupa rancangan sistem *database*.

Contoh:

Drs. Zainuddin, M.Kom., Pranata Komputer Muda merancang Sistem Informasi Administrasi Perkara, maka Zainuddin memperoleh angka kredit sebesar 1,349.

III.D.2. Melakukan Instalasi Program *Database Management System* (DBMS)

Melakukan instalasi program *database management system* adalah kegiatan instalasi perangkat lunak DBMS pada komputer *mainframe*, komputer mini, dan *server* di pusat jaringan. DBMS yang diinstal harus merupakan produk legal.

Satuan Hasil	:	Sistem
Angka Kredit	:	0,288
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	Dokumentasi berupa laporan instalasi dilampiri dengan bukti legalitas penggunaan DBMS.

Contoh:

Zainal, S.Kom., Pranata Komputer Muda melakukan instalasi program *relational database management system* (RDBMS) DB2 pada *server* di pusat jaringan Data Center Mahkamah Agung, maka Zainal memperoleh angka kredit sebesar 0,288.

III.D.3. Membuat Prosedur Pengamanan Database

Membuat prosedur pengamanan *database* adalah kegiatan pembuatan sistem pengamanan terhadap *database* yang ada di dalam komputer *mainframe*, komputer mini, dan *server* di pusat jaringan. Kegiatan pengamanan data ini termasuk pengamanan terhadap akses dari pihak-pihak yang tidak berhak dan mengantisipasi terjadinya kerusakan atau kehilangan data.

Satuan Hasil	:	Buku
Angka Kredit	:	0,526
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	Dokumentasi berupa buku yang berisi prosedur pengamanan <i>database</i> .

Contoh:

Zaenab, S.T., Pranata Komputer Muda membuat Prosedur Pengamanan Database Inventori, maka Zaenab memperoleh angka kredit sebesar 0,526.

III.D.4. Merancang Otorisasi Akses Kepada Pemakai

Merancang otorisasi akses kepada pemakai adalah kegiatan pengaturan hak penggunaan *database* sesuai dengan tingkat kewenangan pengguna. Dalam melakukan perancangan ini, pelaksana harus mempunyai dokumentasi sistem *database* dan rancangan otorisasi akses menurut pengelompokan fungsinya.

Satuan Hasil	:	Rancangan
Angka Kredit	:	0,764
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	Dokumentasi hasil rancangan otorisasi sistem <i>database</i> .

Contoh:

Helmi, S.T., Pranata Komputer Muda membuat rancangan otorisasi akses untuk pemakai sistem *database* Tata Persuratan, maka Helmi memperoleh angka kredit sebesar 0,764.

III.D.5. Melakukan Uji Coba Perangkat Lunak Baru dan Memberikan Saran-saran Penggunaannya

Melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya adalah kegiatan mempelajari dan menguji perangkat lunak *database* (DBMS) yang akan diimplementasikan dan pemberian saran penggunaan perangkat lunak tersebut berdasarkan hasil pengujian.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan ini adalah Eksplorasi Perangkat Lunak.

Satuan Hasil	: Program
Angka Kredit	: 0,801
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	: Dokumentasi hasil uji coba atau hasil eksplorasi perangkat lunak dan saran-saran penggunaan.

Contoh:

Fauziah, S.T., Pranata Komputer Muda melakukan uji coba IBM Informix yang belum pernah diuji dan atau diimplementasikan di lingkungan Mahkamah Agung, maka Fauziah memperoleh angka kredit sebesar 0,801.

III.D.6. Mengembangkan Sistem Database

Mengembangkan sistem *database* adalah kegiatan memperbaharui dan atau menambah cakupan dan atau kemampuan sistem *database* yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan terkini. Proses pengembangan tersebut dilakukan melalui tahapan analisis, perancangan, dan implementasi *database*.

Satuan Hasil	: Sistem
Angka Kredit	: 0,747
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	: Dokumentasi rancangan sistem <i>database</i> yang sudah dikembangkan dan rancangan sebelumnya.

Contoh:

Juwita, S.Kom., Pranata Komputer Muda merancang pengembangan Sistem Database Logistik, maka Juwita memperoleh angka kredit sebesar 0,747.

III.D.7. Membuat Dokumentasi Rancangan Database

Membuat dokumentasi rancangan *database* adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan seluruh dokumen hasil analisis dan perancangan *database*, termasuk fungsi/kegunaan *database*, struktur data/record, diagram hubungan antar entitas (*entity relationship diagram*), keamanan *database*, dan kapasitas *database*.

Satuan Hasil	: Dokumen
Angka Kredit	: 0,376
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	: Dokumentasi dalam bentuk buku rancangan <i>database</i> .

Contoh:

Yutiah, S.Kom., Pranata Komputer Muda mendokumentasikan seluruh rancangan *database* Perpustakaan Lembaga Peradilan, maka Yutiah memperoleh angka kredit sebesar 0,376.

III.E. Perancangan Sistem Jaringan Komputer

III.E.1. Merancang Sistem Jaringan Komputer

Merancang sistem jaringan komputer adalah kegiatan membuat rancangan sistem jaringan komputer yang meliputi melakukan analisis kebutuhan, melakukan studi kelayakan, menetapkan metode komunikasi, menetapkan topologi jaringan, membuat diagram jaringan, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak sistem jaringan.

Satuan Hasil	: Rancangan
Angka Kredit	: 0,760
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	: Dokumentasi rancangan sistem jaringan.

Contoh:

Sambetha, S.T., Pranata Komputer Muda merancang sistem jaringan komputer pada Pengadilan Negeri Jayapura, maka Sambetha memperoleh angka kredit sebesar 0,760.

III.E.2. Merancang Prosedur Pengamanan Sistem Jaringan Komputer

Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer adalah kegiatan membuat rancangan strategi pengamanan untuk melindungi sistem jaringan komputer dari berbagai gangguan. Strategi pengamanan harus dapat menjamin ketersediaan, kehandalan, dan integritas layanan jaringan.

Satuan Hasil	:	Buku
Angka Kredit	:	<ul style="list-style-type: none">- Jaringan lokal dengan sambungan ke jaringan lain dan layanan dapat diakses dari luar diberikan Angka Kredit 0,901;- Jaringan lokal dengan sambungan ke jaringan lain tetapi layanan tidak dapat diakses dari luar diberikan Angka Kredit 0,675;- Jaringan lokal memiliki simpul di atas 50 komputer dan tidak memiliki sambungan jaringan lain diberikan Angka Kredit 0,450;- Jaringan lokal memiliki simpul 10 sampai dengan 50 komputer dan tidak memiliki sambungan jaringan lain diberikan Angka Kredit 0,225.
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	Dokumentasi prosedur pengamanan jaringan

Contoh:

- 1) Rizki, S.Kom., Pranata Komputer Muda merancang prosedur pengamanan jaringan menggunakan Firewall Barracuda, maka Rizki memperoleh angka kredit 0,901.
- 2) Januar, S.T., Pranata Komputer Muda merancang prosedur pengamanan jaringan menggunakan Mikrotik, maka Januar memperoleh angka kredit 0,675.
- 3) Hari, S.Kom., Pranata Komputer Muda merancang prosedur pengamanan jaringan menggunakan Kaspersky Endpoint Security 10 dalam jaring LAN Mahkamah Agung, maka Hari memperoleh angka kredit 0,450.
- 4) Sari, S.T., Pranata Komputer Muda merancang prosedur pengamanan jaringan menggunakan Comodo Firewall dalam Lab Pengembangan Sistem Informatika Mahkamah Agung, maka Sari memperoleh angka kredit 0,225.

III.E.3. Merancang Pengembangan Sistem Jaringan Komputer

Merancang pengembangan sistem jaringan komputer adalah kegiatan perancangan untuk memperbarui dan atau meningkatkan kemampuan sistem jaringan komputer yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan terkini.

Penghitungan Angka Kredit rancangan pengembangan sistem jaringan komputer berdasarkan pada unsur kegiatan pengembangan sebagai berikut:

- peningkatan kapasitas *server*,
- penambahan jumlah *server*,
- peremajaan sistem operasi jaringan,
- penambahan simpul untuk pengguna minimal 5 buah,
- peningkatan kecepatan transfer (penambahan *bandwidth*),
- penambahan koneksi ke jaringan lain, dan
- perubahan topologi.

Angka kredit yang diberikan akan dihitung secara proporsional sesuai dengan unsur kegiatan pengembangan yang dicakup. Apabila Pranata Komputer melakukan pekerjaan yang mencakup semua unsur kegiatan pengembangan di atas, maka Pranata Komputer tersebut memperoleh Angka Kredit sebesar 0,901.

Satuan Hasil	:	Sistem
Angka Kredit	:	0,901
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Pranata Komputer Muda
Bukti Fisik	:	Dokumentasi rancangan sistem jaringan komputer yang sudah dikembangkan dan rancangan sebelumnya.

Contoh:

Firman, S.Kom, Pranata Komputer Muda membuat rancangan pengembangan sistem jaringan di Pengadilan Negeri Ambon yang meliputi pengembangan peningkatan kapasitas *server*, peremajaan sistem operasi jaringan, dan peningkatan kecepatan transfer (penambahan *bandwidth*), maka Firman memperoleh angka kredit $(3/7) \times 0,901 = 0,386$.

IV. PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI

IV.A. Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi

IV.A.1. Melakukan Diskusi Dalam Rangka Integrasi Sistem Informasi Keseluruhan

Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi adalah melakukan pembahasan formal yang bertujuan untuk merumuskan sistem informasi terpadu berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang selama ini menjalankan berbagai sistem informasi.

Satuan Hasil	:	Kali (Kegiatan integrasi sistem)
Angka Kredit	:	- Peserta 0,240
		- Penggagas 0,960

Batasan Penilaian	:	25 kali per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Madya
Bukti Fisik	:	Dokumentasi terdiri dari topik, jadwal, undangan, presensi peserta dan hasil diskusi.

Contoh:

Supriyadi, S.T., M.Si., Pranata Komputer Madya berperan sebagai penggagas untuk melaksanakan diskusi pengintegrasian beberapa sistem informasi di Mahkamah Agung . Diskusi dilaksanakan dalam lima pertemuan untuk sampai dalam perumusan, maka Supriyadi memperoleh angka kredit sebesar 0,960.

IV.A.2. Mengidentifikasi Kebutuhan Pemakai Dalam Hal Output, Data, dan Kinerja Program

Mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal *output*, data, dan kinerja program adalah kegiatan penelitian terhadap satu unit kerja atau instansi yang mencakup kebutuhan informasi dari obyek penelitian, ketersediaan data internal, dan kebutuhan data eksternal, serta kebutuhan dan kinerja aplikasi yang dibutuhkan.

Satuan Hasil	:	Dokumentasi
Angka Kredit	:	1,891
Batasan Penilaian	:	2 Dokumentasi per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Madya
Bukti Fisik	:	Dokumentasi yang mencakup uraian informasi yang dibutuhkan pemakai, ketersediaan data internal, kebutuhan data eksternal, dan jenis aplikasi yang diperlukan.

Contoh:

Drs. Heru, M.Eng., Pranata Komputer Muda melakukan identifikasi kebutuhan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam hal *output*, data,

dan kinerja sistem pengaduan masyarakat online, maka Heru memperoleh angka kredit sebesar $80\% \times 1,891 = 1,513$.

IV.A.3. Membuat Spesifikasi Peralatan Teknologi Informasi yang Diperlukan

Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan kebutuhan peralatan teknologi informasi dari satu instansi.

Kegiatan lain yang dapat dicakup dalam kegiatan ini adalah membuat spesifikasi kebutuhan yang akan dikerjakan pihak lain (*outsourcing*), tetapi *output* dan *design* umumnya dikerjakan oleh pihak lain tersebut.

Satuan Hasil	:	Spesifikasi
Angka Kredit	:	1,684
Batasan Penilaian	:	2 Spesifikasi per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Madya
Bukti Fisik	:	Dokumentasi spesifikasi peralatan teknologi informasi yang dilengkapi dengan rancangan konfigurasi instalasi perangkat teknologi informasi, infrastruktur, kebutuhan kapasitas perekaman, pengolahan, dan penyajian data.

Contoh:

Dra. Jauhariah, M.M., M.H., Pranata Komputer Madya membuat spesifikasi teknis peralatan teknologi informasi penyimpanan data putusan Mahkamah Agung, maka Jauhariah memperoleh Angka Kredit sebesar 1,684.

IV.A.4. Membuat Rancangan Sistem Informasi Keseluruhan

Membuat rancangan sistem informasi keseluruhan adalah kegiatan perencanaan dalam pembuatan suatu sistem informasi yang terintegrasi

pada satu atau beberapa instansi. Rancangan tersebut harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- Rancangan input data termasuk definisi, kamus, diagram alir data, hubungan antar entitas, kebutuhan *database*, dan bentuk-bentuk output yang diperlukan;
- Rancangan proses yang diperlukan untuk menghasilkan *output* termasuk aturan atau batasan proses (*business rule*);
- Rancangan konfigurasi dan pengamanan sistem;
- Perawatan sistem informasi yang akan diterapkan;
- Kemungkinan pengembangan sistem informasi.

Satuan Hasil	:	Rancangan
Angka Kredit	:	8,930
Batasan Penilaian	:	1 Rancangan per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Madya
Bukti Fisik	:	Dokumentasi berupa rancangan sistem informasi lengkap.

Contoh:

Samsul, S.H., M.Kom., Pranata Komputer Madya merancang Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI), maka Samsul memperoleh angka kredit sebesar 8,930.

IV.A.5. Meneliti dan Mengusulkan Metode Pengembangan Sistem Informasi yang Meningkatkan Produktivitas Kerja

Meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang meningkatkan produktivitas kerja adalah suatu kegiatan penelitian terhadap sistem yang sudah ada untuk mendapatkan suatu rekomendasi dalam upaya peningkatan produktivitas kerja melalui pengembangan sistem informasi.

Satuan Hasil	:	Proposal
Angka Kredit	:	3,574
Batasan Penilaian	:	1 Proposal per tahun

Pelaksana : Pranata Komputer Madya
Bukti Fisik : Proposal yang berisi metode pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Contoh:

Rhoma, S.Kom., M.Si., Pranata Komputer Madya meneliti dan mengusulkan Metode Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas), maka Rhoma memperoleh angka kredit sebesar 3,574.

IV.A.6. Mengembangkan dan atau Meremajakan Rancangan Sistem Informasi Keseluruhan

Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi keseluruhan adalah kegiatan yang bertujuan menyesuaikan rancangan rinci sistem informasi keseluruhan yang sudah ada terhadap perubahan kebutuhan dan atau perkembangan teknologi informasi.

Satuan Hasil : Rancangan
Angka Kredit : 2,963
Batasan Penilaian : 1 Rancangan per tahun
Pelaksana : Pranata Komputer Madya
Bukti Fisik : Dokumentasi rancangan rinci sistem informasi keseluruhan yang lama dan baru, serta penjelasan perubahannya.

Contoh:

Ani, S.Kom., M.Si., Pranata Komputer Madya mengembangkan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) yang sedang berjalan, maka Ani memperoleh angka kredit sebesar 2,963.

IV.A.7. Memantau Kinerja Sistem Informasi Keseluruhan atau Sistem Informasi Baru di Lingkungan Instansi

Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru di lingkungan instansi adalah suatu kegiatan pengawasan terhadap kinerja sistem informasi keseluruhan dan atau sistem informasi yang baru diimplementasikan secara periodik selama satu semester sehingga menghasilkan suatu laporan pemantauan.

Satuan Hasil	:	Dokumen
Angka Kredit	:	2,862
Batasan Penilaian	:	2 Kali per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Madya
Bukti Fisik	:	Dokumentasi laporan pemantauan yang dilengkapi dengan dokumentasi sistem informasi yang dipantau dan hasil-hasil pemantauan.

Contoh:

Suyitno, S.Kom., M.Si., Pranata Komputer Madya memantau Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) yang sedang berjalan, maka memperoleh angka kredit sebesar 2,862.

IV.A.8. Memantau dan Menilai Kinerja Sistem Komputer yang Telah Dikembangkan

Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan adalah suatu kegiatan pengawasan terhadap kinerja sistem komputer dan dilakukan secara periodik selama satu semester sehingga menghasilkan suatu laporan pemantauan.

Satuan Hasil	:	Laporan
Angka Kredit	:	2,630
Batasan Penilaian	:	2 Laporan per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Madya

Bukti Fisik : Dokumentasi laporan pemantuan dan penilaian terhadap sistem komputer yang dilengkapi dengan hasil-hasil pemantauan/penilaian.

Contoh:

Hamdani, S.T., M.Si. Pranata Komputer Madya memantau/menilai virtualisasi server pada Mahkamah Agung RI, maka Hamdani memperoleh angka kredit sebesar 2,630.

IV.A.9. Menentukan Penggunaan Sistem Komputer dan Sistem Jaringan Komputer untuk Meningkatkan Produktivitas

Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas adalah kegiatan pembuatan rancangan yang berisi pengaturan penggunaan atau pengelolaan seluruh rangkaian sistem komputer dan sistem jaringan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan produktivitas.

Satuan Hasil : Laporan
Angka Kredit : 1,891
Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Pranata Komputer Madya
Bukti Fisik : Dokumentasi laporan pengaturan penggunaan atau pengelolaan sistem komputer dan sistem jaringan.

Contoh:

Heri, S.Kom., M.Si., Pranata Komputer Madya menentukan pengaturan penggunaan *virtual desktop infrastructure* pada Mahkamah Agung, maka Heri memperoleh angka kredit sebesar 1,891.

IV.A.10. Membuat Rancangan Pembakuan Dokumentasi Sistem Informasi dan atau Program

Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program adalah suatu kegiatan penyusunan pedoman baku untuk pembuatan dokumentasi seluruh tahapan penyusunan sistem informasi dan atau program. Pedoman tersebut dilengkapi dengan seluruh formulir, diagram, contoh-contoh, dan panduan yang diperlukan.

Satuan Hasil	:	Rancangan
Angka Kredit	:	7,407
Batasan Penilaian	:	1 Rancangan per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Madya
Bukti Fisik	:	Rancangan pedoman pembakuan dokumentasi yang dilengkapi dengan seluruh formulir, diagram, contoh-contoh, dan panduan.

Contoh:

Munajab, S.T., M.Si., Pranata Komputer Madya merancang pedoman pembakuan dokumentasi sistem informasi yang sudah diterapkan di Mahkamah Agung, maka Munajab memperoleh angka kredit sebesar 7,407.

IV.A.11. Menyusun Konsep Program Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Teknologi Informasi

Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang teknologi informasi adalah membuat konsep jenjang dan jenis diklat untuk mengembangkan keterampilan/keahlian sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

Satuan Hasil	:	Proposal
Angka Kredit	:	4,938
Batasan Penilaian	:	1 Proposal per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Madya

Bukti Fisik : Dokumentasi berupa proposal program diklat yang meliputi tujuan, jenjang, dan kurikulum.

Contoh:

Drs. Erwin, M.Si., Pranata Komputer Madya menyusun program diklat teknis Sistem Pengamanan Komputer, maka Erwin memperoleh angka kredit sebesar 4,938.

IV.A.12. Mengusulkan Alokasi Sumber Daya Teknologi Informasi Bagi Unit-unit Kerja

Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit-unit kerja adalah kegiatan membuat proposal tentang pengaturan penempatan sumber daya manusia dan peralatan teknologi informasi pada setiap unit kerja di instansi berdasarkan kajian kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada.

Satuan Hasil : Proposal
Angka Kredit : 1,753
Batasan Penilaian : 1 Proposal per tahun
Pelaksana : Pranata Komputer Madya
Bukti Fisik : Proposal alokasi sumber daya teknologi informasi yang dilengkapi dengan bagan organisasi, kebutuhan, dan ketersediaan sumber daya teknologi informasi serta hasil pengkajian.

Contoh:

Sardiono, S.Kom., M.Si., Pranata Komputer Madya membuat proposal alokasi sumber daya teknologi informasi untuk seluruh unit kerja di Mahkamah Agung sehubungan dengan rencana pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI), maka Sardiono memperoleh angka kredit sebesar 1,753.

IV.B. Perumusan Visi, Misi Dan Strategi Sistem Informasi

IV.B.1. Melaksanakan Studi Lengkap Terhadap Organisasi dan Lingkungan Organisasi Dalam Rangka Menentukan Kebutuhan Organisasi Terhadap Informasi

Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi adalah kegiatan penelitian secara menyeluruh terhadap instansi dan penyusunan strategi dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Satuan Hasil	:	Laporan
Angka Kredit	:	13,003
Batasan Penilaian	:	1 Laporan per 3 tahun per instansi
Pelaksana	:	Pranata Komputer Utama
Bukti Fisik	:	Dokumentasi laporan hasil studi yang dilengkapi dengan strategi pemenuhan kebutuhan informasi.

Contoh:

Dr. Imam, S.T., M.Si., Pranata Komputer Utama melaksanakan studi kebutuhan informasi secara menyeluruh terhadap kebutuhan informasi pada Mahkamah Agung, maka Imam memperoleh angka kredit sebesar 13,003.

IV.B.2. Menyusun Rencana Induk Sistem Informasi Keseluruhan (Master Plan)

Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (*Master Plan*) adalah kegiatan membuat rencana menyeluruh pembangunan sistem informasi dalam satu organisasi yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang pada suatu instansi/organisasi.

Satuan Hasil	:	Dokumen
Angka Kredit	:	11,483

Batasan Penilaian : 1 Dokumen per 3 tahun per instansi
Pelaksana : Pranata Komputer Utama
Bukti Fisik : Dokumentasi rencana induk sistem informasi.

Contoh:

Dr. Mirza, S.Kom., M.Si., Pranata Komputer Utama menyusun Master Plan Sistem Informasi di Mahkamah Agung, maka Mirza memperoleh angka kredit sebesar 11,483.

IV.B.3. Merintis Revitalisasi Rencana Induk Sistem Informasi Sesuai Dengan Kemajuan Teknologi/Organisasi

Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai dengan kemajuan teknologi/organisasi adalah menyesuaikan rencana induk sistem informasi (*Master Plan*) berdasarkan perkembangan teknologi informasi dan atau organisasi/instansi.

Satuan Hasil : Dokumen
Angka Kredit : 7,343
Batasan Penilaian : 1 Dokumen per 3 tahun per instansi
Pelaksana : Pranata Komputer Utama
Bukti Fisik : Dokumentasi hasil revitalisasi rencana induk.

Contoh:

Dr. Daryanto, S.T., M.Si., Pranata Komputer Utama merevitalisasi rencana induk sistem informasi di Mahkamah Agung untuk disesuaikan dengan arsitektur berorientasi layanan, maka Daryanto memperoleh angka kredit sebesar 7,343.

IV.B.4. Merumuskan Rencana Integrasi Sistem Informasi Keseluruhan

Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan adalah menentukan garis besar rencana pengintegrasian seluruh sistem informasi di suatu instansi/organisasi.

Satuan Hasil	:	Dokumen
Angka Kredit	:	1,350
Batasan Penilaian	:	4 Dokumen per tahun per instansi
Pelaksana	:	Pranata Komputer Utama
Bukti Fisik	:	Dokumentasi rencana integrasi sistem informasi.

Contoh:

Dr. Djoko, S.T., M.Si., Pranata Komputer Utama merumuskan rencana pengintegrasian dari seluruh sistem informasi di Mahkamah Agung, maka Djoko memperoleh angka kredit sebesar 1,350.

IV.B.5. Melakukan Evaluasi Sistem Informasi Induk Yang Sedang Berjalan

Melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan adalah kegiatan penilaian kinerja dari sistem informasi induk yang sedang berjalan pada suatu instansi/organisasi.

Satuan Hasil	:	Dokumen
Angka Kredit	:	4,573
Batasan Penilaian	:	1 Dokumen per tahun per instansi
Pelaksana	:	Pranata Komputer Utama
Bukti Fisik	:	Dokumentasi hasil evaluasi sistem informasi induk.

Contoh:

Dr. Dudi, S.Kom., M.IT., Pranata Komputer Utama mengevaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan, maka Dudi memperoleh angka kredit sebesar 4,573.

IV.B.6. Menyusun dan Merumuskan Rencana Seminar di Bidang Teknologi Informasi

Menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi informasi adalah kegiatan untuk merencanakan seminar di bidang

teknologi informasi untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi pada instansi/organisasi.

Satuan Hasil : Dokumen
Angka Kredit : 4,517
Batasan Penilaian : 1 Dokumen per tahun per instansi
Pelaksana : Pranata Komputer Utama
Bukti Fisik : Dokumentasi hasil perumusan rencana seminar di bidang teknologi informasi.

Contoh:

Dr. Very, S.T., M.I.T., Pranata Komputer Utama menyusun rencana seminar teknologi informasi, maka Very memperoleh angka kredit sebesar 4,517.

IV.B.7. Melakukan Kajian Terhadap Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi adalah mengkaji dan meneliti perkembangan teknologi informasi terkini dan mengajukan usul pemanfaatannya pada suatu instansi/organisasi.

Satuan Hasil : Laporan
Angka Kredit : 6,414
Batasan Penilaian : 1 Laporan per tahun
Pelaksana : Pranata Komputer Utama
Bukti Fisik : Dokumentasi laporan hasil kajian perkembangan dan usul pemanfaatan teknologi informasi.

Contoh:

Dr. Hasan, S.Kom., M.Si., Pranata Komputer Utama mengkaji dan meneliti COBIT 5 serta mengajukan usul penerapannya, maka Hasan memperoleh angka kredit sebesar 6,414.

IV.B.8. Menilai Usulan Pengembangan Sistem Informasi atau Pembangunan Sistem Informasi Baru, dan Mengidentifikasi Dampak Usulan Terhadap Sistem Informasi yang Ada, Terutama Terhadap Sumber Daya

Penilaian usulan dilakukan terhadap usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru dari suatu instansi/ organisasi.

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	3,065
Batasan Penilaian	:	12 Kali per tahun
Pelaksana	:	Pranata Komputer Utama
Bukti Fisik	:	Dokumentasi hasil penilaian dilengkapi dengan usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru

Contoh:

Dr. Ali, S.T., M.I.T., Pranata Komputer Utama menilai usulan pengembangan sistem informasi e-Tilang pada Mahkamah Agung, maka Ali memperoleh angka kredit sebesar 3,065.

V. PENGEMBANGAN PROFESI

V.A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi

Bila karya ilmiah yang di tulis oleh satu orang maka pranata komputer mendapat angka kredit sebesar 100%, sedangkan bila ditulis oleh sebuah tim maka pemberian angka kredit adalah 60% bagi penulis utama dan 40% dibagi rata bagi penulis pembantu. Jumlah penulis pembantu sebanyak-banyaknya 3 orang.

V.A.1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian (pengkajian), survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan

V.A.1.a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Satuan Hasil	:	Buku
Angka Kredit	:	12,500
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	Buku yang sudah diterbitkan dengan mencantumkan nama penerbit dan ISBN.

Contoh :

Dr. Ridwan, S.Kom., M.I.T. (penulis utama) dibantu oleh Dewa, M.I.T dan Dewi, M.Kom. membuat karya ilmiah mengenai teknologi informasi dengan tema “Pemanfaatan *Cloud Computing* untuk efisiensi penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah”. Karya tersebut diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Sebagai penulis utama maka Ridwan memperoleh angka kredit $60\% \times 12,500 = 7,500$ sedangkan Dewa dan Dewi memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $40\% \times 12,500 : 2 = 2,500$.

V.A.1.b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Satuan Hasil	:	Naskah (Artikel)
Angka Kredit	:	6,000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Naskah artikel; dan 2) Fotokopi majalah yang memuat artikel dimaksud

Contoh:

Drs. Darwis, M.Eng. (penulis utama) dibantu oleh Denny, S.Kom dan Dodon, S.T. membuat karya ilmiah mengenai teknologi informasi dengan tema “Pemanfaatan Teknologi untuk Para Disabilitas Terkait dengan Akses Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya”. Karya tersebut dimuat pada jurnal penelitian komunikasi, media masa dan teknologi informasi. Sebagai penulis utama maka Darwis memperoleh angka kredit $60\% \times 6,000 = 3,600$ sedangkan Denny dan Dodon memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 6,000) : 2 =$

2,400.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan V.A.1.a dan V.A.1.b adalah membuat karya tulis yang dipublikasikan melalui media internet. Kegiatan ini diberikan angka kredit sebesar 80% dari butir kegiatan V.A.1.b.

Media internet yang dimaksud disini adalah media yang memiliki dewan redaksi.

Satuan Hasil	:	Artikel/Buku
Angka Kredit	:	4,800
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	- Naskah artikel/buku; dan - alamat internet yang memuat artikel/ buku dimaksud.

Contoh :

Indra, M.Kom. (penulis utama) dibantu oleh Eko, S.Kom. dan Dodon, M.MSi. membuat karya ilmiah mengenai teknologi informasi karya tersebut dipublikasikan pada situs www.pcplus.co.id. Sebagai penulis utama maka Indra memperoleh angka kredit $60\% \times 4,800 = 2,880$ sedangkan Eko dan Dodon memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 4,800) : 2 = 0,960$.

V.A.2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, Pengujian (Pengkajian), survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan

V.A.2.a. Dalam bentuk buku

Buku yang tidak dipublikasi adalah karya tulis/karya ilmiah yang diedarkan hanya pada lingkup internal. Karya tulis/karya ilmiah tersebut digunakan sebagai salah satu referensi atau acuan dalam pengambilan kebijakan internal suatu instansi.

Satuan Hasil	:	Buku
Angka Kredit	:	8,000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Naskah buku; 2) Lembar pengesahan dan pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau naskah/fotokopi buku lain yang telah menggunakan buku tersebut sebagai referensi (disebutkan pada daftar pustakanya).

Contoh :

Ridho, S.H., M.M. (penulis utama) dibantu oleh Rizky, S.T. dan Juwan, S.E. membuat karya ilmiah mengenai teknologi informasi. Karya tersebut diterbitkan dan diedarkan secara internal Mahkamah Agung dan atau Peradilan di bawahnya. Sebagai penulis utama maka Ridho memperoleh angka kredit $60\% \times 8,000 = 4,800$ sedangkan Rizky dan Juwan memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 8,000) : 2 = 1,600$.

V.A.2.b. Dalam bentuk makalah

Makalah yang dimaksud adalah makalah yang telah dipresentasikan/ diseminarkan dalam pertemuan internal suatu instansi.

Satuan Hasil	:	Naskah (Makalah)
Angka Kredit	:	4.000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Naskah (makalah);

- 2) Undangan pertemuan;
- 3) Daftar hadir
presentasi/seminar; dan
- 4) Bukti penugasan tertulis.

Contoh :

Joni, S.H., M.Si. (penulis utama) dibantu oleh Jono, S.T. membuat makalah mengenai teknologi informasi karya tersebut diedarkan secara internal oleh Mahkamah Agung dan atau Peradilan di bawahnya dan tidak dipublikasikan, namun telah dipresentasikan/diseminarkan dalam pertemuan internal di Mahkamah Agung dan atau Peradilan di bawahnya. Sebagai penulis utama maka Joni memperoleh angka kredit $60\% \times 4,000 = 2,400$ sedangkan Jono memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 4,000) = 1,600$.

V.A.3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan

V.A.3.a. Dalam bentuk buku diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Satuan Hasil	: Buku
Angka Kredit	: 8,000
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: Buku yang sudah diterbitkan dengan mencantumkan nama penerbit dan nomor ISBN.

Contoh :

Joni, S.T., M.Si. membuat karya tulis/karya ilmiah mengenai teknologi informasi hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku diterbitkan dan diedarkan secara nasional, maka Joni memperoleh angka kredit sebesar 8,000.

V.A.3.b. Dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI

Satuan Hasil	:	Naskah (Artikel)
Angka Kredit	:	4,000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Naskah (artikel); dan 2) Fotokopi majalah yang memuat artikel tersebut.

Contoh :

Erik, S.T. (penulis utama) dibantu oleh Riko, A.Md. menulis artikel ilmiah dengan tema "Analisis keamanan data pada sebuah website" dan dimuat pada majalah ilmiah. Sebagai penulis utama maka Erik memperoleh angka kredit $60\% \times 4,000 = 2,400$ sedangkan Riko memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 4,000) = 1,600$.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan V.A.3.a dan V.A.3.b adalah membuat karya tulis yang dipublikasikan melalui media internet. Kegiatan ini diberikan angka kredit sebesar 80% dari butir kegiatan V.A.3.b. Media internet yang dimaksud disini adalah media yang memiliki dewan redaksi.

Satuan Hasil	:	Artikel/Buku
Angka Kredit	:	3,200
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Naskah artikel/buku; dan 2) Alamat internet yang memuat artikel/buku dimaksud.

Contoh :

Dona, S.Kom., (penulis utama) dibantu oleh Doni, S.Kom. dan Dini, S.T. membuat karya ilmiah/artikel dengan tema "Peranan Teknologi Informasi bagi Lembaga Peradilan", karya tersebut dipublikasikan pada situs www.infokomputer.com. Sebagai penulis utama maka Dona memperoleh

angka kredit $60\% \times 3,200 = 1,920$ sedangkan Doni dan Dini memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 3,200) : 2 = 0,640$.

V.A.4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan

V.A.4.a. Dalam bentuk buku

Karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau tulisan ilmiah hasil gagasan sendiri mengenai teknologi informasi dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila buku tersebut digunakan untuk kegiatan perkantoran, seperti bahan diklat teknologi informasi atau mata kuliah lain di luar diklat teknologi informasi.

Satuan Hasil	:	Buku
Angka Kredit	:	7,000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Naskah buku; 2) Lembar pengesahan dan pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau naskah/fotokopi buku panduan proses belajar mengajar (silabus) yang mencantumkan sebagai buku pegangan dalam proses belajar mengajar atau fotokopi buku lain yang mencantumkan buku tersebut sebagai referensi (dicantumkan pada daftar pustakanya); dan 3) Bukti penugasan tertulis.

Contoh :

Munawaroh, S.T. (penulis utama) dibantu oleh Wusananto, S.Kom. dan

Rian, S.Kom. menulis karya ilmiah dalam bentuk buku “Pentingnya Otomasi Pengadministrasian Perkara Bagi Lembaga Peradilan” yang tidak dipublikasi dan digunakan sebagai referensi dalam diklat teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagai penulis utama maka Munawaroh memperoleh angka kredit $60\% \times 7,000 = 4,200$ sedangkan Wusananto dan Rian memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 7,000) : 2 = 1,400$.

V.A.4.b. Dalam bentuk makalah

Karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau tulisan ilmiah hasil gagasan sendiri mengenai teknologi informasi dalam bentuk makalah yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila makalah tersebut digunakan untuk kegiatan perkantoran, seperti bahan diklat teknologi informasi atau mata kuliah lain di luar diklat teknologi informasi.

Satuan Hasil	:	Naskah (makalah)
Angka Kredit	:	3,500
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	1) Naskah (makalah); 2) Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau naskah/fotokopi buku panduan proses belajar mengajar (silabus) yang mencantumkan sebagai buku pegangan dalam proses belajar mengajar atau fotokopi buku lain yang mencantumkan buku tersebut sebagai referensi (dicantumkan pada daftar pustakanya); dan 3) Bukti penugasan tertulis.

Contoh :

Ali, M.Kom. (penulis utama) dibantu oleh Rano, S.T. dan Rudi, S.Kom. membuat makalah “Optimalisasi Penggunaan *SMS Gateway* untuk

Informasi Biaya Perkara” yang tidak dipublikasi dan digunakan sebagai referensi dalam diklat teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagai penulis utama maka Ali memperoleh angka kredit $60\% \times 3,500 = 2,100$ sedangkan Rano dan Rudi memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 3,500) : 2 = 0,700$.

V.A.5. Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa

Karya tulis/karya ilmiah populer yang dimuat dalam media massa, baik media dengan jangkauan lokal maupun nasional. Misalnya, karya tulis/karya ilmiah di bidang teknologi informasi yang dimuat pada Majalah Mahkamah Agung RI.

Satuan Hasil	: Judul (Artikel)
Angka Kredit	: 2,500
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	1) Naskah karya tulis/karya ilmiah; dan 2) Media cetak yang memuat karya tulis/karya ilmiah tersebut.

Contoh :

Iwan, S.H., M.Kom. membuat makalah “Mendeteksi Kejahatan *Cybercrime* di Indonesia” yang dipublikasikan pada Majalah Mahkamah Agung RI, maka Iwan memperoleh angka kredit sebesar 2,500.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan V.A.5 adalah membuat karya tulis/karya ilmiah populer yang dipublikasikan melalui media internet. Kegiatan ini diberikan angka kredit sebesar 80% dari butir kegiatan V.A.5.

Media internet yang dimaksud disini adalah media yang memiliki dewan redaksi.

Satuan Hasil	: Judul (Artikel)
--------------	-------------------

Angka Kredit	: 2,000
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: 1) Naskah karya tulis/karya ilmiah; dan 2) Alamat situs internet yang memuat karya tulis tersebut

Contoh :

Tantri, S.T., M.Si. (penulis utama) dibantu oleh Tika, S.Kom. dan Yuni, S.H. menulis karya ilmiah dengan tema "Dampak Teknologi Komputer bagi Manusia", karya tersebut dipublikasikan pada situs www.infokomputer.com. Sebagai penulis utama maka Tantri memperoleh angka kredit $60\% \times 2,000 = 1,200$, sedangkan Tika dan Yuni memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 2,000) : 2 = 0,400$.

V.A.6. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah

Pertemuan ilmiah yang dimaksud adalah pertemuan yang melibatkan beberapa instansi terkait.

Satuan Hasil	: Naskah (Makalah)
Angka Kredit	: 2,500
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: 1) Naskah makalah; 2) Undangan pertemuan; dan 3) Daftar hadir seminar/pertemuan ilmiah;

Contoh :

Rendi, S.H., M.Si. (penulis utama) dibantu oleh Rahmat, S.Kom. dan Reno, S.T. membuat makalah "Optimalisasi Otomasi Pengadministrasian Perkara Pidana Anak antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Mahkamah Agung" yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang

dihadiri oleh perwakilan instansi penegak hukum. Sebagai penulis utama maka Rendi memperoleh angka kredit $60\% \times 2,500 = 1,500$ sedangkan Rahmat dan Reno memperoleh angka kredit masing-masing sebesar $(40\% \times 2,500) : 2 = 0,500$.

V.B. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi

V.B.1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi

Petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi adalah pedoman pengelolaan kegiatan teknologi informasi dalam satu unit kerja agar kegiatan teknologi informasi pada unit kerja tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Penjelasan:

- Merupakan sistem dan prosedur atau tatalaksana pengelolaan kegiatan sistem teknologi informasi.
- Bukan petunjuk pengoperasian program (manual).

Satuan Hasil	: Naskah (Buku)
Angka Kredit	: 3,000
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: 1) Buku Petunjuk teknis; dan 2) Bukti penugasan tertulis.

Contoh :

Anwar, M.Kom, Pranata Komputer Muda menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Anwar mendapat angka kredit sebesar 3,000.

V.C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Teknologi Informasi

V.C.1. Menerjemahkan/menyadur di bidang teknologi informasi yang

dipublikasikan

V.C.1.a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional

Penjelasan: Penyunting/Editor buku tidak mendapatkan angka kredit.

Satuan Hasil	: Buku
Angka Kredit	: 7,000
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: Buku yang sudah diterbitkan, dengan mencantumkan nama penerbit dan ISBN.

Contoh:

Ronny, S.H., M.Kom., Pranata Komputer Muda menerjemahkan buku "*Virginia Circuit Court - Virginia's Judicial System*", maka Ronny mendapat angka kredit sebesar 7,000.

V.C.1.b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang

Terjemahan/saduran yang dimaksud adalah makalah yang telah dimuat dalam majalah ilmiah dan populer TIK (bukan dalam rubrik TIK pada majalah/surat kabar non TIK).

Satuan Hasil	: Naskah (Makalah)
Angka Kredit	: 3,500
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: 1) Naskah terjemahan/saduran; dan 2) Fotokopi majalah yang memuat terjemahan/saduran.

Contoh :

Anna, S.T., Pranata Komputer Pertama menerjemahkan "*Research Methodology of Information Technology*" dalam majalah ilmiah, maka Anna mendapat angka kredit sebesar 3,500.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan V.C.1.a dan V.C.1.b

adalah membuat Karya Tulis yang dipublikasikan melalui media internet. Kegiatan ini diberikan angka kredit sebesar 80% dari butir kegiatan V.C.1.b.

Media internet yang dimaksud disini adalah media yang memiliki dewan redaksi.

Satuan Hasil	: Artikel/Buku
Angka Kredit	: 2,800
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: 1) Buku atau Naskah terjemahan/saduran; dan 2) Alamat situs internet yang memuat buku atau Naskah terjemahan/saduran dimaksud.

Contoh :

Anna, S.T., Pranata Komputer Pertama menerjemahkan “*Research Methodology of Information Technology*” yang dimuat dalam situs www.chip.co.id, maka Anna mendapat angka kredit sebesar 2,800.

V.C.2. Menerjemahkan/menyadur di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan

V.C.2.a. Dalam bentuk buku

Buku terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila buku tersebut digunakan sebagai salah satu referensi kegiatan pendidikan dan latihan di bidang teknologi informasi.

Satuan Hasil	: Buku
Angka Kredit	: 3,500
Batasan Penilaian	: -
Pelaksana	: Semua jenjang
Bukti Fisik	: 1) Naskah buku 2) Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau

surat pernyataan bahwa buku tersebut digunakan sebagai buku pegangan pada proses belajar mengajar atau naskah/fotokopi buku panduan proses belajar mengajar (silabus) yang mencantumkan sebagai buku pegangan dalam proses belajar mengajar atau fotokopi buku lain yang mencantumkan buku tersebut sebagai referensi pada daftar pustakanya.

Contoh :

Fadhil, S.Kom., Pranata Komputer Pertama menerjemahkan buku dengan judul "*How to Configure CISCO Switch 2950*" yang digunakan sebagai referensi penyusunan bahan ajar diklat teknologi informasi , maka Fadhil memperoleh angka kredit sebesar 3,500.

V.C.2.b. Dalam bentuk makalah

Makalah terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila makalah tersebut digunakan sebagai salah satu referensi kegiatan pendidikan dan latihan di bidang teknologi informasi atau diseminarkan.

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Satuan Hasil | : | Naskah (Makalah) |
| Angka Kredit | : | 1,500 |
| Batasan Penilaian | : | - |
| Pelaksana | : | Semua jenjang |
| Bukti Fisik | : | - Untuk makalah yang digunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar:
1) Naskah makalah; dan
2) Naskah/fotokopi buku panduan proses belajar mengajar (silabus) yang mencantumkan sebagai referensi dalam proses belajar mengajar.
- Untuk makalah yang telah dipresentasikan/ diseminarkan dalam pertemuan internal |

suatu instansi:

- 1) Naskah makalah;
- 2) Undangan pertemuan; dan
- 3) Daftar hadir peserta presentasi/seminar.

Contoh :

Fathir, S.T., Pranata Komputer Pertama menerjemahkan “*Juniper Router Optimization*” dalam bentuk makalah yang telah diseminarkan, maka Fathir memperoleh angka kredit sebesar 1,500.

V.C.3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah

Abstrak tulisan ilmiah yang dimaksud adalah tulisan yang berisi tentang rangkuman atau uraian singkat dari suatu tulisan ilmiah di bidang teknologi informasi (yang sudah ada) dengan tujuan untuk memperkenalkannya. Abstrak ini harus dimuat dalam majalah ilmiah .

Satuan Hasil	:	Judul
Angka Kredit	:	1,000
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	
		1) Naskah makalah; dan
		2) Fotokopi majalah yang memuat abstrak dimaksud.

Contoh :

Fahrul, S.Kom, Pranata Komputer Muda membuat abstrak tulisan ilmiah tentang “Penggunaan 4G LTE” dalam bentuk makalah yang dimuat dalam majalah ilmiah , maka Fahrul memperoleh angka kredit sebesar 1,000.

Kegiatan lain yang setara dalam kategori kegiatan V.C.3 adalah membuat Karya Tulis yang dipublikasikan melalui media internet. Kegiatan ini diberikan angka kredit sebesar 80% dari butir kegiatan V.C.3.

Media internet yang dimaksud disini adalah media yang memiliki dewan

redaksi.

Satuan Hasil	:	Judul
Angka Kredit	:	0,800
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	
		1) Naskah karya tulis; dan
		2) Alamat internet yang memuat karya tulis tersebut.

Contoh :

Fathir, S.Kom., Pranata Komputer Muda membuat abstrak tulisan ilmiah tentang “Penggunaan 4G *Long Term Evolution* (LTE) untuk Pertukaran Data Antar Pengadilan di Indonesia” yang dimuat dalam media internet, maka Fathir memperoleh angka kredit sebesar 0,800.

VI. Pendukung Kegiatan Pranata Komputer

VI.A. Pengajar/Pelatih di Bidang Teknologi Informasi

VI.A.1. Mengajar/melatih Bidang Teknologi Informasi pada unit-unit Organisasi Pemerintah

Yang dimaksud mengajar adalah mengajar di bidang TI pada Badan Diklat, Perguruan Tinggi atau Instansi Pemerintah. Kegiatan lain yang dapat dicakup dalam kegiatan ini adalah supervisi kegiatan dalam bidang TI.

Satuan Hasil	:	Jam Pelajaran
Angka Kredit	:	0,030
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti Fisik	:	- Untuk kegiatan mengajar:
		1) Bukti penugasan tertulis; dan
		2) Surat keterangan mengajar dari

penyelenggara atau jadwal yang ditandatangani oleh penyelenggara

- Untuk kegiatan supervisi:
 - 1) Bukti penugasan tertulis; dan
 - 2) Laporan pelaksanaan kegiatan yang diketahui oleh atasan unit pelaksana kegiatan.

Contoh:

Amran, S.T. Pranata Komputer Muda mengajar "Model Sistem Terdistribusi" untuk divisi TI di Mahkamah Agung RI selama 1 (satu) tahun ajaran (10 kali pertemuan, setiap pertemuan 2 jam pelajaran). Amran memperoleh Angka Kredit = 10 pertemuan x 2 jam pelajaran x 0,030 = 0,600.

VI.B. Peran Serta Dalam Seminar/Lokakarya/Konferensi

VI.B.1. Mengikuti Seminar/Lokakarya/Konferensi

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	- 3,000 untuk Pemrasaran - 2,000 untuk Pembahas/Nara Sumber/ Moderator - 1,000 untuk Peserta
Batasan Penilaian	:	Maksimal 2 kali setahun, hanya berlaku sebagai peserta.
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti fisik	:	1) Bukti penugasan tertulis; 2) Sertifikat dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi; dan 3) Materi seminar bagi PK yang berperan sebagai Pemrasaran

Contoh:

Bambang, S.H., M.Si. Pranata Komputer Madya menjadi narasumber seminar tentang "Mewujudkan Tata Kelola Sistem Keamanan Informasi

Dalam Menghadapi Ancaman Terhadap Privasi Informasi” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. maka Bambang memperoleh Angka Kredit 2,000.

VI.C. Keanggotaan Dalam Tim Penilai

VI.C.1. Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara aktif.

Satuan Hasil	:	Tahun
Angka Kredit	:	0,500
Batasan Penilaian	:	Setiap tahun masa keanggotaan
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti fisik	:	Surat Keputusan tentang pembentukan dan penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Contoh:

Rahmat, S.T., Pranata Komputer Pertama menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer untuk tahun 2012 sampai dengan 2014, maka Rahmat memperoleh Angka Kredit $0,500 \times 3 = 1,500$.

VI.D. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi

VI.D.1. Menjadi Anggota Dalam Organisasi Profesi

Pejabat Pranata Komputer menjadi pengurus atau anggota aktif dari Organisasi Profesi dalam bidang komputer/teknologi informasi dalam lingkup internasional/nasional/propinsi/kabupaten/kota.

Satuan Hasil	:	Kali
Angka Kredit	:	- 1,000 untuk Pengurus Aktif - 0,500 untuk Anggota Aktif

Batasan Penilaian : Setiap tahun masa keanggotaan
Pelaksana : Semua jenjang
Bukti fisik : Surat Keterangan dari Ketua Organisasi Profesi mengenai kepengurusan/keanggotaan.

Contoh:

Wilmar, S.Kom., Pranata Komputer Pertama menjadi anggota dalam organisasi ID-SIRTII/CC, maka Wilmar memperoleh Angka Kredit 0,500 setiap tahun masa keanggotaan.

VI.E. Perolehan Piagam Kehormatan

V.E.1. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya.

Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun.

Kegiatan lain yang disetarakan dengan ini adalah "Satya Lencana Karya Satya Sewindu (8 tahun) dan Dwi Windu (16 tahun)" dari Ketua Mahkamah Agung dengan angka kredit sebesar 50% dari Satya Lencana 10 tahun.

Satuan Hasil : Tanda Jasa
Angka Kredit : - 3,000 untuk masa kerja 30 tahun
- 2,000 untuk masa kerja 20 tahun
- 0,500 untuk masa kerja 16 tahun
- 1,000 untuk masa kerja 10 tahun
- 0,500 untuk masa kerja 8 tahun

Batasan Penilaian : -
Pelaksana : Semua jenjang
Bukti fisik : Surat Keputusan/Surat Keterangan dari instansi yang berwenang mengeluarkan Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya 30 (tiga puluh) Tahun atau 20 (dua puluh) Tahun atau 10 (sepuluh) Tahun serta Satya

Lencana Karya Satya Sewindu dan Satya
Lencana Karya Satya Dwi windu.

Penghargaan lain yang dicakup dalam kategori ini adalah Penghargaan di Bidang TI.

- Satuan Hasil : Piagam Penghargaan
- Angka Kredit : - 3,000 untuk penghargaan di bidang TI tingkat Internasional
- 2,000 untuk penghargaan di bidang TI tingkat Nasional
- 1,000 untuk penghargaan di bidang TI tingkat Regional
- Batasan Penilaian : -
- Pelaksana : Semua jenjang
- Bukti fisik : Piagam penghargaan/sertifikat dari instansi yang berwenang mengeluarkan penghargaan di bidang TI tingkat Internasional, Nasional, dan Regional.

Contoh :

- Mamok, S.Kom., M.Kom. Pranata Komputer Muda memperoleh penghargaan tingkat internasional Eisenhower Fellow dari Eisenhower Fellowship dalam bidang Network, maka Mamok memperoleh angka kredit sebesar 3,000.
- Dimas, S.Kom., M.M. Pranata Komputer Muda memperoleh penghargaan tingkat nasional atas temuan layanan berbasis 4G LTE dari Bakrie Telecom, maka Dimas memperoleh angka kredit sebesar 2,000.
- Misbah, S.T. Pranata Komputer Pertama memperoleh penghargaan tingkat regional penghargaan Sabilulungan Award bidang TIK dari Pemerintah Daerah Tk.II Bandung, maka Misbah memperoleh angka kredit sebesar 1,000.

VI.F. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya

VI.F.1. Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Bidang Tugas

Gelar keesarjanaan yang dimaksud adalah yang bukan berkaitan dengan bidang teknologi informasi.

Satuan Hasil	:	Ijazah
Angka Kredit	:	- 15,000 untuk Doktor (S3) - 10,000 untuk Pasca Sarjana (S2) - 5,000 untuk Sarjana (S1 atau D-IV)
Batasan Penilaian	:	-
Pelaksana	:	Semua jenjang
Bukti fisik	:	1) Foto copy ijazah keesarjanaan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Transkrip nilai; 3) Fotokopi surat ijin belajar/tugas belajar dari instansi yang bersangkutan (minimal unit eselon III);

BAB 5. KOMPOSISI PRESENTASE ANGKA KREDIT

1. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 dan lampiran III dan IV Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat/jabatan Pranata Komputer, harus berasal dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan dari unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%.
2. Apabila hasil penilaian angka kredit tidak memenuhi komposisi angka kredit sebagaimana butir 1 di atas, proses penetapan angka kreditnya ditangguhkan sampai komposisi tersebut dipenuhi.

BAB 6. PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka seluruh kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional pranata komputer disamping mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer juga wajib mengacu pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional pranata komputer mengalami hambatan atau kesulitan agar menghubungi Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

